



PUTUSAN

Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lamongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Samudra Zahrotul Bilad Binti Soesodowoto
2. Tempat lahir : Lamongan
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun/29 Oktober 2001
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Plosolebak RT 13 RW 03 Ds. Tambakploso
Kec. Turi Kab. Lamongan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad Binti Soesodowoto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 10 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Februari 2024;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2024 sampai dengan tanggal 21 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 22 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg tanggal 22 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Bin SOESODOWOTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP dalam dakwaan Ketiga Primair Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Bin SOESODOWOTO dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI No. Rekening : 0041-01-147590-50-2 atas nama Samudra Zahrotul Bilad beserta rekening korannya;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Samudra Zahrotul Bilad Nomor Rekening : 8240848717 beserta rekening korannya dan No. Rekening : 3301144308 beserta rekening korannya;
 - 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;
 - (Dirampas untuk dimusnahkan)**
 - Rekening Koran tabungan Bank BCA No. Rekening : 3301125605 atas nama Samudra Zahrotul Bilad;
 - 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah Client : Ny Samudra Zahrotul Bilad di Perumahan Grand Zam Zam Residence;
 - 6 (enam) lembar screenshot list investasi;
 - 1 (satu) bendel bukti transfer dari Sdri. Faradiba Noer Laila kepada Sdri. Samudra Zahrotul Bilad;
 - 1 (satu) bendel bukti transfer dan chat WhatsApp Sdri. Intan Fadilah kepada Sdri. Samudra Zahrotul Bilad.
 - (Terlampir dalam berkas perkara)**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Iphone tipe 13 Promax warna silver;
 - 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan No 54 NIB : 12.19.11.02.00980 letak tanah Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atas nama pemegang hak Samudra Zahrotul Bilad;

Halaman 2 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sebesar Rp.251.325.000,- (dua ratus lima puluh satu tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Honda BRIO Satya Tahun 2016 warna merah No.Pol : S 1608 LO, No. Ka : MHRDD1750GJ713278, No. Sin : L12B31830917 atas nama pemilik Samudra ZahrotulBilad;
- 1 (satu) unit mobil Toyota RAIZE warna yellow (kuning), Tahun 2021, No.Rangka : MHKAA1BA0MJ012037, No. Mesin : 1KR-A622701;
- 1 (satu) buah BPKB beserta STNK Honda BRIO Satya Tahun 2016 warna merah No.Pol : S 1608 LO, No. Ka : MHRDD1750GJ713278, No. Sin : L12B31830917 atas nama pemilik Samudra ZahrotulBilad Alamat Dusun Plosolebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kec. Turi Kabupaten Lamongan;
- 1 (satu) buah BPKB beserta STNK Toyota RAIZE warna yellow (kuning), Tahun 2021, No.Rangka : MHKAA1BA0MJ012037, No. Mesin : 1KR-A622701 atas nama pemilik Samudra ZahrotulBilad Alamat Dusun Plosolebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kec. Turi Kabupaten Lamongan;

(Diserahkan kepada paguyuban sebagaimana Akta Notaris Surat Kuasa dan Penunjukan Nomor 01 tanggal 01 Februari 2024 yang dikuasakan kepada Saksi Nita Thalia Binti Siswanto untuk dibagikan kepada Saksi Korban sebagaimana dalam Akta tersebut sebagai penggantian atas kerugian)

- 5 (lima) buah gelang rantai emas 8 karat berat 16,58 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas 18 karat berat 4,68 gram;
- 5 (lima) kalung emas 8 karat berat 25,98 gram;
- 5 (lima) gelang emas 8 karat berat 21 gram;
- 3 (tiga) anting rupa-rupa emas 16 karat berat 3,84 gram;
- 2 (dua) gelang rantai emas 16 karat berat 9,01 gram;
- 5 (lima) giwang rupa-rupa emas 8 karat berat 7,13 gram;
- 16 (enam belas) cincin rupa-rupa emas 8 karat berat 33,97 gram;
- 1 (satu) giwang tusuk emas 20 karat berat 20,4 gram;
- 8 (delapan) cincin rupa-rupa emas 16 karat berat 1,53 gram;
- 1 (satu) kalung emas 16 karat berat 6,29 gram;
- 3 (tiga) gelang rupa-rupa emas 16 karat berat 10,62 gram;

Halaman 3 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai atas nama Samudra ZahrotulBilad alamat Dusun Plosolebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;

(Dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Lamongan melalui Saksi Andreswari)

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesal dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutannya tersebut;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Bin SOESODOWOTO**, bersama-sama dengan Saksi **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO**, Saksi **FARADIBA NOER LAILA Binti (Alm) IMAM SYUHADA**, Saksi **ARUM RAHMAWATI Binti SUPRAYITNO** (kesemuanya telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap), pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan, Jalan Andansari Ngaglik Timur Gang Semangka No. 23 RT. 02 Rw. 05 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Dusun Warulor Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, Dusun Kedung Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, Dsn Gumining Ds Guminingrejo Kec Tikung Kab. Lamongan, Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, Ds Plosobuden Kec. Deket Kab Lamongan, Desa Ploso Lebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara

Halaman 4 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



tersebut, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan tanpa izin usaha dari Pimpinan Bank Indonesia**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021, terdakwa Samudra Zahrotul Bilad Binti Soesodowoto yang merupakan seorang ibu rumah tangga berniat untuk membuka usaha investasi berupa trading saham yang diberi nama yang diberi nama **"Invest Yuk"**. Namun oleh karena terdakwa terkendala tidak mempunyai modal sehingga terdakwa membutuhkan modal dari orang lain dengan membuat list program investasi dengan rincian sebagai berikut :
 1. Slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Slot Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 3. Slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 4. Slot Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Slot Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk mempromosikan usahanya tersebut agar diketahui oleh orang banyak, kemudian terdakwa mengunggah list program investasi tersebut ke dalam status Aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan nomor handphone 082141404070. Selanjutnya atas status yang diunggah tersebut, mendapatkan respon dari beberapa temannya yang kemudian tertarik dengan program investasi yang dibuat oleh terdakwa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2021, **Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** (dalam penuntutan terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 114/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 13 Oktober 2022) yang merupakan teman dari terdakwa melihat status promosi yang dibuat oleh terdakwa kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa kemudian Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO tertarik dan bersedia untuk bergabung (*join*) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan menanamkan uang miliknya dan orang lain sebagai modal kepada terdakwa dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO bergabung dengan investasi yang dikelola oleh tersabgka tersebut selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa untuk menjadi reseller yang bertugas untuk menghimpun dana/modal dari Masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut menanamkan/memberikan modalnya pada usaha yang dikelola oleh terdakwa, dengan menawarkan beberapa keuntungan menjadi reseller yakni:
 1. Setiap reseller akan diberi *fee* atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang disetorkan kepada terdakwa selaku owner, yang mana *fee* atau keuntungan tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
 2. Setiap reseller dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai keuntungan / profit dari list investasi yang diberikan oleh terdakwa kepada reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan terdakwa kepada reseller lainnya dapat diturunkan nilai profitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller.Bahwa atas ajakan dan tawaran dari terdakwa untuk menjadi reseller tersebut membuat Saksi Silviya Arbiyati bersedia untuk menjadi reseller dari terdakwa
- Bahwa setelah Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller dari terdakwa, selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada tanggal 18 November 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya

Halaman 6 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Chindy Ema Elviana** membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto transfer melalui aplikasi ShopeePay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

Halaman 8 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah ± 73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Kiky Choirilina April membaca postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari

Halaman 9 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 2) Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

5) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

6) Dan pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto.

7) Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April

Halaman 11 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

- 8) Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani** membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah

Halaman 12 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**
- 2) Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

Halaman 13 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Salsa Alifia membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan



uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu Sdri.MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

- 5) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

- 6) Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah ± 97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total

Halaman 16 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang sebesar ± Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang

- Bahwa disamping itu, pada bulan November 2021, Saksi Silviya Arbiyati yang menjadi reseller dari terdakwa menghubungi **Saksi FARADIBA NOER LAILA Binti (Alm) IMAM SYUHADA** (dalam penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 12 April 2023) dengan tujuan untuk menceritakan terkait dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa, sehingga oleh karena tertarik dengan cerita tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila Binti (Alm) Imam Syuhada meminta nomor handphone terdakwa untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan program investasi yang diceritakan oleh Saksi Silviya Arbiyati tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menghubungi nomor handphone terdakwa 082141404070 melalui WhatsApp dengan nomor handphone Saksi Faradiba Noer Laila 085606720340 dengan tujuan untuk menanyakan tentang investasi yang dijalankan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad. Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan terkait dengan investasi yang diberi nama “Invest Yuk” yang dijelankannya sebagaimana yang dijelaskan kepada Saksi Silviya Arbiyati sebelumnya.
- Bahwa atas penjelasan yang diberikan oleh terdakwa tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila bersedia untuk bergabung (join) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menanamkan uang miliknya (dengan jumlah uang dan slot yang tidak diingat lagi oleh Saksi Faradiba Noer Laila) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila bergabung dengan investasi yang dikelola oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut selanjutnya Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad mengajak Saksi Faradiba Noer Laila untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya. Sehingga atas ajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila kemudian bersedia untuk menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad;

Halaman 17 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad, kemudian Saksi Faradiba Noer Laila melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan yang oleh Saksi Faradiba Noer Laila diberi nama **"Invest By Farah"** dengan cara membuat status WhatsApp dengan Nomor Handphone miliknya yaitu 085606720340 dengan memuat macam-macam slot yang ditawarkan yaitu

- Slot 10d
 - 800 ↔ 1,3 max 10s
 - 500 ↔ 700 max 10s
 - 200 ↔ 250 max 1s
 - 2jt ↔ 2,8 max 8s
 - 1jt ↔ 1,4 max 20s
- 15d
 - 2,5jt ↔ 3,2 max 5s
 - 3jt ↔ 4.1 max 5s
 - 10jt ↔ 11.4 max 2s
- 20d
 - 4jt ↔ 4 max 2s
 - 4.5jt ↔ 5.6 max 2s
- 25d
 - 10 jt ↔ 13,4jt max 2s

Yang mana maksud dari status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Slot 10 (sepuluh) hari :
 - 1) Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
 - 2) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
 - 3) Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
 - 4) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 20 (dua puluh) slot;
 - 5) Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 8 (delapan) slot.
- ✓ Slot 15 (lima belas) hari :

Halaman 18 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1) Rp 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
 - 2) Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kembali sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
 - 3) Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
- ✓ Slot 20 (dua puluh) hari :
- 1) Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kembali sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
 - 2) Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
- ✓ Slot 25 (dua puluh lima) hari :
- 1) Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot.

Bahwa selain membuat status terkait dengan macam slot yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya, Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya serta melakukan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal, sehingga status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca oleh orang yang menyimpan nomor Handphone Saksi Faradiba Noer Laila;

- Bahwa atas status yang diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya tersebut yang berisi list investasi dilihat oleh **Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi** yang merupakan teman sesame supporter bola dengan Saksi Faradiba Noer Laila. Selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini tertarik dan menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk menanyakan terkait dengan investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi Faradiba Noer Laila yang menyatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk investasi trading kemudian pada tanggal 23 November 2021 Saksi Nabilla Sagitadewi bersedia untuk ikut dalam investasi tersebut dengan slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3300804046 atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Faradiba Noer Laila yang mana pada tanggal 03 Januari 2022 telah cair sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah memperoleh pencairan atas uang yang diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 49.700.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
2. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
3. Pada tanggal 06 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**)

Sehingga Saksi Nabilla Sagita Dewi Hendini Binti Agus Suhendi telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2021, **Saksi Kanti Uji Untari Bin Muhammad Atim** yang merupakan teman dari arisan yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila melihat status yang sering diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila yang berisi list dari investasi kemudian Saksi Kanti Uji Untari tertarik atas status yang diunggah tersebut kemudian menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk join investasi yang dijalkannya tersebut dengan memilih slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan modal beserta keuntungannya tersebut kemudian Saksi Kanti Uji Untari kembali

Halaman 20 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
2. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
3. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**).

Sehingga Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 13.600.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan November 2021, unggahan status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila terkait dengan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal tersebut dibaca oleh **Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi** yang mana selanjutnya Saksi Lutfia Farah Ardini dengan menggunakan nomor handphone miliknya mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan maksud untuk bertanya terkait dengan sistem atau cara kerja atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menjelaskan bahwa uang yang diinvestasikan tersebut akan digunakan Saksi Faradiba Noer Laila untuk trading dan Saksi Faradiba Noer Laila menjanjikan akan memberikan keuntungan (profit) sebesar 30% sampai dengan 50 % dari besaran modal yang disetorkan. Bahwa oleh karena Saksi Lutfia Farah Ardini merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Farah Ardini bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer uang milik Saksi Lutfia Farah Ardini melalui rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628601041451533 atas nama Lutfia Farah Ardini ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 30 November 2021 pukul 14:26:41 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 12:37:02 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 11:46:24 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 4) Pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 19:59:33 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 5) Pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 17:59:21 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 6) Pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 13:25:39 dengan nominal sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Lutfia Farah Ardini telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi Lutfia Farah Ardini kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Faradiba Noer Laila telah beberapa kali menyerahkan pencairan yang didapat oleh Saksi Lutfia Farah Ardini dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BRI atas nama Lutfia Farah Ardini dengan Nomor Rekening 628601041451533 secara beberapa kali dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 10:10:38 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
- 2) Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 08:58:03 sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
- 3) Pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 10:11:12 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening atas nama Dedi Mulyo (suami Saksi Faradiba Noer Laila).

Halaman 22 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari rincian tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila telah menyerahkan uang kepada Saksi Lutfia Farah Ardini dengan total Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2021, **Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso** yang merupakan teman dari Saksi Faradiba Noer Laila yang mana pada saat itu membuat status/story di akun WhatsAppnya yang berisi : **Invest By Fara "Slot 10d (back 16 jan)" – 1 jt back1,4 jt (10 slot), -800 Back 1,3 (10 slot), -750 back 1,1 (10 slot), -500 back 700 (10 slot), -200 back 250 (10 slot).** Kemudian Saksi Sherly Puspita mengomentari status WhatsApp dari Saksi Faradiba Noer Laila tersebut dengan tujuan bertanya terkait dengan status tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba menjawab bahwa pada intinya adalah investasi dan apabila ingin mengetahui lebih lanjut maka akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dengan nama **Invest By Fara**. Selanjutnya atas hal yang disampaikan tersebut kemudian Saksi Sherly Puspita masuk ke dalam grup WhatsApp dimaksud yang ternyata di dalam grup tersebut telah ada sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) member yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan grup tersebut. Selanjutnya setelah diamati bahwa dalam grup tersebut sering mengirimkan bukti transfer, slot investasi, dan pencairan yang telah diterima oleh member lain. Bahwa oleh karena Saksi Faradiba melalui grup WhatsApp tersebut menjanjikan keuntungan yang besar akhirnya pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Sherly Puspita bergabung dengan investasi tersebut dengan slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot yang mana penyerahan uang dilakukan secara transfer pada tanggal 24 Desember 2021 ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa atas uang yang disetorkan pada tanggal 24 Desember 2021 tersebut kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Sherly Puspita mendapatkan pencairan sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas pencairan tersebut, Saksi Sherly Puspita menyerahkan uang lagi kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 800.000,- back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot. Selanjutnya Saksi Sherly Puspita

Halaman 23 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah untuk memasang slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 14 slot dengan total uang sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan penyerahan uang secara transfer ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sehingga total uang yang diinvestasikan kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2021, **Saksi Nita Talia Binti Siswanto** mendapatkan kabar dari temannya bahwa Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi trading selanjutnya Saksi Nita Talia meminta nomor handphone milik Saksi Faradiba Noer Laila kepada temannya tersebut. Selanjutnya Saksi Nita Talia dengan menggunakan nomor handphone 081228908768 mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila sebagai reseller dari terdakwa dengan macam-macam slot sebagai berikut :

- 1) Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2) Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas penawaran keuntungan yang dilakukan Saksi Faradiba Noer Laila tersebut membuat Saksi Nita Talia tertarik dan kemudian bersedia menjadi member dengan memilih slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah menyerahkan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715, rekening Bank BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505, rekening Bank BNI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 1254455292, dan rekening Bank BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *E-Wallet (OVO)* ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 2) Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 3) Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 4) Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 5) Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 6) Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 7) Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 8) Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 9) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 10) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 11) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui *E-Wallet OVO* atas nama Nita Talia;
- 12) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui *E-Wallet OVO* atas nama Nita Talia;

Halaman 25 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 14) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BNI atas nama Nita Talia;
- 15) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694;
- 16) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694
- 17) Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 18) Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 19) Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 20) Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 21) Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 22) Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 23) Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 24) Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;

Halaman 26 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 25) Tanggal 06 Januari 2022 sebesar Rp 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505;
- 26) Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 27) Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715.

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Nita Talia Binti Siswanto telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 216.150.000,- (dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Nita Talia belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang kepada Saksi Nita Talia sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 **Saksi Muhammad Handri Ardiyansah** bertanya kepada Saksi Ricka MbarepWahyu Anggraeni Binti Tuwari terkait dengan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila kemudian Saksi Muhammad Handri menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan macam-macam slot sebagai berikut :
- 1) Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 - 3) Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Oleh karena Saksi Muhammad Handri merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Handri bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya dengan memasang slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) slot dan slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) slot dengan cara mentransfer uang milik Saksi Muhammad Handri melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri Ardiyansah dengan Nomor Rekening 0881943301 dan nomor rekening 1500768513 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 1500768513 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406;
- 2) Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Ricka Mbarep Wahyu Anggraeni dengan Nomor Rekening 3151256684;
- 3) Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406.

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang milik Saksi Muhammad Handri Ardiyansah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah pertama kali melakukan investasi kepada Saksi Faradiba Noer Laila selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila memasukkan member-member tersebut ke dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan nama **“Invest By Farah”** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam grup tersebut Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mempromosikan investasi yang dijalankan dan juga menunjukkan testimoni dari member-member yang telah terlebih dahulu mendapatkan keuntungan sehingga mengakibatkan member yang lain khususnya Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah semakin tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila;

- Bahwa di sisi lain, pada tanggal 02 Desember 2021, terdakwa juga menawarkan investasi yang dijalankan tersebut kepada **Saksi ARUM RAHMAWATI Binti SUPRAYITNO** (terlebih dahulu dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Lmg tanggal 01 Februari 2023) yang merupakan teman SMP dari terdakwa dengan tujuan untuk ikut bergabung dalam investasi yang dikelolanya dengan cara menanamkan modal dengan melakukan pembelian slot dengan nilai sebagaimana yang ditawarkan kepada member/reseller lainnya. Setelah Saksi Arum Rahmawati bergabung dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengajak Saksi Arum Rahmawati untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menjanjikan keuntungan sebagaimana yang dijelaskan pada reseller terdakwa lainnya. Sehingga atas ajakan dari terdakwa tersebut kemudian Saksi Arum Rahmawati bersedia menjadi reseller atas investasi yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Arum Rahmawati melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya ***"List Invest Today Nominal Invest 200 gey 250, 500 get 700, 800 get 1,3 jt, 1 jt get 1,4 jt, 2 jt get 2,8 jt estimasi 10 hari, yang mau join invest bisa bgt yaaaa. Khusus yang percaya sama aku aja, yg ragu/ gk yakin sama aku bisa skip Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 3301159771 An. ARUM RAHMAWATI dan rekening BRI No Rek : 629501009396506 An. ARUM RAHMAWATI"*** dan juga Saksi Arum Rahmawati mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit keuntungan dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 081330960001 dan akun intagram milik

Halaman 29 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Arum Rahmawati dengan nama akun “ ARUMIHOO” sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 bertempat di Dusun Warulor RT 002 RW 005 Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Anis Lailatul Mahmudah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi Anis Lailatul Mahmudah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 16 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 - 2) Pada tanggal 26 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 02 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;



- 3) Pada tanggal 31 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 1 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 10 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 14 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Anis Lailatul Mahmudah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 13 (tiga belas) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Anis Lailatul Mahmudah hanya 2 (dua) kali menerima pencairan dengan total Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Dusun Kedung RT 010 RW 003 Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi Muhammad Handri Ardiyansah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi



Muhammad Handri Ardiyansah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Muhammad Handri Ardiyansah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 31 Desember 2021, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah memasang sebanyak 20 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan di terima pada 07 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang).**
- 2) Pada tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan di terima pada tanggal 08 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang)**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 70 (tujuh puluh) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2022 bertempat di Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Indrika Yusuf Efendi** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Indrika Yusuf Efendi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Indrika Yusuf Efendi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Indrika Yusuf Efendi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, saksi Indrika Yusuf Efendi memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan saksi Indrika Yusuf Efendi terima 11 Januari 2021. Sehingga saksi Indrika Yusuf Efendi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 10 (sepuluh) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Indrika Yusuf Efendi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 bertempat di Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, bermula pada saat **saksi Quratul Aini Mufariyah Binti Kunandar** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Quratul Aini Mufariyah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang

Halaman 33 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Saksi Arum Rahmawati juga mengaku bahwa investasi tersebut digunakan untuk berinvestasi lagi di PT Equity world. Oleh karena saksi Quratul Aini Mufariah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Quratul Aini Mufariah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 01 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 slot dengan nilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 02 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 03 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 04 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 38 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- 5) Pada tanggal 05 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 11 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6) Pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 5 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Pada tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 31 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah uang sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan saksi Quratul Aini Mufariah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2022 bertempat di Ds Serah Rt 12 Rw 05 Kec Panceng Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi Binti Djiman** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan

Halaman 35 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan profit sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan total jumlah uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang;

- Bahwa atas uang pemasangan slot yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati (yang kesemuanya merupakan reseller dari terdakwa) dari para membernya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya reseller menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor rekening 3301125605 dan 8240848717 atas nama terdakwa dan rekening Bank BRI dengan No rekening 004101147590502 atas nama terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, terdakwa menyampaikan kepada para reseller bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga terdakwa memerintahkan kepada para reseller untuk tetap mencari member baru dengan tujuan uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022, oleh karena terdakwa dan para reseller tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan dari pada korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan para reseller membuat grup WhatsApp yang beranggotakan seluruh member dan pada saat itu reseller menyampaikan uang yang diinvestasikan kepada reseller tersebut *lose* (kalah), para reseller juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak ditradingkan sendiri melainkan diserahkan kepada terdakwa selaku owner dari investasi yang dijalankan tersebut;
- Bahwa atas usaha investasi yang dijalankan oleh terdakwa selaku owner bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati yang masing-masing selaku reseller telah memperoleh keuntungan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Terdakwa selaku owner atas investasi tersebut memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, membeli beberapa barang diantaranya 1 (satu) unit rumah di Perumahan Zamzam Resident senilai Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning senilai Rp273.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Brio warna merah senilai Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Iphone 13 Promax warna siera blue senilai Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), dan perhiasan emas senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

2. Saksi Silviya Arbiyati selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi Silviya Arbiyati mendapatkan profit dari terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap Saksi Silviya Arbiyati menyetorkan investasi dari member kepada terdakwa, Saksi Silviya Arbiyati juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai profit dari list investasi yang terdakwa berikan kepada Saksi Silviya Arbiyati atau reseller sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut Saksi Silviya Arbiyati terima dari terdakwa pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga selama Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller total keuntungan yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati \pm sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);
3. Saksi Faradiba Noer Laila selaku reseller dari terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dari terdakwa adalah sebesar \pm Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Saksi Arum Rahmawati selaku reseller mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari awal bulan Desember 2021 sampai dengan bulan awal bulan Januari 2022 dari terdakwa adalah sebesar \pm Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk membeli 1 (unit) mobil jenis Honda Brio Type E MT warna kuning Nopol S 1043 LR dan juga gunakan untuk biaya hidup sehari-hari

Halaman 37 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati dalam menghimpun dana dari masyarakat tersebut dalam bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dilakukan tanpa izin dari OJK sebagaimana Surat Nomor S-240/SWI/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Tanggapan Atas Permintaan Informasi Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati tersebut mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian materiil diantaranya :
 1. Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar ± Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Kiky Chorilina April Ika Alias April mengalami kerugian sebesar ± Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 3. Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani Binti Heriyanto mengalami kerugian sebesar ± Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
 4. Saksi Salsa Alifia Binti Mukotib yang mengalami kerugian sebesar ± Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
 5. Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 6. Saksi Nita Talia Binti Siswanto mengalami kerugian sebesar ± Rp 210.550.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar ± Rp 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 8. Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso mengalami kerugian sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 9. Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi mengalami kerugian sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 10. Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim mengalami kerugian sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
 11. Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
 12. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar ± Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
 13. Saksi Indrika Yusuf Efendi mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 38 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



14. Saksi Quratul Aini Mufariah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);

15. Saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga total kerugian adalah sebesar Rp 846. 650.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 ayat 1 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo. Pasal 55 ayat 1 Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Bin SOESODOWOTO**, bersama-sama dengan Saksi **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO**, Saksi **FARADIBA NOER LAILA Binti (Alm) IMAM SYUHADA**, Saksi **ARUM RAHMAWATI Binti SUPRAYITNO** (kesemuanya telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap), pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan, Jalan Andansari Ngaglik Timur Gang Semangka No. 23 RT. 02 Rw. 05 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Dusun Warulor Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, Dusun Kedung Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, Dsn Gumining Ds Guminingrejo Kec Tikung Kab. Lamongan, Ds sungegeneng Kec. Sekaran Kab Lamongan, Ds Plosobuden Kec. Deket Kab Lamongan, Desa Ploso Lebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang**



merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021, terdakwa Samudra Zahrotul Bilad Binti Soesodowoto yang merupakan seorang ibu rumah tangga berniat untuk membuka usaha investasi berupa trading saham yang diberi nama yang diberi nama **"Invest Yuk"**. Namun oleh karena terdakwa terkendala tidak mempunyai modal sehingga terdakwa membutuhkan modal dari orang lain dengan membuat list program investasi dengan rincian sebagai berikut :
 1. Slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Slot Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 3. Slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 4. Slot Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Slot Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk mempromosikan usahanya tersebut agar diketahui oleh orang banyak, kemudian terdakwa mengunggah list program investasi tersebut ke dalam status Aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan nomor handphone 082141404070. Selanjutnya atas status yang diunggah tersebut, mendapatkan respon dari beberapa temannya yang kemudian tertarik dengan program investasi yang dibuat oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2021, **Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** (dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penuntutan terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 114/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 13 Oktober 2022) yang merupakan teman dari terdakwa melihat status promosi yang dibuat oleh terdakwa kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa kemudian Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO tertarik dan bersedia untuk bergabung (*join*) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan menanamkan uang miliknya dan orang lain sebagai modal kepada terdakwa dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO bergabung dengan investasi yang dikelola oleh tersabgka tersebut selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa untuk menjadi reseller yang bertugas untuk menghimpun dana/modal dari Masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut menanamkan/memberikan modalnya pada usaha yang dikelola oleh terdakwa, dengan menawarkan beberapa keuntungan menjadi reseller yakni:

1. Setiap reseller akan diberi fee atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang disetorkan kepada terdakwa selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
2. Setiap reseller dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai keuntungan / profit dari list investasi yang diberikan oleh terdakwa kepada reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan terdakwa kepada reseller lainnya dapat diturunkan nilai profitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller.

Bahwa atas ajakan dan tawaran dari terdakwa untuk menjadi reseller tersebut membuat Saksi Silviya Arbiyati bersedia untuk menjadi reseller dari terdakwa

- Bahwa setelah Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller dari terdakwa, selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada tanggal 18 November 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member**

Halaman 41 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI” yang mana selanjutnya **Saksi Chindy Ema Elviana** membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi Silviya Arbiyati Binti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Subiyanto transfer melalui aplikasi ShopeePay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
2. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
3. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto

Halaman 43 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



dengan jumlah \pm 73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Kiky Choirilina April** membaca postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
2. Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
3. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya

Halaman 45 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

5. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

6. Dan pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto.

7. Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

8. Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot

Halaman 47 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

2. Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah



melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Salsa Alifia membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;
2. Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
3. Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA

Halaman 50 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yaitu Sdri.MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

5. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

6. Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar \pm Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang

- Bahwa disamping itu, pada bulan November 2021, Saksi Silviya Arbiyati yang menjadi reseller dari terdakwa menghubungi **Saksi FARADIBA NOER LAILA Binti (Alm) IMAM SYUHADA** (dalam penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 12 April 2023) dengan tujuan untuk menceritakan terkait dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa, sehingga oleh karena tertarik dengan cerita tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila Binti (Alm) Imam Syuhada meminta nomor handphone terdakwa untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan program investasi yang diceritakan oleh Saksi Silviya Arbiyati tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menghubungi nomor handphone terdakwa 082141404070 melalui WhatsApp dengan nomor handphone Saksi Faradiba Noer Laila 085606720340 dengan tujuan untuk menanyakan tentang investasi yang dijalankan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad. Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan terkait dengan investasi yang diberi nama **"Invest Yuk"** yang dijelankannya sebagaimana yang dijelaskan kepada Saksi Silviya Arbiyati sebelumnya.
- Bahwa atas penjelasan yang diberikan oleh terdakwa tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila bersedia untuk bergabung (join) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menanamkan uang miliknya (*dengan jumlah uang dan slot yang tidak diingat lagi oleh Saksi Faradiba Noer Laila*) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila bergabung dengan investasi yang dikelola oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut selanjutnya Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad mengajak Saksi Faradiba Noer Laila untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya. Sehingga atas ajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila kemudian bersedia untuk menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad;
- Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad, kemudian Saksi Faradiba Noer Laila melakukan

Halaman 52 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

promosi atas investasi yang ditawarkan yang oleh Saksi Faradiba Noer Laila diberi nama **"Invest By Farah"** dengan cara membuat status WhatsApp dengan Nomor Handphone miliknya yaitu 085606720340 dengan memuat macam-macam slot yang ditawarkan yaitu

- Slot 10d
 - 800 ↔ 1,3 max 10s
 - 500 ↔ 700 max 10s
 - 200 ↔ 250 max 1s
 - 2jt ↔ 2,8 max 8s
 - 1jt ↔ 1,4 max 20s
- 15d
 - 2,5jt ↔ 3,2 max 5s
 - 3jt ↔ 4.1 max 5s
 - 10jt ↔ 11.4 max 2s
- 20d
 - 4jt ↔ 4 max 2s
 - 4.5jt ↔ 5.6 max 2s
- 25d
 - 10 jt ↔ 13,4jt max 2s

Yang mana maksud dari status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Slot 10 (sepuluh) hari :
 1. Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
 2. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
 3. Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
 4. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 20 (dua puluh) slot;
 5. Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 8 (delapan) slot.
- ✓ Slot 15 (lima belas) hari :

Halaman 53 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Rp 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
 2. Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kembali sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
 3. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
- ✓ Slot 20 (dua puluh) hari :
1. Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kembali sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
 2. Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
- ✓ Slot 25 (dua puluh lima) hari :
1. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot.

Bahwa selain membuat status terkait dengan macam slot yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya, Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya serta melakukan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal, sehingga status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca oleh orang yang menyimpan nomor Handphone Saksi Faradiba Noer Laila;

- Bahwa atas status yang diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya tersebut yang berisi list investasi dilihat oleh **Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi** yang merupakan teman sesame supporter bola dengan Saksi Faradiba Noer Laila. Selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini tertarik dan menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk menanyakan terkait dengan investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi Faradiba Noer Laila yang menyatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk investasi trading kemudian pada tanggal 23 November 2021 Saksi Nabilla Sagitadewi bersedia untuk ikut dalam investasi tersebut dengan slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3300804046 atas



nama Faradiba Noer Laila yang mana pada tanggal 03 Januari 2022 telah cair sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah memperoleh pencairan atas uang yang diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 49.700.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan);**
2. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan);**
3. Pada tanggal 06 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan)**

Sehingga Saksi Nabilla Sagita Dewi Hendini Binti Agus Suhendi telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2021, **Saksi Kanti Uji Untari Bin Muhammad Atim** yang merupakan teman dari arisan yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila melihat status yang sering diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila yang berisi list dari investasi kemudian Saksi Kanti Uji Untari tertarik atas status yang diunggah tersebut kemudian menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk join investasi yang dijalkannya tersebut dengan memilih slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan modal beserta keuntungannya tersebut kemudian Saksi Kanti Uji Untari kembali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan);**
2. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan);**
3. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan).**

Sehingga Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 13.600.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan November 2021, unggahan status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila terkait dengan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal tersebut dibaca oleh **Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi** yang mana selanjutnya Saksi Lutfia Farah Ardini dengan menggunakan nomor handphone miliknya mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan maksud untuk bertanya terkait dengan sistem atau cara kerja atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menjelaskan bahwa uang yang diinvestasikan tersebut akan digunakan Saksi Faradiba Noer Laila untuk trading dan Saksi Faradiba Noer Laila menjanjikan akan memberikan keuntungan (profit) sebesar 30% sampai dengan 50 % dari besaran modal yang disetorkan. Bahwa oleh karena Saksi Lutfia Farah Ardini merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Farah Ardini bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer uang milik Saksi Lutfia Farah Ardini melalui rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening

Halaman 56 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

628601041451533 atas nama Lutfia Farah Ardini ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 November 2021 pukul 14:26:41 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 12:37:02 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 11:46:24 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 19:59:33 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 17:59:21 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 13:25:39 dengan nominal sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Lutfia Farah Ardini telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi Lutfia Farah Ardini kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Faradiba Noer Laila telah beberapa kali menyerahkan pencairan yang didapat oleh Saksi Lutfia Farah Ardini dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BRI atas nama Lutfia Farah Ardini dengan Nomor Rekening 628601041451533 secara beberapa kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 10:10:38 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
2. Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 08:58:03 sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
3. Pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 10:11:12 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening atas nama Dedi Mulyo (suami Saksi Faradiba Noer Laila).

Halaman 57 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dari rincian tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila telah menyerahkan uang kepada Saksi Lutfia Farah Ardini dengan total Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2021, **Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso** yang merupakan teman dari Saksi Faradiba Noer Laila yang mana pada saat itu membuat status/story di akun WhatsAppnya yang berisi : **Invest By Fara "Slot 10d (back 16 jan)" – 1 jt back1,4 jt (10 slot), -800 Back 1,3 (10 slot), -750 back 1,1 (10 slot), -500 back 700 (10 slot), -200 back 250 (10 slot).** Kemudian Saksi Sherly Puspita mengomentari status WhatsApp dari Saksi Faradiba Noer Laila tersebut dengan tujuan bertanya terkait dengan status tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba menjawab bahwa pada intinya adalah investasi dan apabila ingin mengetahui lebih lanjut maka akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dengan nama **Invest By Fara**. Selanjutnya atas hal yang disampaikan tersebut kemudian Saksi Sherly Puspita masuk ke dalam grup WhatsApp dimaksud yang ternyata di dalam grup tersebut telah ada sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) member yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan grup tersebut. Selanjutnya setelah diamati bahwa dalam grup tersebut sering mengirimkan bukti transfer, slot investasi, dan pencairan yang telah diterima oleh member lain. Bahwa oleh karena Saksi Faradiba melalui grup WhatsApp tersebut menjanjikan keuntungan yang besar akhirnya pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Sherly Puspita bergabung dengan investasi tersebut dengan slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot yang mana penyerahan uang dilakukan secara transfer pada tanggal 24 Desember 2021 ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa atas uang yang disetorkan pada tanggal 24 Desember 2021 tersebut kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Sherly Puspita mendapatkan pencairan sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas pencairan tersebut, Saksi Sherly Puspita menyerahkan uang lagi kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 800.000,- back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot. Selanjutnya Saksi Sherly Puspita

Halaman 58 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menambah untuk memasang slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 14 slot dengan total uang sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan penyerahan uang secara transfer ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sehingga total uang yang diinvestasikan kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2021, **Saksi Nita Talia Binti Siswanto** mendapatkan kabar dari temannya bahwa Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi trading selanjutnya Saksi Nita Talia meminta nomor handphone milik Saksi Faradiba Noer Laila kepada temannya tersebut. Selanjutnya Saksi Nita Talia dengan menggunakan nomor handphone 081228908768 mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila sebagai reseller dari terdakwa dengan macam-macam slot sebagai berikut :

1. Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas penawaran keuntungan yang dilakukan Saksi Faradiba Noer Laila tersebut membuat Saksi Nita Talia tertarik dan kemudian bersedia menjadi member dengan memilih slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah menyerahkan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715, rekening Bank BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505, rekening Bank BNI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 1254455292, dan rekening Bank BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694, serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui *E-Wallet (OVO)* ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
2. Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
3. Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
4. Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
5. Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
6. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
7. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
8. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
9. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
10. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
11. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui E-Wallet OVO atas nama Nita Talia;
12. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui E-Wallet OVO atas nama Nita Talia;

Halaman 60 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
14. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BNI atas nama Nita Talia;
15. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694;
16. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694
17. Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
18. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
19. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
20. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
21. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
22. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
23. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
24. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;

Halaman 61 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



25. Tanggal 06 Januari 2022 sebesar Rp 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505;
26. Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
27. Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715.

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Nita Talia Binti Siswanto telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 216.150.000,- (dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Nita Talia belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang kepada Saksi Nita Talia sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 **Saksi Muhammad Handri Ardiyansah** bertanya kepada Saksi Ricka MbarepWahyu Anggraeni Binti Tuwari terkait dengan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila kemudian Saksi Muhammad Handri menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan macam-macam slot sebagai berikut :
 1. Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 2. Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena Saksi Muhammad Handri merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Handri bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya dengan memasang slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) slot dan slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) slot dengan cara mentransfer uang milik Saksi Muhammad Handri melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri Ardiyansah dengan Nomor Rekening 0881943301 dan nomor rekening 1500768513 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 1500768513 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406;
2. Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Ricka Mbarep Wahyu Anggraeni dengan Nomor Rekening 3151256684;
3. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406.

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang milik Saksi Muhammad Handri Ardiyansah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah pertama kali melakukan investasi kepada Saksi Faradiba Noer Laila selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila memasukkan member-member tersebut ke dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan nama **"Invest By Farah"** yang

Halaman 63 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam grup tersebut Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mempromosikan investasi yang dijalankan dan juga menunjukkan testimoni dari member-member yang telah terlebih dahulu mendapatkan keuntungan sehingga mengakibatkan member yang lain khususnya Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah semakin tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila;

- Bahwa di sisi lain, pada tanggal 02 Desember 2021, terdakwa juga menawarkan investasi yang dijalankan tersebut kepada **Saksi ARUM RAHMAWATI Binti SUPRAYITNO** (terlebih dahulu dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Lmg tanggal 01 Februari 2023) yang merupakan teman SMP dari terdakwa dengan tujuan untuk ikut bergabung dalam investasi yang dikelolanya dengan cara menanamkan modal dengan melakukan pembelian slot dengan nilai sebagaimana yang ditawarkan kepada member/reseller lainnya. Setelah Saksi Arum Rahmawati bergabung dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengajak Saksi Arum Rahmawati untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menjanjikan keuntungan sebagaimana yang dijelaskan pada reseller terdakwa lainnya. Sehingga atas ajakan dari terdakwa tersebut kemudian Saksi Arum Rahmawati bersedia menjadi reseller atas investasi yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Arum Rahmawati melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya ***"List Invest Today Nominal Invest 200 gey 250, 500 get 700, 800 get 1,3 jt, 1 jt get 1,4 jt, 2 jt get 2,8 jt estimasi 10 hari, yang mau join invest bisa bgt yaaaa. Khusus yang percaya sama aku aja, yg ragu/ gk yakin sama aku bisa skip Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 3301159771 An. ARUM RAHMAWATI dan rekening BRI No Rek : 629501009396506 An. ARUM RAHMAWATI"*** dan juga Saksi Arum Rahmawati mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit keuntungan dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 081330960001 dan akun intagram milik

Halaman 64 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Saksi Arum Rahmawati dengan nama akun “ ARUMIHOO” sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 bertempat di Dusun Warulor RT 002 RW 005 Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Anis Lailatul Mahmudah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi Anis Lailatul Mahmudah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Pada tanggal 16 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 2. Pada tanggal 26 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 02 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;



3. Pada tanggal 31 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 1 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 10 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 14 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Anis Lailatul Mahmudah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 13 (tiga belas) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Anis Lailatul Mahmudah hanya 2 (dua) kali menerima pencairan dengan total Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Dusun Kedung RT 010 RW 003 Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi Muhammad Handri Ardiyansah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi



Muhammad Handri Ardiyansah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Muhammad Handri Ardiyansah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Desember 2021, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah memasang sebanyak 20 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan di terima pada 07 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang).**
2. Pada tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan di terima pada tanggal 08 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang)**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 70 (tujuh puluh) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2022 bertempat di Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Indrika Yusuf Efendi** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Indrika Yusuf Efendi



mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Indrika Yusuf Efendi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Indrika Yusuf Efendi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, saksi Indrika Yusuf Efendi memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan saksi Indrika Yusuf Efendi terima 11 Januari 2021. Sehingga saksi Indrika Yusuf Efendi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 10 (sepuluh) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Indrika Yusuf Efendi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 bertempat di Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, bermula pada saat **saksi Quratul Aini Mufariyah Binti Kunandar** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Quratul Aini Mufariyah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Saksi Arum Rahmawati juga mengaku bahwa investasi tersebut digunakan untuk berinvestasi lagi di PT Equity world. Oleh karena saksi Quratul Aini Mufariah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Quratul Aini Mufariah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 slot dengan nilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 02 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
3. Pada tanggal 03 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 04 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 38 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 05 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 11 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 5 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Halaman 69 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



7. Pada tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 31 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah uang sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan saksi Quratul Aini Mufariah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2022 bertempat di Ds Serah Rt 12 Rw 05 Kec Panceng Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi Binti Djiman** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan

Halaman 70 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



mendapatkan profit sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan total jumlah uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang;

- Bahwa atas uang pemasangan slot yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati (yang kesemuanya merupakan reseller dari terdakwa) dari para membernya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya reseller menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor rekening 3301125605 dan 8240848717 atas nama terdakwa dan rekening Bank BRI dengan No rekening 004101147590502 atas nama terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, terdakwa menyampaikan kepada para reseller bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga terdakwa memerintahkan kepada para reseller untuk tetap mencari member baru dengan tujuan uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022, oleh karena terdakwa dan para reseller tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan dari pada korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan para reseller membuat grup WhatsApp yang beranggotakan seluruh member dan pada saat itu reseller menyampaikan uang yang diinvestasikan kepada reseller tersebut *lose* (kalah), para reseller juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak ditradingkan sendiri melainkan diserahkan kepada terdakwa selaku owner dari investasi yang dijalankan tersebut;
- Bahwa atas usaha investasi yang dijalankan oleh terdakwa selaku owner bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati yang masing-masing selaku reseller telah memperoleh keuntungan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Terdakwa selaku owner atas investasi tersebut memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, membeli beberapa barang diantaranya 1 (satu) unit rumah di Perumahan Zamzam Resident senilai Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning senilai Rp273.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Honda Brio warna merah senilai Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Iphone 13 Promax warna siera blue senilai Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), dan perhiasan emas senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

2. Saksi Silviya Arbiyati selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi Silviya Arbiyati mendapatkan profit dari terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap Saksi Silviya Arbiyati menyetorkan investasi dari member kepada terdakwa, Saksi Silviya Arbiyati juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai profit dari list investasi yang terdakwa berikan kepada Saksi Silviya Arbiyati atau reseller sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut Saksi Silviya Arbiyati terima dari terdakwa pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga selama Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller total keuntungan yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati \pm sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);
3. Saksi Faradiba Noer Laila selaku reseller dari terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dari terdakwa adalah sebesar \pm Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Saksi Arum Rahmawati selaku reseller mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari awal bulan Desember 2021 sampai dengan bulan awal bulan Januari 2022 dari terdakwa adalah sebesar \pm Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk membeli 1 (unit) mobil jenis Honda Brio Type E MT warna kuning Nopol S 1043 LR dan juga gunakan untuk biaya hidup sehari-hari

Halaman 72 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati dalam menghimpun dana dari masyarakat tersebut dalam bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dilakukan tanpa izin dari OJK sebagaimana Surat Nomor S-240/SWI/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Tanggapan Atas Permintaan Informasi Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati tersebut mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian materiil diantaranya :
 1. Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar ± Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Kiky Chorilina April Ika Alias April mengalami kerugian sebesar ± Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 3. Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani Binti Heriyanto mengalami kerugian sebesar ± Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
 4. Saksi Salsa Alifia Binti Mukotib yang mengalami kerugian sebesar ± Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
 5. Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 6. Saksi Nita Talia Binti Siswanto mengalami kerugian sebesar ± Rp 210.550.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar ± Rp 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 8. Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso mengalami kerugian sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 9. Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi mengalami kerugian sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 10. Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim mengalami kerugian sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
 11. Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
 12. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar ± Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
 13. Saksi Indrika Yusuf Efendi mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 73 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



14. Saksi Quratul Aini Mufariah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);

15. Saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga total kerugian adalah sebesar Rp 846. 650.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Bin SOESODOWOTO**, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan, Jalan Andansari Ngaglik Timur Gang Semangka No. 23 RT. 02 Rw. 05 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Dusun Warulor Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, Dusun Kedung Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, Dsn Gumining Ds Guminingrejo Kec Tikung Kab. Lamongan, Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, Ds Plosobuden Kec. Deket Kab Lamongan, Desa Ploso Lebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan atau setidaknya tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021, terdakwa Samudra Zahrotul Bilad Binti Soesodowoto yang merupakan seorang ibu rumah tangga berniat untuk membuka usaha



investasi berupa trading saham yang diberi nama yang diberi nama “Invest Yuk”. Namun oleh karena terdakwa terkendala tidak mempunyai modal sehingga terdakwa membutuhkan modal dari orang lain dengan membuat list program investasi dengan rincian sebagai berikut :

1. Slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Slot Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 3. Slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 4. Slot Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Slot Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk mempromosikan usahanya tersebut agar diketahui oleh orang banyak, kemudian terdakwa mengunggah list program investasi tersebut ke dalam status Aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan nomor handphone 082141404070. Selanjutnya atas status yang diunggah tersebut, mendapatkan respon dari beberapa temannya yang kemudian tertarik dengan program investasi yang dibuat oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2021, **Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** (dalam penuntutan terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 114/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 13 Oktober 2022) yang merupakan teman dari terdakwa melihat status promosi yang dibuat oleh terdakwa kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa kemudian Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO tertarik dan bersedia untuk bergabung (*join*)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan menanamkan uang miliknya dan orang lain sebagai modal kepada terdakwa dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO bergabung dengan investasi yang dikelola oleh tersabgka tersebut selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa untuk menjadi reseller yang bertugas untuk menghimpun dana/modal dari Masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut menanamkan/memberikan modalnya pada usaha yang dikelola oleh terdakwa, dengan menawarkan beberapa keuntungan menjadi reseller yakni:

1. Setiap reseller akan diberi fee atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang disetorkan kepada terdakwa selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
2. Setiap reseller dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai keuntungan / profit dari list investasi yang diberikan oleh terdakwa kepada reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan terdakwa kepada reseller lainnya dapat diturunkan nilai profitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller.

Bahwa atas ajakan dan tawaran dari terdakwa untuk menjadi reseller tersebut membuat Saksi Silviya Arbiyati bersedia untuk menjadi reseller dari terdakwa

- Bahwa setelah Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller dari terdakwa, selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada tanggal 18 November 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Chindy Ema Elviana** membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor

Halaman 76 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto transfer melalui aplikasi Shopeepay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
2. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati



Binti Subiyanto tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

3. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1



kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Kiky Choirilina April membaca postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada hari selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

2. Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
3. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar

Halaman 80 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
5. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
6. Dan pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto.
7. Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**



8. Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani** membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**
2. Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah

Halaman 83 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Salsa Alifia membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :



1. Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;
2. Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
3. Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp.11.000.000,-



(sebelas juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu Sdri.MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

5. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

6. Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah ± 97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang sebesar ± Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang

- Bahwa disamping itu, pada bulan November 2021, Saksi Silviya Arbiyati yang menjadi reseller dari terdakwa menghubungi **Saksi FARADIBA NOER LAILA Binti (Alm) IMAM SYUHADA** (dalam penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 12 April 2023) dengan tujuan untuk menceritakan terkait dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa, sehingga oleh karena tertarik dengan cerita tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila Binti (Alm) Imam Syuhada meminta nomor handphone terdakwa untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan program investasi yang diceritakan oleh Saksi Silviya Arbiyati tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menghubungi nomor handphone terdakwa 082141404070 melalui WhatsApp dengan nomor handphone Saksi Faradiba Noer Laila 085606720340 dengan tujuan untuk menanyakan tentang investasi yang dijalankan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad. Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan terkait dengan investasi yang diberi nama “Invest Yuk” yang dijalanakannya sebagaimana yang dijelaskan kepada Saksi Silviya Arbiyati sebelumnya.
- Bahwa atas penjelasan yang diberikan oleh terdakwa tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila bersedia untuk bergabung (join) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menanamkan uang miliknya (dengan jumlah uang dan slot yang tidak diingat lagi oleh Saksi Faradiba Noer Laila) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila bergabung dengan investasi yang dikelola oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut selanjutnya Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad mengajak Saksi Faradiba Noer Laila untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya. Sehingga atas ajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila kemudian bersedia untuk menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad;

Halaman 87 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 87



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad, kemudian Saksi Faradiba Noer Laila melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan yang oleh Saksi Faradiba Noer Laila diberi nama **"Invest By Farah"** dengan cara membuat status WhatsApp dengan Nomor Handphone miliknya yaitu 085606720340 dengan memuat macam-macam slot yang ditawarkan yaitu

- Slot 10d
 - 800 ↔ 1,3 max 10s
 - 500 ↔ 700 max 10s
 - 200 ↔ 250 max 1s
 - 2jt ↔ 2,8 max 8s
 - 1jt ↔ 1,4 max 20s
- 15d
 - 2,5jt ↔ 3,2 max 5s
 - 3jt ↔ 4.1 max 5s
 - 10jt ↔ 11.4 max 2s
- 20d
 - 4jt ↔ 4 max 2s
 - 4.5jt ↔ 5.6 max 2s
- 25d
 - 10 jt ↔ 13,4jt max 2s

Yang mana maksud dari status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut adalah sebagai berikut:

✓ Slot 10 (sepuluh) hari :

1. Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
2. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
3. Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
4. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 20 (dua puluh) slot;
5. Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 8 (delapan) slot.

Halaman 88 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



✓ Slot 15 (lima belas) hari :

1. Rp 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
2. Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kembali sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
3. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;

✓ Slot 20 (dua puluh) hari :

1. Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kembali sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
2. Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;

✓ Slot 25 (dua puluh lima) hari :

1. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot.

Bahwa selain membuat status terkait dengan macam slot yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya, Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya serta melakukan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal, sehingga status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca oleh orang yang menyimpan nomor Handphone Saksi Faradiba Noer Laila;

- Bahwa atas status yang diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya tersebut yang berisi list investasi dilihat oleh **Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi** yang merupakan teman sesame supporter bola dengan Saksi Faradiba Noer Laila. Selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini tertarik dan menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk menanyakan terkait dengan investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi Faradiba Noer Laila yang menyatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk investasi trading kemudian pada tanggal 23 November 2021 Saksi Nabilla Sagitadewi bersedia untuk ikut dalam investasi tersebut dengan slot sebesar



Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila yang mana pada tanggal 03 Januari 2022 telah cair sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah memperoleh pencairan atas uang yang diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 49.700.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
2. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
3. Pada tanggal 06 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**)

Sehingga Saksi Nabilla Sagita Dewi Hendini Binti Agus Suhendi telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2021, **Saksi Kanti Uji Untari Bin Muhammad Atim** yang merupakan teman dari arisan yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila melihat status yang sering diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila yang berisi list dari investasi kemudian Saksi Kanti Uji Untari tertarik atas status yang diunggah tersebut kemudian menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk join investasi yang dijalkannya tersebut dengan memilih slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan modal



beserta keuntungannya tersebut kemudian Saksi Kanti Uji Untari kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan);**
2. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan);**
3. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan).**

Sehingga Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 13.600.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan November 2021, unggahan status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila terkait dengan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal tersebut dibaca oleh **Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi** yang mana selanjutnya Saksi Lutfia Farah Ardini dengan menggunakan nomor handphone miliknya mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan maksud untuk bertanya terkait dengan sistem atau cara kerja atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menjelaskan bahwa uang yang diinvestasikan tersebut akan digunakan Saksi Faradiba Noer Laila untuk trading dan Saksi Faradiba Noer Laila menjanjikan akan memberikan keuntungan (profit) sebesar 30% sampai dengan 50 % dari besaran modal yang disetorkan. Bahwa oleh karena Saksi Lutfia Farah Ardini merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Farah Ardini bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer uang milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lutfia Farah Ardini melalui rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 628601041451533 atas nama Lutfia Farah Ardini ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 November 2021 pukul 14:26:41 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 12:37:02 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 11:46:24 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 19:59:33 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 17:59:21 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 13:25:39 dengan nominal sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Lutfia Farah Ardini telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi Lutfia Farah Ardini kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Faradiba Noer Laila telah beberapa kali menyerahkan pencairan yang didapat oleh Saksi Lutfia Farah Ardini dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BRI atas nama Lutfia Farah Ardini dengan Nomor Rekening 628601041451533 secara beberapa kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 10:10:38 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
2. Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 08:58:03 sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
3. Pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 10:11:12 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila

Halaman 92 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening atas nama Dedi Mulyo (suami Saksi Faradiba Noer Laila).

Sehingga dari rincian tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila telah menyerahkan uang kepada Saksi Lutfia Farah Ardini dengan total Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2021, **Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso** yang merupakan teman dari Saksi Faradiba Noer Laila yang mana pada saat itu membuat status/story di akun WhatsAppnya yang berisi : **Invest By Fara "Slot 10d (back 16 jan)" – 1 jt back1,4 jt (10 slot), -800 Back 1,3 (10 slot), -750 back 1,1 (10 slot), -500 back 700 (10 slot), -200 back 250 (10 slot)**. Kemudian Saksi Sherly Puspita mengomentari status WhatsApp dari Saksi Faradiba Noer Laila tersebut dengan tujuan bertanya terkait dengan status tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba menjawab bahwa pada intinya adalah investasi dan apabila ingin mengetahui lebih lanjut maka akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dengan nama **Invest By Fara**. Selanjutnya atas hal yang disampaikan tersebut kemudian Saksi Sherly Puspita masuk ke dalam grup WhatsApp dimaksud yang ternyata di dalam grup tersebut telah ada sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) member yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan grup tersebut. Selanjutnya setelah diamati bahwa dalam grup tersebut sering mengirimkan bukti transfer, slot investasi, dan pencairan yang telah diterima oleh member lain. Bahwa oleh karena Saksi Faradiba melalui grup WhatsApp tersebut menjanjikan keuntungan yang besar akhirnya pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Sherly Puspita bergabung dengan investasi tersebut dengan slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot yang mana penyerahan uang dilakukan secara transfer pada tanggal 24 Desember 2021 ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa atas uang yang disetorkan pada tanggal 24 Desember 2021 tersebut kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Sherly Puspita mendapatkan pencairan sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas pencairan tersebut, Saksi Sherly Puspita menyerahkan uang lagi kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 800.000,- back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot

Halaman 93 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot. Selanjutnya Saksi Sherly Puspita menambah untuk memasang slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 14 slot dengan total uang sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan penyerahan uang secara transfer ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sehingga total uang yang diinvestasikan kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2021, **Saksi Nita Talia Binti Siswanto** mendapatkan kabar dari temannya bahwa Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi trading selanjutnya Saksi Nita Talia meminta nomor handphone milik Saksi Faradiba Noer Laila kepada temannya tersebut. Selanjutnya Saksi Nita Talia dengan menggunakan nomor handphone 081228908768 mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila sebagai reseller dari terdakwa dengan macam-macam slot sebagai berikut :

1. Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas penawaran keuntungan yang dilakukan Saksi Faradiba Noer Laila tersebut membuat Saksi Nita Talia tertarik dan kemudian bersedia menjadi member dengan memilih slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah menyerahkan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715, rekening Bank BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505, rekening Bank BNI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 1254455292, dan rekening Bank BCA

Halaman 94 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694, serta melalui *E-Wallet (OVO)* ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
2. Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
3. Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
4. Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
5. Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
6. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
7. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
8. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
9. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
10. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
11. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui *E-Wallet OVO* atas nama Nita Talia;
12. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui *E-Wallet OVO* atas nama Nita Talia;

Halaman 95 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



13. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
14. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BNI atas nama Nita Talia;
15. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694;
16. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694
17. Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
18. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
19. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
20. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
21. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
22. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
23. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
24. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;



25. Tanggal 06 Januari 2022 sebesar Rp 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505;
26. Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
27. Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715.

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Nita Talia Binti Siswanto telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 216.150.000,- (dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Nita Talia belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang kepada Saksi Nita Talia sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 **Saksi Muhammad Handri Ardiyansah** bertanya kepada Saksi Ricka MbarepWahyu Anggraeni Binti Tuwari terkait dengan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila kemudian Saksi Muhammad Handri menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan macam-macam slot sebagai berikut :
 1. Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 2. Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
 3. Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);



Oleh karena Saksi Muhammad Handri merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Handri bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya dengan memasang slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) slot dan slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) slot dengan cara mentransfer uang milik Saksi Muhammad Handri melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri Ardiyansah dengan Nomor Rekening 0881943301 dan nomor rekening 1500768513 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 1500768513 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406;
2. Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Ricka Mbarep Wahyu Anggraeni dengan Nomor Rekening 3151256684;
3. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406.

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang milik Saksi Muhammad Handri Ardiyansah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah pertama kali melakukan investasi kepada Saksi Faradiba Noer Laila selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila memasukkan member-member tersebut ke dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan nama **"Invest By Farah"** yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dalam grup tersebut Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mempromosikan investasi yang dijalankan dan juga menunjukkan testimoni dari member-member yang telah terlebih dahulu mendapatkan keuntungan sehingga mengakibatkan member yang lain khususnya Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah semakin tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila;

- Bahwa di sisi lain, pada tanggal 02 Desember 2021, terdakwa juga menawarkan investasi yang dijalankan tersebut kepada **Saksi ARUM RAHMAWATI Binti SUPRAYITNO** (terlebih dahulu dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Lmg tanggal 01 Februari 2023) yang merupakan teman SMP dari terdakwa dengan tujuan untuk ikut bergabung dalam investasi yang dikelolanya dengan cara menanamkan modal dengan melakukan pembelian slot dengan nilai sebagaimana yang ditawarkan kepada member/reseller lainnya. Setelah Saksi Arum Rahmawati bergabung dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengajak Saksi Arum Rahmawati untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menjanjikan keuntungan sebagaimana yang dijelaskan pada reseller terdakwa lainnya. Sehingga atas ajakan dari terdakwa tersebut kemudian Saksi Arum Rahmawati bersedia menjadi reseller atas investasi yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Arum Rahmawati melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya ***"List Invest Today Nominal Invest 200 gey 250, 500 get 700, 800 get 1,3 jt, 1 jt get 1,4 jt, 2 jt get 2,8 jt estimasi 10 hari, yang mau join invest bisa bgt yaaaa. Khusus yang percaya sama aku aja, yg ragu/ gk yakin sama aku bisa skip Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 3301159771 An. ARUM RAHMAWATI dan rekening BRI No Rek : 629501009396506 An. ARUM RAHMAWATI"*** dan juga Saksi Arum Rahmawati mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit keuntungan dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 081330960001 dan akun intagram milik

Halaman 99 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Arum Rahmawati dengan nama akun “ ARUMIHOO” sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 bertempat di Dusun Warulor RT 002 RW 005 Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Anis Lailatul Mahmudah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi Anis Lailatul Mahmudah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Pada tanggal 16 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 2. Pada tanggal 26 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 02 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;



3. Pada tanggal 31 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 1 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 10 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 14 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Anis Lailatul Mahmudah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 13 (tiga belas) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Anis Lailatul Mahmudah hanya 2 (dua) kali menerima pencairan dengan total Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Dusun Kedung RT 010 RW 003 Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi Muhammad Handri Ardiyansah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Handri Ardiyansah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Muhammad Handri Ardiyansah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Desember 2021, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah memasang sebanyak 20 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan di terima pada 07 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang).**
2. Pada tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan di terima pada tanggal 08 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang)**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 70 (tujuh puluh) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2022 bertempat di Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Indrika Yusuf Efendi** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Indrika Yusuf Efendi

Halaman 102 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Indrika Yusuf Efendi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Indrika Yusuf Efendi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, saksi Indrika Yusuf Efendi memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan saksi Indrika Yusuf Efendi terima 11 Januari 2021. Sehingga saksi Indrika Yusuf Efendi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 10 (sepuluh) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Indrika Yusuf Efendi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 bertempat di Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, bermula pada saat **saksi Quratul Aini Mufariyah Binti Kunandar** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Quratul Aini Mufariyah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang



selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Saksi Arum Rahmawati juga mengaku bahwa investasi tersebut digunakan untuk berinvestasi lagi di PT Equity world. Oleh karena saksi Quratul Aini Mufariah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Quratul Aini Mufariah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 slot dengan nilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 02 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
3. Pada tanggal 03 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
4. Pada tanggal 04 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 38 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 05 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 11 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 5 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);



7. Pada tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 31 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah uang sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan saksi Quratul Aini Mufariah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2022 bertempat di Ds Serah Rt 12 Rw 05 Kec Panceng Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi Binti Djiman** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan profit sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan total jumlah uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang;

- Bahwa atas uang pemasangan slot yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati (yang kesemuanya merupakan reseller dari terdakwa) dari para membernya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya reseller menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor rekening 3301125605 dan 8240848717 atas nama terdakwa dan rekening Bank BRI dengan No rekening 004101147590502 atas nama terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, terdakwa menyampaikan kepada para reseller bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga terdakwa memerintahkan kepada para reseller untuk tetap mencari member baru dengan tujuan uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022, oleh karena terdakwa dan para reseller tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan dari pada korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan para reseller membuat grup WhatsApp yang beranggotakan seluruh member dan pada saat itu reseller menyampaikan uang yang diinvestasikan kepada reseller tersebut *lose* (kalah), para reseller juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak ditradingkan sendiri melainkan diserahkan kepada terdakwa selaku owner dari investasi yang dijalankan tersebut;
- Bahwa atas usaha investasi yang dijalankan oleh terdakwa selaku owner bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati yang masing-masing selaku reseller telah memperoleh keuntungan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Terdakwa selaku owner atas investasi tersebut memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, membeli beberapa barang diantaranya 1 (satu) unit rumah di Perumahan Zamzam Resident senilai Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning senilai Rp273.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit

Halaman 106 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Honda Brio warna merah senilai Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Iphone 13 Promax warna siera blue senilai Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), dan perhiasan emas senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).

2. Saksi Silviya Arbiyati selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi Silviya Arbiyati mendapatkan profit dari terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap Saksi Silviya Arbiyati menyetorkan investasi dari member kepada terdakwa, Saksi Silviya Arbiyati juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai profit dari list investasi yang terdakwa berikan kepada Saksi Silviya Arbiyati atau reseller sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut Saksi Silviya Arbiyati terima dari terdakwa pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga selama Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller total keuntungan yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati \pm sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);
3. Saksi Faradiba Noer Laila selaku reseller dari terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dari terdakwa adalah sebesar \pm Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Saksi Arum Rahmawati selaku reseller mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari awal bulan Desember 2021 sampai dengan bulan awal bulan Januari 2022 dari terdakwa adalah sebesar \pm Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk membeli 1 (unit) mobil jenis Honda Brio Type E MT warna kuning Nopol S 1043 LR dan juga gunakan untuk biaya hidup sehari-hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati dalam menghimpun dana dari masyarakat tersebut dalam bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dilakukan tanpa izin dari OJK sebagaimana Surat Nomor S-240/SWI/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Tanggapan Atas Permintaan Informasi Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati tersebut mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian materiil diantaranya :
 1. Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar ± Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Kiky Chorilina April Ika Alias April mengalami kerugian sebesar ± Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 3. Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani Binti Heriyanto mengalami kerugian sebesar ± Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
 4. Saksi Salsa Alifia Binti Mukotib yang mengalami kerugian sebesar ± Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
 5. Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 6. Saksi Nita Talia Binti Siswanto mengalami kerugian sebesar ± Rp 210.550.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 7. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar ± Rp 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 8. Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso mengalami kerugian sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
 9. Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi mengalami kerugian sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
 10. Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim mengalami kerugian sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
 11. Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
 12. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar ± Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
 13. Saksi Indrika Yusuf Efendi mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);

Halaman 108 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14. Saksi Quratul Aini Mufariah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);

15. Saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga total kerugian adalah sebesar Rp 846. 650.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45A ayat 1 UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo Pasal 28 ayat (1) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP

ATAU

KETIGA

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Bin SOESODOWOTO**, bersama-sama dengan Saksi **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO**, Saksi **FARADIBA NOER LAILA Binti (Alm) IMAM SYUHADA**, Saksi **ARUM RAHMAWATI Binti SUPRAYITNO** (*kesemuanya telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap*), pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan, Jalan Andansari Ngaglik Timur Gang Semangka No. 23 RT. 02 Rw. 05 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Dusun Warulor Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, Dusun Kedung Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, Dsn Gumining Ds Guminingrejo Kec Tikung Kab. Lamongan, Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, Ds Plosobuden Kec. Deket Kab Lamongan, atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan, Desa Ploso Lebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan atau setidaknya-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum**

Halaman 109 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021, terdakwa Samudra Zahrotul Bilad Binti Soesodowoto yang merupakan seorang ibu rumah tangga berniat untuk membuka usaha investasi berupa trading saham yang diberi nama yang diberi nama **"Invest Yuk"**. Namun oleh karena terdakwa terkendala tidak mempunyai modal sehingga terdakwa membutuhkan modal dari orang lain dengan membuat list program investasi dengan rincian sebagai berikut :
 1. Slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Slot Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 3. Slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 4. Slot Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Slot Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk mempromosikan usahanya tersebut agar diketahui oleh orang banyak, kemudian terdakwa mengunggah list program investasi tersebut ke dalam status Aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan nomor handphone 082141404070. Selanjutnya atas status yang diunggah tersebut,



mendapatkan respon dari beberapa temannya yang kemudian tertarik dengan program investasi yang dibuat oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2021, **Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** (dalam penuntutan terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 114/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 13 Oktober 2022) yang merupakan teman dari terdakwa melihat status promosi yang dibuat oleh terdakwa kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa kemudian Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO tertarik dan bersedia untuk bergabung (*join*) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan menanamkan uang miliknya dan orang lain sebagai modal kepada terdakwa dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO bergabung dengan investasi yang dikelola oleh tersabgka tersebut selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa untuk menjadi reseller yang bertugas untuk menghimpun dana/modal dari Masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut menanamkan/memberikan modalnya pada usaha yang dikelola oleh terdakwa, dengan menawarkan beberapa keuntungan menjadi reseller yakni:

1. Setiap reseller akan diberi fee atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang disetorkan kepada terdakwa selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
2. Setiap reseller dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai keuntungan / profit dari list investasi yang diberikan oleh terdakwa kepada reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan terdakwa kepada reseller lainnya dapat diturunkan nilai profitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller.

Bahwa atas ajakan dan tawaran dari terdakwa untuk menjadi reseller tersebut membuat Saksi Silviya Arbiyati bersedia untuk menjadi reseller dari terdakwa

- Bahwa setelah Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller dari terdakwa, selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada tanggal 18 November



2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Chindy Ema Elviana** membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto transfer melalui aplikasi Shopeepay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
2. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
 3. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
 4. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan

Halaman 113 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan profit sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Kiky Choirilina April** membaca postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang

Halaman 114 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
2. Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
3. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari

Halaman 115 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

4. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
5. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
6. Dan pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto.
7. Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

8. Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani** membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan

Halaman 117 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**
2. Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening



BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Salsa Alifia** membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);



- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;
2. Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
3. Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan



profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

4. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu Sdri.MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
5. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
6. Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta



rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; (**Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang**).

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar \pm Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang

- Bahwa disamping itu, pada bulan November 2021, Saksi Silviya Arbiyati yang menjadi reseller dari terdakwa menghubungi **Saksi FARADIBA NOER LAILA Binti (Alm) IMAM SYUHADA** (dalam penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 12 April 2023) dengan tujuan untuk menceritakan terkait dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa, sehingga oleh karena tertarik dengan cerita tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila Binti (Alm) Imam Syuhada meminta nomor handphone terdakwa untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan program investasi yang diceritakan oleh Saksi Silviya Arbiyati tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menghubungi nomor handphone terdakwa 082141404070 melalui WhatsApp dengan nomor handphone Saksi Faradiba Noer Laila 085606720340 dengan tujuan untuk menanyakan tentang investasi yang dijalankan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad. Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan terkait dengan investasi yang diberi nama "**Invest Yuk**" yang dijalkannya sebagaimana yang dijelaskan kepada Saksi Silviya Arbiyati sebelumnya.
- Bahwa atas penjelasan yang diberikan oleh terdakwa tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila bersedia untuk bergabung (join) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menanamkan uang miliknya (*dengan jumlah uang dan slot yang tidak diingat lagi oleh Saksi Faradiba Noer Laila*) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila bergabung dengan investasi yang dikelola oleh terdakwa Samudra Zahrotul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilad tersebut selanjutnya Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad mengajak Saksi Faradiba Noer Laila untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya. Sehingga atas ajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila kemudian bersedia untuk menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad;

- Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad, kemudian Saksi Faradiba Noer Laila melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan yang oleh Saksi Faradiba Noer Laila diberi nama **"Invest By Farah"** dengan cara membuat status WhatsApp dengan Nomor Handphone miliknya yaitu 085606720340 dengan memuat macam-macam slot yang ditawarkan yaitu

- Slot 10d
 - 800 ↔ 1,3 max 10s
 - 500 ↔ 700 max 10s
 - 200 ↔ 250 max 1s
 - 2jt ↔ 2,8 max 8s
 - 1jt ↔ 1,4 max 20s
- 15d
 - 2,5jt ↔ 3,2 max 5s
 - 3jt ↔ 4.1 max 5s
 - 10jt ↔ 11.4 max 2s
- 20d
 - 4jt ↔ 4 max 2s
 - 4.5jt ↔ 5.6 max 2s
- 25d
 - 10 jt ↔ 13,4jt max 2s

Yang mana maksud dari status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Slot 10 (sepuluh) hari :
 1. Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;

Halaman 123 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
 3. Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
 4. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 20 (dua puluh) slot;
 5. Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 8 (delapan) slot.
- ✓ Slot 15 (lima belas) hari :
1. Rp 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
 2. Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kembali sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
 3. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
- ✓ Slot 20 (dua puluh) hari :
1. Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kembali sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
 2. Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
- ✓ Slot 25 (dua puluh lima) hari :
1. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot.

Bahwa selain membuat status terkait dengan macam slot yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya, Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya serta melakukan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal, sehingga status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca oleh orang yang menyimpan nomor Handphone Saksi Faradiba Noer Laila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas status yang diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya tersebut yang berisi list investasi dilihat oleh **Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi** yang merupakan teman sesama supporter bola dengan Saksi Faradiba Noer Laila. Selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini tertarik dan menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk menanyakan terkait dengan investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi Faradiba Noer Laila yang menyatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk investasi trading kemudian pada tanggal 23 November 2021 Saksi Nabilla Sagitadewi bersedia untuk ikut dalam investasi tersebut dengan slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila yang mana pada tanggal 03 Januari 2022 telah cair sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah memperoleh pencairan atas uang yang diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 49.700.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
2. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
3. Pada tanggal 06 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**)

Sehingga Saksi Nabilla Sagita Dewi Hendini Binti Agus Suhendi telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2021, **Saksi Kanti Uji Untari Bin Muhammad Atim** yang merupakan teman dari arisan yang dijalankan

Halaman 125 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Faradiba Noer Laila melihat status yang sering diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila yang berisi list dari investasi kemudian Saksi Kanti Uji Untari tertarik atas status yang diunggah tersebut kemudian menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk join investasi yang dijalankannya tersebut dengan memilih slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan modal beserta keuntungannya tersebut kemudian Saksi Kanti Uji Untari kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
2. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
3. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**).

Sehingga Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 13.600.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan November 2021, unggahan status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila terkait dengan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal tersebut dibaca oleh **Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi** yang mana selanjutnya Saksi Lutfia Farah Ardini dengan menggunakan nomor handphone miliknya mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan maksud untuk bertanya terkait dengan sistem atau cara kerja

Halaman 126 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menjelaskan bahwa uang yang diinvestasikan tersebut akan digunakan Saksi Faradiba Noer Laila untuk trading dan Saksi Faradiba Noer Laila menjanjikan akan memberikan keuntungan (profit) sebesar 30% sampai dengan 50 % dari besaran modal yang disetorkan. Bahwa oleh karena Saksi Lutfia Farah Ardini merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Farah Ardini bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer uang milik Saksi Lutfia Farah Ardini melalui rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 628601041451533 atas nama Lutfia Farah Ardini ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 November 2021 pukul 14:26:41 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 12:37:02 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 11:46:24 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 19:59:33 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 17:59:21 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 13:25:39 dengan nominal sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Lutfia Farah Ardini telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi Lutfia Farah Ardini kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Faradiba Noer Laila telah beberapa kali menyerahkan pencairan yang didapat oleh Saksi Lutfia Farah Ardini dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BRI atas nama Lutfia Farah Ardini dengan Nomor Rekening 628601041451533 secara beberapa kali dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 10:10:38 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
2. Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 08:58:03 sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
3. Pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 10:11:12 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening atas nama Dedi Mulyo (suami Saksi Faradiba Noer Laila).

Sehingga dari rincian tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila telah menyerahkan uang kepada Saksi Lutfia Farah Ardini dengan total Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2021, **Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso** yang merupakan teman dari Saksi Faradiba Noer Laila yang mana pada saat itu membuat status/story di akun WhatsAppnya yang berisi : **Invest By Fara "Slot 10d (back 16 jan)" – 1 jt back1,4 jt (10 slot), -800 Back 1,3 (10 slot), -750 back 1,1 (10 slot), -500 back 700 (10 slot), -200 back 250 (10 slot).** Kemudian Saksi Sherly Puspita mengomentari status WhatsApp dari Saksi Faradiba Noer Laila tersebut dengan tujuan bertanya terkait dengan status tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba menjawab bahwa pada intinya adalah investasi dan apabila ingin mengetahui lebih lanjut maka akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dengan nama **Invest By Fara**. Selanjutnya atas hal yang disampaikan tersebut kemudian Saksi Sherly Puspita masuk ke dalam grup WhatsApp dimaksud yang ternyata di dalam grup tersebut telah ada sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) member yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan grup tersebut. Selanjutnya setelah diamati bahwa dalam grup tersebut sering mengirimkan bukti transfer, slot investasi, dan pencairan yang telah diterima oleh member lain. Bahwa oleh karena Saksi Faradiba melalui grup WhatsApp tersebut menjanjikan keuntungan yang besar akhirnya pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Sherly Puspita bergabung dengan investasi tersebut dengan slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 128 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot yang mana penyerahan uang dilakukan secara transfer pada tanggal 24 Desember 2021 ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa atas uang yang disetorkan pada tanggal 24 Desember 2021 tersebut kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Sherly Puspita mendapatkan pencairan sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas pencairan tersebut, Saksi Sherly Puspita menyerahkan uang lagi kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 800.000,- back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot. Selanjutnya Saksi Sherly Puspita menambah untuk memasang slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 14 slot dengan total uang sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan penyerahan uang secara transfer ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sehingga total uang yang diinvestasikan kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2021, **Saksi Nita Talia Binti Siswanto** mendapatkan kabar dari temannya bahwa Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi trading selanjutnya Saksi Nita Talia meminta nomor handphone milik Saksi Faradiba Noer Laila kepada temannya tersebut. Selanjutnya Saksi Nita Talia dengan menggunakan nomor handphone 081228908768 mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila sebagai reseller dari terdakwa dengan macam-macam slot sebagai berikut :
 1. Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 2. Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 129 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas penawaran keuntungan yang dilakukan Saksi Faradiba Noer Laila tersebut membuat Saksi Nita Talia tertarik dan kemudian bersedia menjadi member dengan memilih slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah menyerahkan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715, rekening Bank BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505, rekening Bank BNI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 1254455292, dan rekening Bank BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694, serta melalui *E-Wallet (OVO)* ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
2. Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
3. Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
4. Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
5. Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
6. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
7. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;

Halaman 130 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
9. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
10. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
11. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui E-Wallet OVO atas nama Nita Talia;
12. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui E-Wallet OVO atas nama Nita Talia;
13. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
14. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BNI atas nama Nita Talia;
15. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694;
16. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694;
17. Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
18. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
19. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
20. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;

Halaman 131 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
22. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
23. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
24. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
25. Tanggal 06 Januari 2022 sebesar Rp 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505;
26. Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
27. Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715.

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Nita Talia Binti Siswanto telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 216.150.000,- (dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Nita Talia belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang kepada Saksi Nita Talia sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 **Saksi Muhammad Handri Ardiyansah** bertanya kepada Saksi Ricka MbarepWahyu Anggraeni Binti Tuwari terkait dengan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila kemudian Saksi Muhammad Handri menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan macam-macam slot sebagai berikut :

1. Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Oleh karena Saksi Muhammad Handri merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Handri bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya dengan memasang slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) slot dan slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) slot dengan cara mentransfer uang milik Saksi Muhammad Handri melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri Ardiyansah dengan Nomor Rekening 0881943301 dan nomor rekening 1500768513 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 1500768513 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406;
2. Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Ricka Mbarep Wahyu Anggraeni dengan Nomor Rekening 3151256684;
3. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406.

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan dari

Halaman 133 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang milik Saksi Muhammad Handri Ardiyansah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah pertama kali melakukan investasi kepada Saksi Faradiba Noer Laila selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila memasukkan member-member tersebut ke dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan nama **"Invest By Farah"** yang mana dalam grup tersebut Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mempromosikan investasi yang dijalankan dan juga menunjukkan testimoni dari member-member yang telah terlebih dahulu mendapatkan keuntungan sehingga mengakibatkan member yang lain khususnya Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah semakin tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila;
- Bahwa di sisi lain, pada tanggal 02 Desember 2021, terdakwa juga menawarkan investasi yang dijalankan tersebut kepada **Saksi ARUM RAHMAWATI Binti SUPRAYITNO** (terlebih dahulu dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Lmg tanggal 01 Februari 2023) yang merupakan teman SMP dari terdakwa dengan tujuan untuk ikut bergabung dalam investasi yang dikelolanya dengan cara menanamkan modal dengan melakukan pembelian slot dengan nilai sebagaimana yang ditawarkan kepada member/reseller lainnya. Setelah Saksi Arum Rahmawati bergabung dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengajak Saksi Arum Rahmawati untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menjanjikan keuntungan sebagaimana yang dijelaskan pada reseller terdakwa lainnya. Sehingga atas ajakan dari terdakwa tersebut kemudian Saksi Arum Rahmawati bersedia menjadi reseller atas investasi yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;

Halaman 134 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Arum Rahmawati melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya ***"List Invest Today Nominal Invest 200 gey 250, 500 get 700, 800 get 1,3 jt, 1 jt get 1,4 jt, 2 jt get 2,8 jt estimasi 10 hari, yang mau join invest bisa bgt yaaaa. Khusus yang percaya sama aku aja, yg ragu/ gk yakin sama aku bisa skip Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 3301159771 An. ARUM RAHMAWATI dan rekening BRI No Rek : 629501009396506 An. ARUM RAHMAWATI"*** dan juga Saksi Arum Rahmawati mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit keuntungan dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 081330960001 dan akun intagram milik Saksi Arum Rahmawati dengan nama akun " ARUMIHOO" sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 bertempat di Dusun Warulor RT 002 RW 005 Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Anis Lailatul Mahmudah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi Anis Lailatul Mahmudah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada tanggal 16 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 26 Desember

Halaman 135 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

2. Pada tanggal 26 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 02 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
3. Pada tanggal 31 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 1 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 10 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 14 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Anis Lailatul Mahmudah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 13 (tiga belas) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Anis Lailatul Mahmudah hanya 2 (dua) kali menerima pencairan dengan total Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Dusun Kedung RT 010 RW 003 Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi**



Muhammad Handri Ardiyansah melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi Muhammad Handri Ardiyansah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Muhammad Handri Ardiyansah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Desember 2021, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah memasang sebanyak 20 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan di terima pada 07 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang).**
2. Pada tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan di terima pada tanggal 08 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah ± 70 (tujuh puluh) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2022 bertempat di Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Indrika Yusuf Efendi** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Indrika Yusuf Efendi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Indrika Yusuf Efendi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Indrika Yusuf Efendi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada hari selasa tanggal 04 Januari 2022, saksi Indrika Yusuf Efendi memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan saksi Indrika Yusuf Efendi terima 11 Januari 2021. Sehingga saksi Indrika Yusuf Efendi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah ± 10 (sepuluh) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Indrika Yusuf

Halaman 138 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efendi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 bertempat di Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, bermula pada saat **saksi Quratul Aini Mufarihah Binti Kunandar** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Quratul Aini Mufarihah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Saksi Arum Rahmawati juga mengaku bahwa investasi tersebut digunakan untuk berinvestasi lagi di PT Equity world. Oleh karena saksi Quratul Aini Mufarihah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Quratul Aini Mufarihah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufarihah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 slot dengan nilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 02 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufarihah kembali memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
3. Pada tanggal 03 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufarihah kembali memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).



4. Pada tanggal 04 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 38 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 05 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 11 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 5 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pada tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 31 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan saksi Quratul Aini Mufariah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2022 bertempat di Ds Serah Rt 12 Rw 05 Kec Panceng Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi Binti Djiman** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan total jumlah uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang;

- Bahwa atas uang pemasangan slot yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati (yang kesemuanya merupakan reseller dari terdakwa) dari para membernya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya reseller menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor rekening 3301125605 dan 8240848717 atas nama terdakwa dan rekening Bank BRI dengan No rekening 004101147590502 atas nama terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, terdakwa menyampaikan kepada para reseller bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga terdakwa memerintahkan kepada para reseller untuk tetap mencari member baru dengan tujuan uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022, oleh karena terdakwa dan para reseller tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan dari pada korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan para reseller membuat grup WhatsApp yang beranggotakan seluruh member dan pada

Halaman 141 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saat itu reseller menyampaikan uang yang diinvestasikan kepada reseller tersebut *lose* (kalah), para reseller juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak ditradingkan sendiri melainkan diserahkan kepada terdakwa selaku owner dari investasi yang dijalankan tersebut;

- Bahwa atas usaha investasi yang dijalankan oleh terdakwa selaku owner bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati yang masing-masing selaku reseller telah memperoleh keuntungan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku owner atas investasi tersebut memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, membeli beberapa barang diantaranya 1 (satu) unit rumah di Perumahan Zamzam Resident senilai Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning senilai Rp273.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Honda Brio warna merah senilai Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Iphone 13 Promax warna siera blue senilai Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), dan perhiasan emas senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
2. Saksi Silviya Arbiyati selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi Silviya Arbiyati mendapatkan profit dari terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap Saksi Silviya Arbiyati menyetorkan investasi dari member kepada terdakwa, Saksi Silviya Arbiyati juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai profit dari list investasi yang terdakwa berikan kepada Saksi Silviya Arbiyati atau reseller sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut Saksi Silviya Arbiyati terima dari terdakwa pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga selama Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller total keuntungan yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati \pm sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);



3. Saksi Faradiba Noer Laila selaku reseller dari terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dari terdakwa adalah sebesar \pm Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Saksi Arum Rahmawati selaku reseller mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari awal bulan Desember 2021 sampai dengan bulan awal bulan Januari 2022 dari terdakwa adalah sebesar \pm Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk membeli 1 (unit) mobil jenis Honda Brio Type E MT warna kuning Nopol S 1043 LR dan juga gunakan untuk biaya hidup sehari-hari
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati dalam menghimpun dana dari masyarakat tersebut dalam bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dilakukan tanpa izin dari OJK sebagaimana Surat Nomor S-240/SWI/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Tanggapan Atas Permintaan Informasi Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati tersebut mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian materiil diantaranya :
 1. Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar \pm Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Kiky Chorilina April Ika Alias April mengalami kerugian sebesar \pm Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 3. Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani Binti Heriyanto mengalami kerugian sebesar \pm Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
 4. Saksi Salsa Alifia Binti Mukotib yang mengalami kerugian sebesar \pm Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
 5. Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 6. Saksi Nita Talia Binti Siswanto mengalami kerugian sebesar \pm Rp 210.550.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso mengalami kerugian sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
9. Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi mengalami kerugian sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
10. Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim mengalami kerugian sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
11. Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
12. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
13. Saksi Indrika Yusuf Efendi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. Saksi Quratul Aini Mufariahah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
15. Saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga total kerugian adalah sebesar Rp 846. 650.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Bin SOESODOWOTO**, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan, Jalan Andansari Ngaglik Timur Gang Semangka No. 23 RT. 02 Rw. 05 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Dusun Warulor Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, Dusun Kedung Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, Dsn Gumining Ds Guminingrejo Kec Tikung Kab. Lamongan, Ds sungegeneng Kec

Halaman 144 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang Kab Lamongan, Ds Plosobuden Kec. Deket Kab Lamongan, Desa Ploso Lebak RT. 13 Rw. 03 Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021, terdakwa Samudra Zahrotul Bilad Binti Soesodowoto yang merupakan seorang ibu rumah tangga berniat untuk membuka usaha investasi berupa trading saham yang diberi nama yang diberi nama **"Invest Yuk"**. Namun oleh karena terdakwa terkendala tidak mempunyai modal sehingga terdakwa membutuhkan modal dari orang lain dengan membuat list program investasi dengan rincian sebagai berikut :
 1. Slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Slot Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 3. Slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
 4. Slot Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 5. Slot Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus

Halaman 145 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)

- Bahwa untuk mempromosikan usahanya tersebut agar diketahui oleh orang banyak, kemudian terdakwa mengunggah list program investasi tersebut ke dalam status Aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan nomor handphone 082141404070. Selanjutnya atas status yang diunggah tersebut, mendapatkan respon dari beberapa temannya yang kemudian tertarik dengan program investasi yang dibuat oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2021, **Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** (dalam penuntutan terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 114/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 13 Oktober 2022) yang merupakan teman dari terdakwa melihat status promosi yang dibuat oleh terdakwa kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa kemudian Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO tertarik dan bersedia untuk bergabung (*join*) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan menanamkan uang miliknya dan orang lain sebagai modal kepada terdakwa dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO bergabung dengan investasi yang dikelola oleh tersabgka tersebut selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa untuk menjadi reseller yang bertugas untuk menghimpun dana/modal dari Masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut menanamkan/memberikan modalnya pada usaha yang dikelola oleh terdakwa, dengan menawarkan beberapa keuntungan menjadi reseller yakni:
 1. Setiap reseller akan diberi fee atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang disetorkan kepada terdakwa selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
 2. Setiap reseller dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai keuntungan / profit dari list investasi yang diberikan oleh terdakwa kepada reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan terdakwa kepada reseller lainnya dapat diturunkan nilai profitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller, maka selisih penurunan

Halaman 146 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller.

Bahwa atas ajakan dan tawaran dari terdakwa untuk menjadi reseller tersebut membuat Saksi Silviya Arbiyati bersedia untuk menjadi reseller dari terdakwa

- Bahwa setelah Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller dari terdakwa, selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada tanggal 18 November 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto transfer melalui aplikasi Shopeepay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
2. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
3. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

Halaman 148 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Kiky Choirilina April** membaca postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
2. Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
3. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya

Halaman 150 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

4. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
5. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
6. Dan pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto.

7. Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
8. Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama

Halaman 152 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani** membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan



Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

2. Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Salsa Alifia** membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang



selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;
2. Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**



3. Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu Sdri.MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
5. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; (**Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang**).

6. Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; (**Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang**).

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar \pm Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang

- Bahwa disamping itu, pada bulan November 2021, Saksi Silviya Arbiyati yang menjadi reseller dari terdakwa menghubungi **Saksi FARADIBA NOER LAILA Binti (Alm) IMAM SYUHADA** (dalam penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 12 April 2023) dengan tujuan untuk menceritakan terkait dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa, sehingga oleh karena tertarik dengan cerita tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila Binti (Alm) Imam Syuhada meminta nomor handphone terdakwa untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan program investasi yang diceritakan oleh Saksi Silviya Arbiyati tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menghubungi nomor handphone terdakwa 082141404070 melalui WhatsApp dengan nomor handphone Saksi Faradiba Noer Laila 085606720340 dengan tujuan untuk menanyakan tentang investasi yang dijalankan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad. Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan terkait dengan investasi yang diberi nama “Invest Yuk” yang dijalkannya sebagaimana yang dijelaskan kepada Saksi Silviya Arbiyati sebelumnya.

Halaman 157 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjelasan yang diberikan oleh terdakwa tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila bersedia untuk bergabung (join) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menanamkan uang miliknya (*dengan jumlah uang dan slot yang tidak diingat lagi oleh Saksi Faradiba Noer Laila*) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila bergabung dengan investasi yang dikelola oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut selanjutnya Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad mengajak Saksi Faradiba Noer Laila untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya. Sehingga atas ajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila kemudian bersedia untuk menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad;
- Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad, kemudian Saksi Faradiba Noer Laila melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan yang oleh Saksi Faradiba Noer Laila diberi nama **"Invest By Farah"** dengan cara membuat status WhatsApp dengan Nomor Handphone miliknya yaitu 085606720340 dengan memuat macam-macam slot yang ditawarkan yaitu
 - Slot 10d
 - 800 ↔ 1,3 max 10s
 - 500 ↔ 700 max 10s
 - 200 ↔ 250 max 1s
 - 2jt ↔ 2,8 max 8s
 - 1jt ↔ 1,4 max 20s
 - 15d
 - 2,5jt ↔ 3,2 max 5s
 - 3jt ↔ 4.1 max 5s
 - 10jt ↔ 11.4 max 2s
 - 20d
 - 4jt ↔ 4 max 2s
 - 4.5jt ↔ 5.6 max 2s
 - 25d
 - 10 jt ↔ 13,4jt max 2s

Halaman 158 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana maksud dari status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut adalah sebagai berikut:

✓ Slot 10 (sepuluh) hari :

1. Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
2. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
3. Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
4. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 20 (dua puluh) slot;
5. Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 8 (delapan) slot.

✓ Slot 15 (lima belas) hari :

1. Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
2. Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kembali sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
3. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;

✓ Slot 20 (dua puluh) hari :

1. Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kembali sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
2. Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;

✓ Slot 25 (dua puluh lima) hari :

1. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot.

Bahwa selain membuat status terkait dengan macam slot yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya, Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan

Halaman 159 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada akun WhatsApp miliknya serta melakukan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal, sehingga status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca oleh orang yang menyimpan nomor Handphone Saksi Faradiba Noer Laila;

- Bahwa atas status yang diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya tersebut yang berisi list investasi dilihat oleh **Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi** yang merupakan teman sesama supporter bola dengan Saksi Faradiba Noer Laila. Selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini tertarik dan menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk menanyakan terkait dengan investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi Faradiba Noer Laila yang menyatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk investasi trading kemudian pada tanggal 23 November 2021 Saksi Nabilla Sagitadewi bersedia untuk ikut dalam investasi tersebut dengan slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila yang mana pada tanggal 03 Januari 2022 telah cair sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah memperoleh pencairan atas uang yang diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 49.700.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
2. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
3. Pada tanggal 06 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**)

Sehingga Saksi Nabilla Sagita Dewi Hendini Binti Agus Suhendi telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2021, **Saksi Kanti Uji Untari Bin Muhammad Atim** yang merupakan teman dari arisan yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila melihat status yang sering diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila yang berisi list dari investasi kemudian Saksi Kanti Uji Untari tertarik atas status yang diunggah tersebut kemudian menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk join investasi yang dijalkannya tersebut dengan memilih slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan modal beserta keuntungannya tersebut kemudian Saksi Kanti Uji Untari kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
2. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
3. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**).

Sehingga Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 13.600.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan November 2021, unggahan status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila terkait dengan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal

Halaman 161 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dibaca oleh **Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi** yang mana selanjutnya Saksi Lutfia Farah Ardini dengan menggunakan nomor handphone miliknya mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan maksud untuk bertanya terkait dengan sistem atau cara kerja atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menjelaskan bahwa uang yang diinvestasikan tersebut akan digunakan Saksi Faradiba Noer Laila untuk trading dan Saksi Faradiba Noer Laila menjanjikan akan memberikan keuntungan (profit) sebesar 30% sampai dengan 50 % dari besaran modal yang disetorkan. Bahwa oleh karena Saksi Lutfia Farah Ardini merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Farah Ardini bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer uang milik Saksi Lutfia Farah Ardini melalui rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 628601041451533 atas nama Lutfia Farah Ardini ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 November 2021 pukul 14:26:41 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 12:37:02 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 11:46:24 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 19:59:33 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 17:59:21 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 13:25:39 dengan nominal sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Lutfia Farah Ardini telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi Lutfia Farah Ardini kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Faradiba Noer Laila telah beberapa kali menyerahkan pencairan yang didapat oleh Saksi Lutfia Farah Ardini dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara mentransfer ke Nomor Rekening BRI atas nama Lutfia Farah Ardini dengan Nomor Rekening 628601041451533 secara beberapa kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 10:10:38 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
2. Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 08:58:03 sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
3. Pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 10:11:12 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening atas nama Dedi Mulyo (suami Saksi Faradiba Noer Laila).

Sehingga dari rincian tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila telah menyerahkan uang kepada Saksi Lutfia Farah Ardini dengan total Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2021, **Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso** yang merupakan teman dari Saksi Faradiba Noer Laila yang mana pada saat itu membuat status/story di akun WhatsAppnya yang berisi : **Invest By Fara "Slot 10d (back 16 jan)" – 1 jt back1,4 jt (10 slot), -800 Back 1,3 (10 slot), -750 back 1,1 (10 slot), -500 back 700 (10 slot), -200 back 250 (10 slot).** Kemudian Saksi Sherly Puspita mengomentari status WhatsApp dari Saksi Faradiba Noer Laila tersebut dengan tujuan bertanya terkait dengan status tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba menjawab bahwa pada intinya adalah investasi dan apabila ingin mengetahui lebih lanjut maka akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dengan nama **Invest By Fara**. Selanjutnya atas hal yang disampaikan tersebut kemudian Saksi Sherly Puspita masuk ke dalam grup WhatsApp dimaksud yang ternyata di dalam grup tersebut telah ada sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) member yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan grup tersebut. Selanjutnya setelah diamati bahwa dalam grup tersebut sering mengirimkan bukti transfer, slot investasi, dan pencairan yang telah diterima oleh member lain. Bahwa oleh karena Saksi Faradiba melalui grup WhatsApp tersebut menjanjikan keuntungan yang besar akhirnya pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Sherly Puspita

Halaman 163 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergabung dengan investasi tersebut dengan slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot yang mana penyerahan uang dilakukan secara transfer pada tanggal 24 Desember 2021 ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa atas uang yang disetorkan pada tanggal 24 Desember 2021 tersebut kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Sherly Puspita mendapatkan pencairan sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas pencairan tersebut, Saksi Sherly Puspita menyerahkan uang lagi kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 800.000,- back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot. Selanjutnya Saksi Sherly Puspita menambah untuk memasang slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 14 slot dengan total uang sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan penyerahan uang secara transfer ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sehingga total uang yang diinvestasikan kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2021, **Saksi Nita Talia Binti Siswanto** mendapatkan kabar dari temannya bahwa Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi trading selanjutnya Saksi Nita Talia meminta nomor handphone milik Saksi Faradiba Noer Laila kepada temannya tersebut. Selanjutnya Saksi Nita Talia dengan menggunakan nomor handphone 081228908768 mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila sebagai reseller dari terdakwa dengan macam-macam slot sebagai berikut :
- 1. Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas penawaran keuntungan yang dilakukan Saksi Faradiba Noer Laila tersebut membuat Saksi Nita Talia tertarik dan kemudian bersedia menjadi member dengan memilih slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah menyerahkan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715, rekening Bank BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505, rekening Bank BNI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 1254455292, dan rekening Bank BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694, serta melalui *E-Wallet (OVO)* ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
2. Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
3. Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
4. Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
5. Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
6. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;

Halaman 165 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



7. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
8. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
9. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
10. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
11. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui E-Wallet OVO atas nama Nita Talia;
12. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui E-Wallet OVO atas nama Nita Talia;
13. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
14. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BNI atas nama Nita Talia;
15. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694;
16. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694;
17. Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
18. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
19. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;



20. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
21. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
22. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
23. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
24. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
25. Tanggal 06 Januari 2022 sebesar Rp 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505;
26. Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
27. Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715.

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Nita Talia Binti Siswanto telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 216.150.000,- (dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Nita Talia belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang kepada Saksi Nita Talia sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 **Saksi Muhammad Handri Ardiyansah** bertanya kepada Saksi Ricka MbarepWahyu Anggraeni Binti Tuwari terkait dengan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer



Laila kemudian Saksi Muhammad Handri menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan macam-macam slot sebagai berikut :

1. Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Oleh karena Saksi Muhammad Handri merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Handri bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya dengan memasang slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) slot dan slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) slot dengan cara mentransfer uang milik Saksi Muhammad Handri melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri Ardiyansah dengan Nomor Rekening 0881943301 dan nomor rekening 1500768513 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 1500768513 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406;
2. Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Ricka Mbarep Wahyu Anggraeni dengan Nomor Rekening 3151256684;
3. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang milik Saksi Muhammad Handri Ardiyansah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah pertama kali melakukan investasi kepada Saksi Faradiba Noer Laila selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila memasukkan member-member tersebut ke dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan nama **"Invest By Farah"** yang mana dalam grup tersebut Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mempromosikan investasi yang dijalankan dan juga menunjukkan testimoni dari member-member yang telah terlebih dahulu mendapatkan keuntungan sehingga mengakibatkan member yang lain khususnya Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah semakin tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila;
- Bahwa di sisi lain, pada tanggal 02 Desember 2021, terdakwa juga menawarkan investasi yang dijalankan tersebut kepada **Saksi ARUM RAHMAWATI Binti SUPRAYITNO** (terlebih dahulu dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Lmg tanggal 01 Februari 2023) yang merupakan teman SMP dari terdakwa dengan tujuan untuk ikut bergabung dalam investasi yang dikelolanya dengan cara menanamkan modal dengan melakukan pembelian slot dengan nilai sebagaimana yang ditawarkan kepada member/reseller lainnya. Setelah Saksi Arum Rahmawati bergabung dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengajak Saksi Arum Rahmawati untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menjanjikan keuntungan sebagaimana yang dijelaskan pada

Halaman 169 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



reseller terdakwa lainnya. Sehingga atas ajakan dari terdakwa tersebut kemudian Saksi Arum Rahmawati bersedia menjadi reseller atas investasi yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Arum Rahmawati melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya **"List Invest Today Nominal Invest 200 gey 250, 500 get 700, 800 get 1,3 jt, 1 jt get 1,4 jt, 2 jt get 2,8 jt estimasi 10 hari, yang mau join invest bisa bgt yaaaa. Khusus yang percaya sama aku aja, yg ragu/ gk yakin sama aku bisa skip Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 3301159771 An. ARUM RAHMAWATI dan rekening BRI No Rek : 629501009396506 An. ARUM RAHMAWATI"** dan juga Saksi Arum Rahmawati mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit keuntungan dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 081330960001 dan akun intagram milik Saksi Arum Rahmawati dengan nama akun " ARUMIHOO" sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 bertempat di Dusun Warulor RT 002 RW 005 Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Anis Lailatul Mahmudah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi Anis Lailatul Mahmudah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 170 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 16 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 26 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 02 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
3. Pada tanggal 31 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 1 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 10 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 14 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Anis Lailatul Mahmudah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 13 (tiga belas) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Anis Lailatul Mahmudah hanya 2 (dua) kali

Halaman 171 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pencairan dengan total Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Dusun Kedung RT 010 RW 003 Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi Muhammad Handri Ardiyansah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi Muhammad Handri Ardiyansah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Muhammad Handri Ardiyansah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Desember 2021, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah memasang sebanyak 20 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan di terima pada 07 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang).**
2. Pada tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp.

Halaman 172 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan di terima pada tanggal 08 Januari 2022; (**Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang**)

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah ± 70 (tujuh puluh) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2022 bertempat di Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Indrika Yusuf Efendi** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Indrika Yusuf Efendi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Indrika Yusuf Efendi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Indrika Yusuf Efendi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada hari selasa tanggal 04 Januari 2022, saksi Indrika Yusuf Efendi memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan saksi Indrika Yusuf Efendi terima 11 Januari 2021. Sehingga saksi Indrika Yusuf Efendi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati

Halaman 173 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan jumlah \pm 10 (sepuluh) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Indrika Yusuf Efendi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 bertempat di Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, bermula pada saat **saksi Quratul Aini Mufariyah** **Binti Kunandar** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Quratul Aini Mufariyah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Saksi Arum Rahmawati juga mengaku bahwa investasi tersebut digunakan untuk berinvestasi lagi di PT Equity world. Oleh karena saksi Quratul Aini Mufariyah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Quratul Aini Mufariyah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariyah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 slot dengan nilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 02 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariyah kembali memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
3. Pada tanggal 03 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariyah kembali memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)



dengan total sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

4. Pada tanggal 04 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 38 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 05 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 11 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 5 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pada tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 31 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan saksi Quratul Aini Mufariah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2022 bertempat di Ds Serah Rt 12 Rw 05 Kec Panceng Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi Binti Djiman** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan total jumlah uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang;

- Bahwa atas uang pemasangan slot yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati (yang kesemuanya merupakan reseller dari terdakwa) dari para membernya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya reseller menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor rekening 3301125605 dan 8240848717 atas nama terdakwa dan rekening Bank BRI dengan No rekening 004101147590502 atas nama terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, terdakwa menyampaikan kepada para reseller bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga terdakwa memerintahkan kepada para reseller untuk tetap mencari member baru dengan tujuan uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022, oleh karena terdakwa dan para reseller tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan

Halaman 176 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pada korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan para reseller membuat grup WhatsApp yang beranggotakan seluruh member dan pada saat itu reseller menyampaikan uang yang diinvestasikan kepada reseller tersebut *lose* (kalah), para reseller juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak ditradingkan sendiri melainkan diserahkan kepada terdakwa selaku owner dari investasi yang dijalankan tersebut;

- Bahwa atas usaha investasi yang dijalankan oleh terdakwa selaku owner bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati yang masing-masing selaku reseller telah memperoleh keuntungan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku owner atas investasi tersebut memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli beberapa barang diantaranya 1 (satu) unit rumah di Perumahan Zamzam Resident senilai Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning senilai Rp273.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Honda Brio warna merah senilai Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Iphone 13 Promax warna siera blue senilai Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), dan perhiasan emas senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
2. Saksi Silviya Arbiyati selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi Silviya Arbiyati mendapatkan profit dari terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap Saksi Silviya Arbiyati menyetorkan investasi dari member kepada terdakwa, Saksi Silviya Arbiyati juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai profit dari list investasi yang terdakwa berikan kepada Saksi Silviya Arbiyati atau reseller sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut Saksi Silviya Arbiyati terima dari terdakwa pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga selama Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller total keuntungan yang



diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati ± sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);

3. Saksi Faradiba Noer Laila selaku reseller dari terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dari terdakwa adalah sebesar ± Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
 4. Saksi Arum Rahmawati selaku reseller mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari awal bulan Desember 2021 sampai dengan bulan awal bulan Januari 2022 dari terdakwa adalah sebesar ± Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk membeli 1 (unit) mobil jenis Honda Brio Type E MT warna kuning Nopol S 1043 LR dan juga gunakan untuk biaya hidup sehari-hari
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati dalam menghimpun dana dari masyarakat tersebut dalam bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dilakukan tanpa izin dari OJK sebagaimana Surat Nomor S-240/SWI/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Tanggapan Atas Permintaan Informasi Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati tersebut mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian materiil diantaranya :
 1. Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar ± Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Kiky Chorilina April Ika Alias April mengalami kerugian sebesar ± Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 3. Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani Binti Heriyanto mengalami kerugian sebesar ± Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
 4. Saksi Salsa Alifia Binti Mukotib yang mengalami kerugian sebesar ± Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
 5. Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi Nita Talia Binti Siswanto mengalami kerugian sebesar \pm Rp 210.550.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso mengalami kerugian sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
9. Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi mengalami kerugian sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
10. Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim mengalami kerugian sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
11. Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
12. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
13. Saksi Indrika Yusuf Efendi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. Saksi Quratul Aini Mufaridah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
15. Saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga total kerugian adalah sebesar Rp 846. 650.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Bin SOESODOWOTO**, bersama-sama dengan Saksi **SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO**, Saksi **FARADIBA NOER LAILA Binti (Alm) IMAM SYUHADA**, Saksi **ARUM RAHMAWATI Binti SUPRAYITNO** (kesemuanya telah dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap), pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu yang

Halaman 179 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan, Jalan Andansari Ngaglik Timur Gang Semangka No. 23 RT. 02 Rw. 05 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Dusun Warulor Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, Dusun Kedung Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, Dsn Gumining Ds Guminingrejo Kec Tikung Kab. Lamongan, Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, Ds Plosobuden Kec. Deket Kab Lamongan, Desa Ploso Lebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan, atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021, terdakwa Samudra Zahrotul Bilad Binti Soesodowoto yang merupakan seorang ibu rumah tangga berniat untuk membuka usaha investasi berupa trading saham yang diberi nama yang diberi nama “**Invest Yuk**”. Namun oleh karena terdakwa terkendala tidak mempunyai modal sehingga terdakwa membutuhkan modal dari orang lain dengan membuat list program investasi dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2. Slot Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 3. Slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Slot Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Slot Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk mempromosikan usahanya tersebut agar diketahui oleh orang banyak, kemudian terdakwa mengunggah list program investasi tersebut ke dalam status Aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan nomor handphone 082141404070. Selanjutnya atas status yang diunggah tersebut, mendapatkan respon dari beberapa temannya yang kemudian tertarik dengan program investasi yang dibuat oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2021, **Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** (dalam penuntutan terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 114/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 13 Oktober 2022) yang merupakan teman dari terdakwa melihat status promosi yang dibuat oleh terdakwa kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa kemudian Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO tertarik dan bersedia untuk bergabung (*join*) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan menanamkan uang miliknya dan orang lain sebagai modal kepada terdakwa dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO bergabung dengan investasi yang dikelola oleh tersabgka tersebut selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa untuk menjadi reseller yang bertugas untuk menghimpun dana/modal dari Masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut menanamkan/memberikan modalnya pada usaha yang dikelola oleh terdakwa, dengan menawarkan beberapa keuntungan menjadi reseller yakni:
 1. Setiap reseller akan diberi fee atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang disetorkan kepada terdakwa selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.

Halaman 181 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Setiap reseller dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai keuntungan / profit dari list investasi yang diberikan oleh terdakwa kepada reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan terdakwa kepada reseller lainnya dapat diturunkan nilai profitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller.

Bahwa atas ajakan dan tawaran dari terdakwa untuk menjadi reseller tersebut membuat Saksi Silviya Arbiyati bersedia untuk menjadi reseller dari terdakwa

- Bahwa setelah Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller dari terdakwa, selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada tanggal 18 November 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto transfer melalui aplikasi Shopeepay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
2. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
3. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui

Halaman 183 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; (**Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang**).

4. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; (**Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang**).

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Instagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Kiky Choirilina April** membaca postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan



sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
2. Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang



akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

3. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
5. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
6. Dan pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto.

7. Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

8. Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

Halaman 187 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :
 1. Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

2. Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Salsa Alifia** membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan

Halaman 189 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;
2. Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**



3. Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu Sdri.MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
5. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta



rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022;

(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).

6. Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar \pm Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang

- Bahwa disamping itu, pada bulan November 2021, Saksi Silviya Arbiyati yang menjadi reseller dari terdakwa menghubungi **Saksi FARADIBA NOER LAILA Binti (Alm) IMAM SYUHADA** (dalam penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 12 April 2023) dengan tujuan untuk menceritakan terkait dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa, sehingga oleh karena tertarik dengan cerita tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila Binti (Alm) Imam Syuhada meminta nomor handphone terdakwa untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan program investasi yang diceritakan oleh Saksi Silviya Arbiyati tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menghubungi nomor handphone terdakwa 082141404070 melalui WhatsApp dengan nomor handphone Saksi Faradiba Noer Laila 085606720340 dengan tujuan untuk menanyakan tentang investasi yang dijalankan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad. Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan terkait dengan investasi yang diberi nama **"Invest Yuk"** yang dijelankannya sebagaimana yang dijelaskan kepada Saksi Silviya Arbiyati sebelumnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjelasan yang diberikan oleh terdakwa tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila bersedia untuk bergabung (join) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menanamkan uang miliknya (*dengan jumlah uang dan slot yang tidak diingat lagi oleh Saksi Faradiba Noer Laila*) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila bergabung dengan investasi yang dikelola oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut selanjutnya Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad mengajak Saksi Faradiba Noer Laila untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya. Sehingga atas ajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila kemudian bersedia untuk menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad;
- Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad, kemudian Saksi Faradiba Noer Laila melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan yang oleh Saksi Faradiba Noer Laila diberi nama **"Invest By Farah"** dengan cara membuat status WhatsApp dengan Nomor Handphone miliknya yaitu 085606720340 dengan memuat macam-macam slot yang ditawarkan yaitu
 - Slot 10d
 - 800 ↔ 1,3 max 10s
 - 500 ↔ 700 max 10s
 - 200 ↔ 250 max 1s
 - 2jt ↔ 2,8 max 8s
 - 1jt ↔ 1,4 max 20s
 - 15d
 - 2,5jt ↔ 3,2 max 5s
 - 3jt ↔ 4.1 max 5s
 - 10jt ↔ 11.4 max 2s
 - 20d
 - 4jt ↔ 4 max 2s
 - 4.5jt ↔ 5.6 max 2s
 - 25d
 - 10 jt ↔ 13,4jt max 2s

Halaman 193 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang mana maksud dari status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut adalah sebagai berikut:

✓ Slot 10 (sepuluh) hari :

1. Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
2. Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
3. Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
4. Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 20 (dua puluh) slot;
5. Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 8 (delapan) slot.

✓ Slot 15 (lima belas) hari :

1. Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
2. Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kembali sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
3. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;

✓ Slot 20 (dua puluh) hari :

1. Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kembali sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
2. Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;

✓ Slot 25 (dua puluh lima) hari :

1. Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot.

Bahwa selain membuat status terkait dengan macam slot yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya, Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan

Halaman 194 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pada akun WhatsApp miliknya serta melakukan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal, sehingga status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca oleh orang yang menyimpan nomor Handphone Saksi Faradiba Noer Laila;

- Bahwa atas status yang diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya tersebut yang berisi list investasi dilihat oleh **Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi** yang merupakan teman sesama supporter bola dengan Saksi Faradiba Noer Laila. Selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini tertarik dan menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk menanyakan terkait dengan investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi Faradiba Noer Laila yang menyatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk investasi trading kemudian pada tanggal 23 November 2021 Saksi Nabilla Sagitadewi bersedia untuk ikut dalam investasi tersebut dengan slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila yang mana pada tanggal 03 Januari 2022 telah cair sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah memperoleh pencairan atas uang yang diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 49.700.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
2. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
3. Pada tanggal 06 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**)

Sehingga Saksi Nabilla Sagita Dewi Hendini Binti Agus Suhendi telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang



investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2021, **Saksi Kanti Uji Untari Bin Muhammad Atim** yang merupakan teman dari arisan yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila melihat status yang sering diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila yang berisi list dari investasi kemudian Saksi Kanti Uji Untari tertarik atas status yang diunggah tersebut kemudian menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk join investasi yang dijalkannya tersebut dengan memilih slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan modal beserta keuntungannya tersebut kemudian Saksi Kanti Uji Untari kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
2. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
3. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**).

Sehingga Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 13.600.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan November 2021, unggahan status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila terkait dengan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal



tersebut dibaca oleh **Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi** yang mana selanjutnya Saksi Lutfia Farah Ardini dengan menggunakan nomor handphone miliknya mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan maksud untuk bertanya terkait dengan sistem atau cara kerja atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menjelaskan bahwa uang yang diinvestasikan tersebut akan digunakan Saksi Faradiba Noer Laila untuk trading dan Saksi Faradiba Noer Laila menjanjikan akan memberikan keuntungan (profit) sebesar 30% sampai dengan 50 % dari besaran modal yang disetorkan. Bahwa oleh karena Saksi Lutfia Farah Ardini merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Farah Ardini bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer uang milik Saksi Lutfia Farah Ardini melalui rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 628601041451533 atas nama Lutfia Farah Ardini ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 30 November 2021 pukul 14:26:41 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 12:37:02 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
3. Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 11:46:24 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
4. Pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 19:59:33 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 17:59:21 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 13:25:39 dengan nominal sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Lutfia Farah Ardini telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi Lutfia Farah Ardini kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Faradiba Noer Laila telah beberapa kali menyerahkan pencairan yang didapat oleh Saksi Lutfia Farah Ardini dengan



cara mentransfer ke Nomor Rekening BRI atas nama Lutfia Farah Ardini dengan Nomor Rekening 628601041451533 secara beberapa kali dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 10:10:38 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
2. Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 08:58:03 sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
3. Pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 10:11:12 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening atas nama Dedi Mulyo (suami Saksi Faradiba Noer Laila).

Sehingga dari rincian tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila telah menyerahkan uang kepada Saksi Lutfia Farah Ardini dengan total Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2021, **Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso** yang merupakan teman dari Saksi Faradiba Noer Laila yang mana pada saat itu membuat status/story di akun WhatsAppnya yang berisi : **Invest By Fara "Slot 10d (back 16 jan)" – 1 jt back1,4 jt (10 slot), -800 Back 1,3 (10 slot), -750 back 1,1 (10 slot), -500 back 700 (10 slot), -200 back 250 (10 slot).** Kemudian Saksi Sherly Puspita mengomentari status WhatsApp dari Saksi Faradiba Noer Laila tersebut dengan tujuan bertanya terkait dengan status tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba menjawab bahwa pada intinya adalah investasi dan apabila ingin mengetahui lebih lanjut maka akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dengan nama **Invest By Fara**. Selanjutnya atas hal yang disampaikan tersebut kemudian Saksi Sherly Puspita masuk ke dalam grup WhatsApp dimaksud yang ternyata di dalam grup tersebut telah ada sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) member yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan grup tersebut. Selanjutnya setelah diamati bahwa dalam grup tersebut sering mengirimkan bukti transfer, slot investasi, dan pencairan yang telah diterima oleh member lain. Bahwa oleh karena Saksi Faradiba melalui grup WhatsApp tersebut menjanjikan keuntungan yang besar akhirnya pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Sherly Puspita



bergabung dengan investasi tersebut dengan slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot yang mana penyerahan uang dilakukan secara transfer pada tanggal 24 Desember 2021 ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa atas uang yang disetorkan pada tanggal 24 Desember 2021 tersebut kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Sherly Puspita mendapatkan pencairan sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas pencairan tersebut, Saksi Sherly Puspita menyerahkan uang lagi kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 800.000,- back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot. Selanjutnya Saksi Sherly Puspita menambah untuk memasang slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 14 slot dengan total uang sebesar Rp 9.600.000,- (Sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan penyerahan uang secara transfer ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sehingga total uang yang diinvestasikan kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2021, **Saksi Nita Talia Binti Siswanto** mendapatkan kabar dari temannya bahwa Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi trading selanjutnya Saksi Nita Talia meminta nomor handphone milik Saksi Faradiba Noer Laila kepada temannya tersebut. Selanjutnya Saksi Nita Talia dengan menggunakan nomor handphone 081228908768 mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila sebagai reseller dari terdakwa dengan macam-macam slot sebagai berikut :
- 1. Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas penawaran keuntungan yang dilakukan Saksi Faradiba Noer Laila tersebut membuat Saksi Nita Talia tertarik dan kemudian bersedia menjadi member dengan memilih slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah menyerahkan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715, rekening Bank BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505, rekening Bank BNI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 1254455292, dan rekening Bank BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694, serta melalui *E-Wallet (OVO)* ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
2. Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
3. Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
4. Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
5. Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
6. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;

Halaman 200 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
8. Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
9. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
10. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
11. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui E-Wallet OVO atas nama Nita Talia;
12. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui E-Wallet OVO atas nama Nita Talia;
13. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
14. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BNI atas nama Nita Talia;
15. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694;
16. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694;
17. Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
18. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
19. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;

Halaman 201 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
21. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
22. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
23. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
24. Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
25. Tanggal 06 Januari 2022 sebesar Rp 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505;
26. Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
27. Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715.

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Nita Talia Binti Siswanto telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 216.150.000,- (dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Nita Talia belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang kepada Saksi Nita Talia sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 **Saksi Muhammad Handri Ardiyansah** bertanya kepada Saksi Ricka MbarepWahyu Anggraeni Binti Tuwari terkait dengan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Laila kemudian Saksi Muhammad Handri menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan macam-macam slot sebagai berikut :

1. Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
2. Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
3. Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Oleh karena Saksi Muhammad Handri merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Handri bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya dengan memasang slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) slot dan slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) slot dengan cara mentransfer uang milik Saksi Muhammad Handri melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri Ardiyansah dengan Nomor Rekening 0881943301 dan nomor rekening 1500768513 dengan rincian sebagai berikut :

1. Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 1500768513 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406;
2. Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Ricka Mbarep Wahyu Anggraeni dengan Nomor Rekening 3151256684;
3. Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406.

Halaman 203 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang milik Saksi Muhammad Handri Ardiyansah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah pertama kali melakukan investasi kepada Saksi Faradiba Noer Laila selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila memasukkan member-member tersebut ke dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan nama **“Invest By Farah”** yang mana dalam grup tersebut Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mempromosikan investasi yang dijalankan dan juga menunjukkan testimoni dari member-member yang telah terlebih dahulu mendapatkan keuntungan sehingga mengakibatkan member yang lain khususnya Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah semakin tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila;
- Bahwa di sisi lain, pada tanggal 02 Desember 2021, terdakwa juga menawarkan investasi yang dijalankan tersebut kepada **Saksi ARUM RAHMAWATI Binti SUPRAYITNO** (terlebih dahulu dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Lmg tanggal 01 Februari 2023) yang merupakan teman SMP dari terdakwa dengan tujuan untuk ikut bergabung dalam investasi yang dikelolanya dengan cara menanamkan modal dengan melakukan pembelian slot dengan nilai sebagaimana yang ditawarkan kepada member/reseller lainnya. Setelah Saksi Arum Rahmawati bergabung dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengajak Saksi Arum Rahmawati untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menjanjikan keuntungan sebagaimana yang dijelaskan pada



reseller terdakwa lainnya. Sehingga atas ajakan dari terdakwa tersebut kemudian Saksi Arum Rahmawati bersedia menjadi reseller atas investasi yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi Arum Rahmawati melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya ***"List Invest Today Nominal Invest 200 gey 250, 500 get 700, 800 get 1,3 jt, 1 jt get 1,4 jt, 2 jt get 2,8 jt estimasi 10 hari, yang mau join invest bisa bgt yaaaa. Khusus yang percaya sama aku aja, yg ragu/ gk yakin sama aku bisa skip Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 3301159771 An. ARUM RAHMAWATI dan rekening BRI No Rek : 629501009396506 An. ARUM RAHMAWATI"*** dan juga Saksi Arum Rahmawati mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit keuntungan dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 081330960001 dan akun intagram milik Saksi Arum Rahmawati dengan nama akun " ARUMIHOO" sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 bertempat di Dusun Warulor RT 002 RW 005 Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Anis Lailatul Mahmudah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi Anis Lailatul Mahmudah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 205 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada tanggal 16 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
2. Pada tanggal 26 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 02 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
3. Pada tanggal 31 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 1 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**
4. Pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 10 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 14 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Anis Lailatul Mahmudah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 13 (tiga belas) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Anis Lailatul Mahmudah hanya 2 (dua) kali

Halaman 206 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima pencairan dengan total Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Dusun Kedung RT 010 RW 003 Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi Muhammad Handri Ardiyansah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi Muhammad Handri Ardiyansah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Muhammad Handri Ardiyansah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 31 Desember 2021, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah memasang sebanyak 20 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan di terima pada 07 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang).**
2. Pada tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp.

Halaman 207 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan di terima pada tanggal 08 Januari 2022; (**Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang**)

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah ± 70 (tujuh puluh) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2022 bertempat di Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Indrika Yusuf Efendi** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Indrika Yusuf Efendi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Indrika Yusuf Efendi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Indrika Yusuf Efendi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada hari selasa tanggal 04 Januari 2022, saksi Indrika Yusuf Efendi memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan saksi Indrika Yusuf Efendi terima 11 Januari 2021. Sehingga saksi Indrika Yusuf Efendi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati

Halaman 208 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah \pm 10 (sepuluh) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Indrika Yusuf Efendi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 bertempat di Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, bermula pada saat **saksi Quratul Aini Mufariyah** **Binti Kunandar** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Quratul Aini Mufariyah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Saksi Arum Rahmawati juga mengaku bahwa investasi tersebut digunakan untuk berinvestasi lagi di PT Equity world. Oleh karena saksi Quratul Aini Mufariyah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Quratul Aini Mufariyah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 01 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariyah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 slot dengan nilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
2. Pada tanggal 02 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariyah kembali memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
3. Pada tanggal 03 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariyah kembali memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah)

Halaman 209 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan total sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).

4. Pada tanggal 04 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 38 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
5. Pada tanggal 05 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 11 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
6. Pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 5 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
7. Pada tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 31 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan saksi Quratul Aini Mufariah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2022 bertempat di Ds Serah Rt 12 Rw 05 Kec Panceng Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi Binti Djiman** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan total jumlah uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang;

- Bahwa atas uang pemasangan slot yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati (yang kesemuanya merupakan reseller dari terdakwa) dari para membernya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya reseller menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor rekening 3301125605 dan 8240848717 atas nama terdakwa dan rekening Bank BRI dengan No rekening 004101147590502 atas nama terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, terdakwa menyampaikan kepada para reseller bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga terdakwa memerintahkan kepada para reseller untuk tetap mencari member baru dengan tujuan uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022, oleh karena terdakwa dan para reseller tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan

Halaman 211 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari pada korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan para reseller membuat grup WhatsApp yang beranggotakan seluruh member dan pada saat itu reseller menyampaikan uang yang diinvestasikan kepada reseller tersebut *lose* (kalah), para reseller juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak ditradingkan sendiri melainkan diserahkan kepada terdakwa selaku owner dari investasi yang dijalankan tersebut;

- Bahwa atas usaha investasi yang dijalankan oleh terdakwa selaku owner bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati yang masing-masing selaku reseller telah memperoleh keuntungan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku owner atas investasi tersebut memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli beberapa barang diantaranya 1 (satu) unit rumah di Perumahan Zamzam Resident senilai Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning senilai Rp273.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Honda Brio warna merah senilai Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Iphone 13 Promax warna siera blue senilai Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), dan perhiasan emas senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
2. Saksi Silviya Arbiyati selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi Silviya Arbiyati mendapatkan profit dari terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap Saksi Silviya Arbiyati menyetorkan investasi dari member kepada terdakwa, Saksi Silviya Arbiyati juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai profit dari list investasi yang terdakwa berikan kepada Saksi Silviya Arbiyati atau reseller sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut Saksi Silviya Arbiyati terima dari terdakwa pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga selama Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller total keuntungan yang



diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati ± sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);

3. Saksi Faradiba Noer Laila selaku reseller dari terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dari terdakwa adalah sebesar ± Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Saksi Arum Rahmawati selaku reseller mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari awal bulan Desember 2021 sampai dengan bulan awal bulan Januari 2022 dari terdakwa adalah sebesar ± Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk membeli 1 (unit) mobil jenis Honda Brio Type E MT warna kuning Nopol S 1043 LR dan juga gunakan untuk biaya hidup sehari-hari

- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati dalam menghimpun dana dari masyarakat tersebut dalam bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dilakukan tanpa izin dari OJK sebagaimana Surat Nomor S-240/SWI/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Tanggapan Atas Permintaan Informasi Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati tersebut mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian materiil diantaranya :

1. Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar ± Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
2. Saksi Kiky Chorilina April Ika Alias April mengalami kerugian sebesar ± Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
3. Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani Binti Heriyanto mengalami kerugian sebesar ± Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
4. Saksi Salsa Alifia Binti Mukotib yang mengalami kerugian sebesar ± Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
5. Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);



6. Saksi Nita Talia Binti Siswanto mengalami kerugian sebesar \pm Rp 210.550.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
7. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso mengalami kerugian sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
9. Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi mengalami kerugian sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
10. Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim mengalami kerugian sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
11. Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
12. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
13. Saksi Indrika Yusuf Efendi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. Saksi Quratul Aini Mufaridah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
15. Saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga total kerugian adalah sebesar Rp 846. 650.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Pasal 65 ayat 1 KUHP.

SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **SAMUDRA ZAHROTUL BILAD Bin SOESODOWOTO**, pada hari, tanggal, dan jam yang sudah tidak dapat diingat lagi pada beberapa waktu dalam rentang waktu sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 atau setidaknya tidaknya pada beberapa waktu yang masih termasuk dalam tahun 2021 sampai dengan tahun 2022, bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan, Jalan Andansari Ngaglik Timur Gang Semangka No. 23 RT. 02 Rw. 05 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Dusun Warulor Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, Dusun Kedung Ds Leran Kec.



Manyar Kab. Gresik, Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, Dsn Gumining Ds Guminingrejo Kec Tikung Kab. Lamongan, Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, Ds Plosobuden Kec. Deket Kab Lamongan, Desa Ploso Lebak RT.13 RW. 03 Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan atau setidak-tidaknya pada wilayah hukum Pengadilan Negeri Lamongan berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan, dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang merupakan perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan,** yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Oktober 2021, terdakwa Samudra Zahrotul Bilad Binti Soesodowoto yang merupakan seorang ibu rumah tangga berniat untuk membuka usaha investasi berupa trading saham yang diberi nama yang diberi nama “**Invest Yuk**”. Namun oleh karena terdakwa terkendala tidak mempunyai modal sehingga terdakwa membutuhkan modal dari orang lain dengan membuat list program investasi dengan rincian sebagai berikut :
- 1. Slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 2. Slot Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 3. Slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- 4. Slot Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Slot Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa untuk mempromosikan usahanya tersebut agar diketahui oleh orang banyak, kemudian terdakwa mengunggah list program investasi tersebut ke dalam status Aplikasi WhatsApp milik terdakwa dengan nomor handphone 082141404070. Selanjutnya atas status yang diunggah tersebut, mendapatkan respon dari beberapa temannya yang kemudian tertarik dengan program investasi yang dibuat oleh terdakwa tersebut;
 - Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2021, **Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO** (dalam penuntutan terpisah dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 114/Pid.B/2022/PN.Lmg tanggal 13 Oktober 2022) yang merupakan teman dari terdakwa melihat status promosi yang dibuat oleh terdakwa kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa kemudian Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO tertarik dan bersedia untuk bergabung (*join*) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan menanamkan uang miliknya dan orang lain sebagai modal kepada terdakwa dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi SILVIYA ARBIYATI Binti SUBIYANTO bergabung dengan investasi yang dikelola oleh tersabgka tersebut selanjutnya terdakwa mengajak terdakwa untuk menjadi reseller yang bertugas untuk menghimpun dana/modal dari Masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut menanamkan/memberikan modalnya pada usaha yang dikelola oleh terdakwa, dengan menawarkan beberapa keuntungan menjadi reseller yakni:
 1. Setiap reseller akan diberi fee atau keuntungan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang disetorkan kepada terdakwa selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
 2. Setiap reseller dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai keuntungan / profit dari list investasi yang diberikan oleh terdakwa kepada reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan terdakwa kepada reseller lainnya dapat diturunkan nilai profitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang

Halaman 216 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller.

Bahwa atas ajakan dan tawaran dari terdakwa untuk menjadi reseller tersebut membuat Saksi Silviya Arbiyati bersedia untuk menjadi reseller dari terdakwa

- Bahwa setelah Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller dari terdakwa, selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada tanggal 18 November 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto transfer melalui aplikasi Shopeepay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

Halaman 218 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya **Saksi Kiky Choirilina April** membaca postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar



Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 2) Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.5.000.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

4) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

5) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

6) Dan pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangankan 15 Slot untuk

Halaman 221 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto.

7) Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

8) Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib.**

Halaman 222 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI" yang mana selanjutnya **Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani** membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada hari selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; (**Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang**).



2) Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Salsa Alifia membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto

Halaman 225 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

4) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu Sdri.MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

5) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

6) Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 226 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; (**Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang**).

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar \pm Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang

- Bahwa disamping itu, pada bulan November 2021, Saksi Silviya Arbiyati yang menjadi reseller dari terdakwa menghubungi **Saksi FARADIBA NOER LAILA Binti (Alm) IMAM SYUHADA** (dalam penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor 319/Pid.Sus/2023/PN.Lmg tanggal 12 April 2023) dengan tujuan untuk menceritakan terkait dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa, sehingga oleh karena tertarik dengan cerita tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila Binti (Alm) Imam Syuhada meminta nomor handphone terdakwa untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan program investasi yang diceritakan oleh Saksi Silviya Arbiyati tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menghubungi nomor handphone terdakwa 082141404070 melalui WhatsApp dengan nomor handphone Saksi Faradiba Noer Laila 085606720340 dengan tujuan untuk menanyakan tentang investasi yang dijalankan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad. Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan terkait dengan investasi yang diberi nama "Invest Yuk" yang dijalkannya sebagaimana yang dijelaskan kepada Saksi Silviya Arbiyati sebelumnya.
- Bahwa atas penjelasan yang diberikan oleh terdakwa tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila bersedia untuk bergabung (join) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menanamkan uang miliknya (dengan jumlah uang dan slot yang tidak diingat lagi oleh Saksi Faradiba Noer Laila) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila

Halaman 227 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bergabung dengan investasi yang dikelola oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut selanjutnya Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad mengajak Saksi Faradiba Noer Laila untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya. Sehingga atas ajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila kemudian bersedia untuk menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad;

- Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad, kemudian Saksi Faradiba Noer Laila melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan yang oleh Saksi Faradiba Noer Laila diberi nama **"Invest By Farah"** dengan cara membuat status WhatsApp dengan Nomor Handphone miliknya yaitu 085606720340 dengan memuat macam-macam slot yang ditawarkan yaitu

- Slot 10d
 - 800 ↔ 1,3 max 10s
 - 500 ↔ 700 max 10s
 - 200 ↔ 250 max 1s
 - 2jt ↔ 2,8 max 8s
 - 1jt ↔ 1,4 max 20s
- 15d
 - 2,5jt ↔ 3,2 max 5s
 - 3jt ↔ 4.1 max 5s
 - 10jt ↔ 11.4 max 2s
- 20d
 - 4jt ↔ 4 max 2s
 - 4.5jt ↔ 5.6 max 2s
- 25d
 - 10 jt ↔ 13,4jt max 2s

Yang mana maksud dari status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Slot 10 (sepuluh) hari :
 - 1) Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;

Halaman 228 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
 - 3) Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
 - 4) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 20 (dua puluh) slot;
 - 5) Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 8 (delapan) slot.
- ✓ Slot 15 (lima belas) hari :
- 1) Rp 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
 - 2) Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kembali sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
 - 3) Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
- ✓ Slot 20 (dua puluh) hari :
- 1) Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kembali sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
 - 2) Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
- ✓ Slot 25 (dua puluh lima) hari :
- 1) Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot.

Bahwa selain membuat status terkait dengan macam slot yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya, Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya serta melakukan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal, sehingga status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca oleh orang yang menyimpan nomor Handphone Saksi Faradiba Noer Laila;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas status yang diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya tersebut yang berisi list investasi dilihat oleh **Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi** yang merupakan teman sesama supporter bola dengan Saksi Faradiba Noer Laila. Selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini tertarik dan menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk menanyakan terkait dengan investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi Faradiba Noer Laila yang menyatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk investasi trading kemudian pada tanggal 23 November 2021 Saksi Nabilla Sagitadewi bersedia untuk ikut dalam investasi tersebut dengan slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila yang mana pada tanggal 03 Januari 2022 telah cair sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah memperoleh pencairan atas uang yang diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 49.700.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
2. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
3. Pada tanggal 06 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**)

Sehingga Saksi Nabilla Sagita Dewi Hendini Binti Agus Suhendi telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2021, **Saksi Kanti Uji Untari Bin Muhammad Atim** yang merupakan teman dari arisan yang dijalankan

Halaman 230 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Saksi Faradiba Noer Laila melihat status yang sering diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila yang berisi list dari investasi kemudian Saksi Kanti Uji Untari tertarik atas status yang diunggah tersebut kemudian menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk join investasi yang dijalankannya tersebut dengan memilih slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan modal beserta keuntungannya tersebut kemudian Saksi Kanti Uji Untari kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
2. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**);
3. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp 4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila (**belum mendapatkan pencairan**).

Sehingga Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp 13.600.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan November 2021, unggahan status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila terkait dengan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal tersebut dibaca oleh **Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi** yang mana selanjutnya Saksi Lutfia Farah Ardini dengan menggunakan nomor handphone miliknya mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan maksud untuk bertanya terkait dengan sistem atau cara kerja

Halaman 231 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menjelaskan bahwa uang yang diinvestasikan tersebut akan digunakan Saksi Faradiba Noer Laila untuk trading dan Saksi Faradiba Noer Laila menjanjikan akan memberikan keuntungan (profit) sebesar 30% sampai dengan 50 % dari besaran modal yang disetorkan. Bahwa oleh karena Saksi Lutfia Farah Ardini merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Farah Ardini bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer uang milik Saksi Lutfia Farah Ardini melalui rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 628601041451533 atas nama Lutfia Farah Ardini ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 30 November 2021 pukul 14:26:41 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- 2) Pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 12:37:02 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 3) Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 11:46:24 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
- 4) Pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 19:59:33 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 5) Pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 17:59:21 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 6) Pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 13:25:39 dengan nominal sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).

Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Lutfia Farah Ardini telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi Lutfia Farah Ardini kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Faradiba Noer Laila telah beberapa kali menyerahkan pencairan yang didapat oleh Saksi Lutfia Farah Ardini dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BRI atas nama Lutfia Farah Ardini dengan Nomor Rekening 628601041451533 secara beberapa kali dengan rincian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 10:10:38 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
- 2) Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 08:58:03 sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
- 3) Pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 10:11:12 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening atas nama Dedi Mulyo (suami Saksi Faradiba Noer Laila).

Sehingga dari rincian tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila telah menyerahkan uang kepada Saksi Lutfia Farah Ardini dengan total Rp 3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2021, **Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso** yang merupakan teman dari Saksi Faradiba Noer Laila yang mana pada saat itu membuat status/story di akun WhatsAppnya yang berisi : **Invest By Fara "Slot 10d (back 16 jan)" – 1 jt back1,4 jt (10 slot), -800 Back 1,3 (10 slot), -750 back 1,1 (10 slot), -500 back 700 (10 slot), -200 back 250 (10 slot).** Kemudian Saksi Sherly Puspita mengomentari status WhatsApp dari Saksi Faradiba Noer Laila tersebut dengan tujuan bertanya terkait dengan status tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba menjawab bahwa pada intinya adalah investasi dan apabila ingin mengetahui lebih lanjut maka akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dengan nama **Invest By Fara**. Selanjutnya atas hal yang disampaikan tersebut kemudian Saksi Sherly Puspita masuk ke dalam grup WhatsApp dimaksud yang ternyata di dalam grup tersebut telah ada sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) member yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan grup tersebut. Selanjutnya setelah diamati bahwa dalam grup tersebut sering mengirimkan bukti transfer, slot investasi, dan pencairan yang telah diterima oleh member lain. Bahwa oleh karena Saksi Faradiba melalui grup WhatsApp tersebut menjanjikan keuntungan yang besar akhirnya pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Sherly Puspita bergabung dengan investasi tersebut dengan slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)

Halaman 233 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot yang mana penyerahan uang dilakukan secara transfer pada tanggal 24 Desember 2021 ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa atas uang yang disetorkan pada tanggal 24 Desember 2021 tersebut kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Sherly Puspita mendapatkan pencairan sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas pencairan tersebut, Saksi Sherly Puspita menyerahkan uang lagi kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 800.000,- back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot. Selanjutnya Saksi Sherly Puspita menambah untuk memasang slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 14 slot dengan total uang sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan penyerahan uang secara transfer ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sehingga total uang yang diinvestasikan kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2021, **Saksi Nita Talia Binti Siswanto** mendapatkan kabar dari temannya bahwa Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi trading selanjutnya Saksi Nita Talia meminta nomor handphone milik Saksi Faradiba Noer Laila kepada temannya tersebut. Selanjutnya Saksi Nita Talia dengan menggunakan nomor handphone 081228908768 mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila sebagai reseller dari terdakwa dengan macam-macam slot sebagai berikut :
 - 1) Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - 2) Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Atas penawaran keuntungan yang dilakukan Saksi Faradiba Noer Laila tersebut membuat Saksi Nita Talia tertarik dan kemudian bersedia menjadi member dengan memilih slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah menyerahkan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715, rekening Bank BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505, rekening Bank BNI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 1254455292, dan rekening Bank BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694, serta melalui *E-Wallet (OVO)* ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 2) Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 3) Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 4) Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 5) Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 6) Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 7) Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;

Halaman 235 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 9) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 10) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 11) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui E-Wallet OVO atas nama Nita Talia;
- 12) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui E-Wallet OVO atas nama Nita Talia;
- 13) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 14) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BNI atas nama Nita Talia;
- 15) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694;
- 16) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694;
- 17) Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 18) Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 19) Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 20) Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;

Halaman 236 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 236



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 21) Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 22) Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 23) Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 24) Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 25) Tanggal 06 Januari 2022 sebesar Rp 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505;
- 26) Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 27) Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715.

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Nita Talia Binti Siswanto telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 216.150.000,- (dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Nita Talia belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang kepada Saksi Nita Talia sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 **Saksi Muhammad Handri Ardiyansah** bertanya kepada Saksi Ricka MbarepWahyu Anggraeni Binti Tuwari terkait dengan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila kemudian Saksi Muhammad Handri menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila

Halaman 237 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan macam-macam slot sebagai berikut :

- 1) Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2) Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Oleh karena Saksi Muhammad Handri merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Handri bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya dengan memasang slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) slot dan slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) slot dengan cara mentransfer uang milik Saksi Muhammad Handri melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri Ardiyansah dengan Nomor Rekening 0881943301 dan nomor rekening 1500768513 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 1500768513 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406;
- 2) Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Ricka Mbarep Wahyu Anggraeni dengan Nomor Rekening 3151256684;
- 3) Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406.

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan dari

Halaman 238 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang milik Saksi Muhammad Handri Ardiyansah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah pertama kali melakukan investasi kepada Saksi Faradiba Noer Laila selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila memasukkan member-member tersebut ke dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan nama **"Invest By Farah"** yang mana dalam grup tersebut Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mempromosikan investasi yang dijalankan dan juga menunjukkan testimoni dari member-member yang telah terlebih dahulu mendapatkan keuntungan sehingga mengakibatkan member yang lain khususnya Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah semakin tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila;
- Bahwa di sisi lain, pada tanggal 02 Desember 2021, terdakwa juga menawarkan investasi yang dijalankan tersebut kepada **Saksi ARUM RAHMAWATI Binti SUPRAYITNO** (terlebih dahulu dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Lmg tanggal 01 Februari 2023) yang merupakan teman SMP dari terdakwa dengan tujuan untuk ikut bergabung dalam investasi yang dikelolanya dengan cara menanamkan modal dengan melakukan pembelian slot dengan nilai sebagaimana yang ditawarkan kepada member/reseller lainnya. Setelah Saksi Arum Rahmawati bergabung dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengajak Saksi Arum Rahmawati untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menjanjikan keuntungan sebagaimana yang dijelaskan pada reseller terdakwa lainnya. Sehingga atas ajakan dari terdakwa tersebut kemudian Saksi Arum Rahmawati bersedia menjadi reseller atas investasi yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;

Halaman 239 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi Arum Rahmawati melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya **"List Invest Today Nominal Invest 200 gey 250, 500 get 700, 800 get 1,3 jt, 1 jt get 1,4 jt, 2 jt get 2,8 jt estimasi 10 hari, yang mau join invest bisa bgt yaaaa. Khusus yang percaya sama aku aja, yg ragu/ gk yakin sama aku bisa skip Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 3301159771 An. ARUM RAHMAWATI dan rekening BRI No Rek : 629501009396506 An. ARUM RAHMAWATI"** dan juga Saksi Arum Rahmawati mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit keuntungan dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 081330960001 dan akun intagram milik Saksi Arum Rahmawati dengan nama akun " ARUMIHOO" sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.
- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 bertempat di Dusun Warulor RT 002 RW 005 Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Anis Lailatul Mahmudah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi Anis Lailatul Mahmudah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 16 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 26 Desember

Halaman 240 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);

- 2) Pada tanggal 26 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 02 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
- 3) Pada tanggal 31 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 1 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 10 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 14 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Anis Lailatul Mahmudah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 13 (tiga belas) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Anis Lailatul Mahmudah hanya 2 (dua) kali menerima pencairan dengan total Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Dusun Kedung RT 010 RW 003 Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi**



Muhammad Handri Ardiyansah melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi Muhammad Handri Ardiyansah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Muhammad Handri Ardiyansah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 31 Desember 2021, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah memasang sebanyak 20 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan di terima pada 07 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang).**
- 2) Pada tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan di terima pada tanggal 08 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang)**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah ± 70 (tujuh puluh) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2022 bertempat di Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, bermula pada saat **saksi Indrika Yusuf Efendi** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Indrika Yusuf Efendi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Indrika Yusuf Efendi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Indrika Yusuf Efendi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada hari selasa tanggal 04 Januari 2022, saksi Indrika Yusuf Efendi memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan saksi Indrika Yusuf Efendi terima 11 Januari 2021. Sehingga saksi Indrika Yusuf Efendi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah ± 10 (sepuluh) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Indrika Yusuf

Halaman 243 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Efendi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 bertempat di Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, bermula pada saat **saksi Quratul Aini Mufarihah Binti Kunandar** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Quratul Aini Mufarihah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Saksi Arum Rahmawati juga mengaku bahwa investasi tersebut digunakan untuk berinvestasi lagi di PT Equity world. Oleh karena saksi Quratul Aini Mufarihah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Quratul Aini Mufarihah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 01 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufarihah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 slot dengan nilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 02 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufarihah kembali memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 03 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufarihah kembali memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).



- 4) Pada tanggal 04 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 38 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
- 5) Pada tanggal 05 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 11 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6) Pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 5 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Pada tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 31 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan saksi Quratul Aini Mufariah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2022 bertempat di Ds Serah Rt 12 Rw 05 Kec Panceng Kab. Gresik, bermula pada saat **saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi Binti Djiman** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan total jumlah uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang;

- Bahwa atas uang pemasangan slot yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati (yang kesemuanya merupakan reseller dari terdakwa) dari para membernya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya reseller menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor rekening 3301125605 dan 8240848717 atas nama terdakwa dan rekening Bank BRI dengan No rekening 004101147590502 atas nama terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, terdakwa menyampaikan kepada para reseller bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga terdakwa memerintahkan kepada para reseller untuk tetap mencari member baru dengan tujuan uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022, oleh karena terdakwa dan para reseller tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan dari pada korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan para reseller membuat grup WhatsApp yang beranggotakan seluruh member dan pada

Halaman 246 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 246



saat itu reseller menyampaikan uang yang diinvestasikan kepada reseller tersebut *lose* (kalah), para reseller juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak ditradingkan sendiri melainkan diserahkan kepada terdakwa selaku owner dari investasi yang dijalankan tersebut;

- Bahwa atas usaha investasi yang dijalankan oleh terdakwa selaku owner bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati yang masing-masing selaku reseller telah memperoleh keuntungan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Terdakwa selaku owner atas investasi tersebut memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, membeli beberapa barang diantaranya 1 (satu) unit rumah di Perumahan Zamzam Resident senilai Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning senilai Rp273.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Honda Brio warna merah senilai Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Iphone 13 Promax warna siera blue senilai Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), dan perhiasan emas senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
2. Saksi Silviya Arbiyati selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi Silviya Arbiyati mendapatkan profit dari terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap Saksi Silviya Arbiyati menyetorkan investasi dari member kepada terdakwa, Saksi Silviya Arbiyati juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai profit dari list investasi yang terdakwa berikan kepada Saksi Silviya Arbiyati atau reseller sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut Saksi Silviya Arbiyati terima dari terdakwa pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga selama Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller total keuntungan yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati \pm sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);



3. Saksi Faradiba Noer Laila selaku reseller dari terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari bulan November 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 dari terdakwa adalah sebesar \pm Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
4. Saksi Arum Rahmawati selaku reseller mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari awal bulan Desember 2021 sampai dengan bulan awal bulan Januari 2022 dari terdakwa adalah sebesar \pm Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk membeli 1 (unit) mobil jenis Honda Brio Type E MT warna kuning Nopol S 1043 LR dan juga gunakan untuk biaya hidup sehari-hari
- Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati dalam menghimpun dana dari masyarakat tersebut dalam bentuk simpanan lainnya yang dipersamakan dilakukan tanpa izin dari OJK sebagaimana Surat Nomor S-240/SWI/2022 tanggal 30 Mei 2022 perihal Tanggapan Atas Permintaan Informasi Izin Usaha dari Otoritas Jasa Keuangan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati tersebut mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian materiil diantaranya :
 1. Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar \pm Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Kiky Chorilina April Ika Alias April mengalami kerugian sebesar \pm Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 3. Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani Binti Heriyanto mengalami kerugian sebesar \pm Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
 4. Saksi Salsa Alifia Binti Mukotib yang mengalami kerugian sebesar \pm Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
 5. Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 6. Saksi Nita Talia Binti Siswanto mengalami kerugian sebesar \pm Rp 210.550.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



7. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar ± Rp 73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
8. Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso mengalami kerugian sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
9. Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi mengalami kerugian sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
10. Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim mengalami kerugian sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
11. Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
12. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar ± Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
13. Saksi Indrika Yusuf Efendi mengalami kerugian sebesar ± Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
14. Saksi Quratul Aini Mufariahah mengalami kerugian sebesar ± Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
15. Saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengalami kerugian sebesar ± Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga total kerugian adalah sebesar Rp 846. 650.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo. Pasal 65 ayat 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Widyana Zuhrotun Nisa' Binti Handoko Anto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Bandeng raya No.8 Rt/Rw 006/005 Kel Sukomulyo Kec/Kab.Lamongan;
 - Bahwa Saksi merupakan member langsung dalam investasi milik Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena teman sejak SMA;
- Bahwa dana Saksi yang Saksi ikutkan investasi trading dengan menjadi member Terdakwa sampai saat ini belum cair atau kembali;
- Bahwa awalnya Saksi mengikuti usaha investasi trading yang dijalankan oleh Terdakwa dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA dengan maksud dan tujuannya diajak investasi dengan cara disuruh melakukan pembelian slot dengan per slotnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), selama 10 hari akan mendapatkan pencairan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa awalnya Saksi mengikuti usaha investasi trading yang dijalankan oleh Terdakwa yaitu dengan cara Terdakwa menghubungi Saksi melalui WA dengan maksud dan tujuan untuk diajak investasi dengan cara disuruh melakukan pembelian slot dengan per slotnya Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), selama 10 hari akan mendapatkan pencairan senilai Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa saat itu Saksi ikut lancar sampai bulan Desember lancar, dan pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Terdakwa memberi iming iming reward emas logam mulia seberat 0.5 Gram, namun hingga saat ini emas belum Saksi terima, selanjutnya jika ikut 1 slot senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) lalu dalam waktu 10 hari akan mendapatkan pencairan sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 Saksi ikut 51 slot dengan 1 slot Rp.800.000,- dengan total semua sebesar Rp.40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), dengan proses pencairan tanggal 8 Januari 2022 dan pada tanggal 30 Desember 2021 saksi korban ikut lagi 100 slot dengan 1 slot Rp. 800.000,- dengan semua total Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) karena saya di iming imingi promoan 7 hari dan juga dapat cashback jika ikut di atas 50 slot akan mendapatkan uang senilai Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) jika 100 slot akan mendapatkan cashback Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa dengan adanya tersebut Saksi ikut 100 slot dengan pencairan tanggal 7 Januari 2022 dan pada tanggal 7 Januari 2022 Saksi menghubungi Terdakwa menagih proses pencairan namun Terdakwa mengatakan bahwa aplikasi eror dikarenakan pembukaan buku baru dan pada tanggal 7 Januari 2022 sekira pukul 21.00 WIB Saksi mendapatkan kabar dari teman Saksi bahwa di rumah Terdakwa banyak orang yang mendatangi rumah Terdakwa sehingga saat itu Saksi belum dikasih oleh Terdakwa;

Halaman 250 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 250



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kerugian Saksi sebesar Rp120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah) dan pada tanggal 9 Januari 2022 semua orang yang ikut dalam investasi milik Terdakwa dikumpulkan di Hall LSC Kec/Kab Lamongan dan disana kami diberitahu bahwa investasi collabs dan Terdakwa tidak bisa mengembalikan dana kami, saat itu semua tidak terima terhadap Terdakwa dikarenakan uang belum dikembalikan dan dengan kejadian adanya tersebut kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian Polres Lamongan;
- Bahwa sebelum Saksi ikut investasi tersebut Saksi bertanya kepada Terdakwa bahwa dana investasi tersebut dikelola untuk apa dan dijawab oleh Terdakwa bahwa dana tersebut dibuat Investasi dan ada orang penghutang;
- Bahwa Saksi ikut Investasi trading tersebut sejak tanggal 20 Oktober 2021 dan setoran terakhir pada tanggal 30 Desember 2021;
- Bahwa Saksi percaya untuk mengikuti invesatsi trading yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut karena Saksi sudah kenal baik dengan Terdakwa, keuntungannya yang besar dan di iming-imingi berupa emas dan cahsback serta diawalnya pencairan lancar;
- Bahwa Saksi mengirim dana investasi trading yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagian Saksi berikan secara cash dan sebagian lagi Saksi transfer ke rekening Terdakwa pada Bank BRI dan Bank BCA melalui transfer MBangking ke No rekening 004101147590502 Bank BRI atas nama Samudra Zahrotul Bilad dan No rekening 8240848717 Bank BCA atas nama Samudra Zahrotul Bilad;
- Bahwa Saksi ikut investasi trading tersebut pada tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi ikut 51 Slot, (1 Slot Rp. 800.000,-), tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) Saksi ikut 100 slot (1 slot Rp.800.000,-), jadi total uang Saksi yang Saksi ikutkan investasi trading tersebut sebesar Rp 120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi selaku member Terdakwa memilih 1 (satu) jenis slot yang ditawarkan, 800 k yang Saksi ambil pada hari dan tanggal berbeda antara lain :
 - a. Tanggal 20 Oktober 2021 Saksi mengambil slot 800k sebanyak 1 (satu) slot dengan jumlah modal sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dapat dicairkan pada tanggal tanggal 30 Oktober 2021 sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Tanggal 31 Oktober 2021 Saksi mengambil slot 1.000k sebanyak 1 (satu) slot dan 800k sebanyak 1 (satu) slot dengan jumlah modal sebesar

Halaman 251 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dapat dicairkan pada tanggal 12 Nopember 2021 dapat dicairkan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi Saksi tanamkan kembali hingga 10 hari lagi (tidak Saksi ambil) dan dana akan cair pada tanggal 22 Nopember 2021.
- c. Tanggal 12 Nopember 2021 Saksi ikut dengan uang modal Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan ditambah dengan hasil yang Saksi tanamkan pada tanggal 31 Oktober yang cair pada tanggal 12 Nopember 2021, dan cair pada tanggal 22 Nopember 2021 sebesar Rp.5.400.000,- (lima juta empat ratus ribu rupiah).
- d. Pada tanggal 17 Nopember 2021 Saksi mengambil slot 800k sebanyak 4 (empat) slot dengan jumlah modal sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dapat dicairkan pada tanggal 25 Nopember 2021 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- e. Tanggal 17 Nopember Saksi mengambil slot 800k sebanyak 3 (tiga) slot dengan jumlah modal sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dapat cair pada tanggal 27 Nopember 2021 sebesar Rp.4.600.000,- (empat juta enam ratus ribu rupiah).
- f. Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 40.800.000,- (empat puluh juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi ikut 51 Slot, (1 Slot Rp. 800.000,-) tidak dapat dicairkan seharusnya cair pada tanggal 7 Januari 2022.
- g. Tanggal 30 Desember 2021 Saksi mengambil slot 800k sebanyak 100 slot dengan jumlah modal Rp.80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) tidak dapat dicairkan yang seharusnya cair ada tanggal 7 Januari 2022.
- Bahwa Saksi hanya mengetahui Terdakwa saja yang ikut mengelola investasi tersebut;
 - Bahwa setelah adanya investasi trading tersebut Terdakwa memperoleh asset berupa mobil, rumah dan emas;
 - Bahwa alasan Terdakwa sehingga dana Investasi trading tidak bisa cair adalah karena Apk nya eror, ada pembukaan buku baru dan masih proses;
 - Bahwa cara pencairannya dana setelah sepuluh hari dari Saksi setorkan uang kemudian dana cair modal bersama keuntungannya ditransfer ke rekening Saksi dan bukti tranfer pencairan dikirim ke Saksi;
 - Bahwa Terdakwa tidak pernah menyampaikan bahwa Terdakwa akan memberikan backup apabila terjadi apa-apa dengan investasi tersebut, Terdakwa hanya iming-iming keuntungan besar;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 252 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Korban Rifki Amalia Binti Moh Ridwan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 sekira jam 12.00 Wib di Jalan Bandeng raya No.8 Rt/Rw 006/005 Kel Sukomulyo Kec/Kab.Lamongan;
- Bahwa Saksi merupakan member langsung dalam investasi milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Saksi bertemu Terdakwa di Bank BCA dengan maksud Saksi akan membuat ATM Eskpresi setelah itu Saksi disapa oleh Terdakwa dan ditawarkan untuk mengikuti investasi trading dengan keuntungan yang lumayan besar, karena Saksi diiming-imingi keuntungan tersebut Saksi akhirnya ikut invesatsi tersebut, lalu Terdakwa menyampaikan investasi tersebut terbagi beberapa slot;
- Bahwa kemudian Saksi ikut investasi trading pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi mentransfer ke rekening Terdakwa sebesar Rp. 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) Saksi ikut 28 slot (1 slot Rp.800.000,-) dan dicairkan pada tanggal 05 Januari 2022, sebesar Rp.39.200.000,- (provit modal) tersebut pada tanggal 30 Desember 2021 sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus rupiah), Saksi ikut 16 Slot, (1 Slot Rp. 800.000), tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp. 7.200.000,- (tujuh juta dua ratus ribu rupiah) Saksi ikut 9 slot, (1 slot Rp.800.000), tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) Saksi ikut 7 slot (1 slot Rp.800.000,-), tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) Saksi ikut 15 slot (1 slot Rp.800.00,-) tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) Saksi ikut 6 slot (1 slot Rp. 800.000,-) tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Saksi ikut 5 slot (1 slot Rp.800.000,-) jadi total uang yang Saksi ikutkan investasi trading tersebut sebesar Rp 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah).;
- Bahwa sampai saat ini dana investasi trading yang Saksi ikuti dengan menjadi member Terdakwa belum cair atau kembali;
- Bahwa Dana investasi tersebut Saksi kirim melalui transfer MBanking ke No.rekening: 3301161661 Bank BCA atas nama RIFKI AMALIA, dan Saksi Transfer ke No rekening 8240848717 Bank BCA atas nama Terdakwa;

Halaman 253 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum Saksi ikut investasi tersebut Saksi sempat bertanya kepada Terdakwa apakah ada orang lain selain Terdakwa tetatpi dijawab tidak ada orang lain;
 - Bahwa Saksi percaya untuk ikut investasi trading tersebut karena Saksi sudah kenal Terdakwa sejak waktu SMA dan waktu itu Saksi diiming-imingi keuntungannya yang besar serta diawalnya pencairan lancer;
 - Bahwa alasan Terdakwa dana investasi tersebut tidak bisa cair karena saat itu uangnya dihold dari pusat;;
 - Bahwa menurut Terdakwa cara pencairannya setelah 7 (tujuh) hari dari Saksi menyetorkan uang kemudian dana cair modal bersama keuntungannya ditransfer ke rekening Saksi dan bukti transfer pencairan dikirim ke Saksi;
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui uang tersebut digunakan Terdakwa untuk investasi trading, namun setelah ada masalah yang dialami Terdakwa menjelaskan bahwa dana investasi dari member digunakan untuk member atau MGM (member get member);
 - Bahwa Saksi pernah menanyakan ke Terdakwa apakah dana tersebut digunakan untuk trading pada awal Saksi ikut Invetasi dan Terdakwa menyampaikan bahwa benar digunakan untuk investasi Trading namun setelah kejadian pada tanggal 09 Januari 2022 ternyata uang invetasi trading digunakan untuk MGM (member get member);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
3. Saksi Korban Chindy Ema Elviana Binti Alm. Main Mahesa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 21.33 wib di Rumah Saksi Korban di Desa Sungelabak Rt 001 Rw 001 Kec. Karanggeneng Kab. Lamongan;
 - Bahwa Saksi adalah member dari Sdri. Silvia Arbiyati;
 - Bahwa awalnya pada awal bulan November 2021 Saksi melihat Sdri. Silviya Arbiyati membuat story Instagram di akun IG nya "SILVYARBII" terkait dengan Investasi, Story tersebut Saksi baca kemudian Saksi menanyakan lewat DM (Disert massage) terkait hal tersebut selanjutnya Sdr. Silviya Arbiyati

Halaman 254 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjelaskan terkait dengan investasi yang dibuat stori tersebut yaitu bahwa Investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan Profit 50% dari Modal dalam tempo 10 Hari, dengan slot ditentukan Sdr. Silviya Arbiyati tergantung dari besarnya modal yang diinvestasikan misalnya Slot Rp. 1.000.000,- akan kembali ke investor / member Rp. 1.500.000,- Slot Rp.800.000,- Kembali Rp.1.200.000,- dan saat itu Sdr. Silviya Arbiyati menjelaskan bahwa Investasi tersebut digunakan untuk Ikut Trading dan menjamin pasti akan balik modal 100%;

- Bahwa dengan pernyataan Sdr. Silviya Arbiyati tersebut Saksi tertarik dan ikut gabung dalam investai tersebut selanjutnya pada hari Jumat tanggal 18 Nopember 2021 sekira jam 23.56 wib Saksi ikut gabung investasi dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 500.000,- ke Aplikasi DANA dengan nomer 0816268761 selanjutnya pada esok harinya Saksi dimasukkan dalam Group Whatsapp dengan nama MEMBER INVES BY SA dan GROUP INVES BY SA 2022, setelah Saksi masuk group tersebut member lain bertanya kepada sdr. Silviya Arbiyati, dana yang masuk digunakan untuk apa dan saat itu Sdr. Silviya Arbiyati mengatakan di dalam group bahwa investasi tersebut untuk ikut trading sendiri dan uangnya diputar sendiri serta mengatakan bahwa Sdr. Silviya Arbiyati merupakan Owner atau orang pertama dalam investasi tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 29 Nopember 2021 sekira jam 07.52 wib Saksi mendapat transfer di aplikasi ShopeePay dengan Nomer 0855363662950 sejumlah Rp.700.000,- dari Rekening BCA milik Sdr. Silviya Arbiyati kemudian Saksi semakin percaya dan tertarik dengan investasi tersebut selanjutnya pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 sekira jam 21.33 wib Saksi mentransfer sejumlah uang Rp. 20.000.000,- dari No rek :330115741 Bank BCA an. Chindy ke No.rek BCA: 8240851793 an. Silviya Arbiyati kemudian pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira 08.42 Wib Saksi kembali transfer ke Rek BCA Sdr. Silviya Arbiyati sebesar Rp.10.000.000,- dan pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 sekira 14.36 Saksi transfer lagi ke Rek BCA an. SILVIYA ARBIYATI sebesar Rp. 4.000.000,- sehingga totalnya sejumlah Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib di dalam group Whatsapp INVES BY SA 2022 sdr. Silviya Arbiyati mengatakan bahwa Bisnis Investasi yang dijalankan Kolaps, bangkrut dan mengatakan bahwa dana investasi dari member disetor semua ke Sdr. Bilad serta mengatakan bahwa masih ada sisa uang Investasi sebesar Rp.

Halaman 255 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500.000.000,- dan akan dikembalikan ke member namun hingga saat ini tidak ada kabar dari Sdr. Silviya Arbiyati.;

- Bahwa pada saat awal Saksi investasikan uang sebesar Rp. 500.000,- Saksi pernah mendapatkan profit sebesar Rp. 250.000 dari modal sebesar Rp. 500.000,- namun pada saat itu Saksi kembali ikut dengan total modal investasi sebesar Rp. 34.000.000,- namun Saksi belum mendapatkan profit sama sekali hingga saat ini;
 - Bahwa rincian uang investasi yang telah Saudari setorkan kepada Sdri. SILVIYA ARBIYATI?
 - Tanggal 30 Desember 2021 saya transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk ikut slot investasi sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 10 slot;
 - Tanggal 30 Desember 2021 saya transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk ikut slot investasi sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 10 slot;
 - Tanggal 01 Januari 2022 saya transfer sejumlah Rp. 10.000.000,- untuk ikut slot investasi sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 10 slot;
 - Tanggal 02 Januari 2022 saya transfer sejumlah Rp. 4.000.000,- untuk ikut slot investasi sebesar Rp. 1.000.000,- sebanyak 4. Slot;
 - Bahwa Saksi mengetahui investasi yang dikelola oleh Sdri. Silviya Arbiyati tersebut mulai bermasalah pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 20.00 wib di dalam group Whatsapp INVES BY SA 2022 Sdri. Silviya Arbiyati mengatakan bahwa Bisnis Investasi yang dijalankan Kolaps dan dana investasi dari member disetor semua ke Terdakwa;
 - Bahwa saat menawarkan investasi tersebut, Sdri. Silviya Arbiyati mengatakan akan bertanggung jawab apabila ada permasalahan pada investasi tersebut dan memiliki dana cadangan/talangan apabila sewaktu-waktu bangkrut atau kolaps;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdri. Silviya Arbiyati Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga Puluh empat juta Rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
4. Saksi Korban Kiky Chorilina Binti Alm. Main Mahesa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa kejadian tersebut pada tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 13.00 wib di Kec. Brondong Kab. Lamongan;
 - Bahwa Saksi selaku member dari Sdri. SILVIA ARBIYATI;

Halaman 256 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ikut dalam bisnis investasi yang dikelola oleh Sdri. SILVIA ARBIYATI tersebut karena Saksi kenal dengan suami Sdri. SILVIA ARBIYATI;
- Bahwa Saksi tertarik untuk mengikuti bisnis investasi yang dikelola oleh Sdri. SILVIA ARBIYATI tersebut karena saat itu Saksi melihat gaya hidup Sdri. SILVIA ARBIYATI yang terlihat hedon dan akhirnya Saksi mengirimkan pesan Whats App kepada Sdri. SILVIA ARBIYATI untuk ikut join bisnis investasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada awal November 2021 Saksi melihat Sdr. SILVIA membuat story Instagram di akun IG nya "SILVYARBII" terkait dengan Investasi, Story tersebut Saksi baca kemudian Saksi menanyakan lewat WA (Whats App) ke Hand Phone sdr. SILVIA guna bertanya terkait investasi yang diunggah melalui instagram milik sdr. SILVIA tersebut. Kemudian sdr. SILVIA menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistim apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan Profit 50% dari Modal dalam tempo 10 Hari, dengan slot ditentukan Sdr. SILVIA tergantung dari besarnya modal yang diinvestasikan misalnya Slot Rp. 1.000.000,- akan kembali ke investor / member Rp. 1.500.000,- Slot Rp.800.000,- Kembali Rp.1.200.000,- dan saat itu Sdr. SILVIA Menjelaskan bahwa Investasi tersebut digunakan untuk Ikut Trading dan menjamin pasti akan balik modal 100%;
- Bahwa dengan pernyataan Sdr. SILVIA tersebut Saksi tertarik untuk ikut gabung dalam investasi tersebut dan kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 sekira jam 13.00 wib Saksi ikut gabung investasi menjadi member investasi yang dibuat oleh sdr. SILVIA tersebut dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 10.000.000,- ke rekening Bank BCA milik sdr. SILVIA yaitu Rekening Bank BCA Nomor: 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI (untuk ikut slot investasi Rp 800.000,- sebanyak 10 slot dan investasi Rp. 1.000.000,- sebanyak 2 slot). Setelah itu oleh sdr. SILVIA Saksi mau dimasukkan di grup Whats App Investasi (GRUP INVES BY SA 2021) tetapi Saksi tidak mau. Setelah Saksi resmi menjadi member investasi yang dibuat oleh sdr. SILVIA tersebut kemudian Saksi mentransfer uang lagi untuk investasi tersebut;
- Bahwa adapun rincian uang investasi yang Saksi transfer ke rekening Sdr. SILVIA ARBIYATI sebagai berikut:
 - Pada tanggal 29 Desember 2021, sekira jam 14.30 Wib Saksi mentransfer uang ke Rekening Bank BCA nomor: 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI sebesar Rp. 10.000.000,- (untuk ikut slot Rp. 1.000.000,- sebanyak 10 slot).

Halaman 257 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Desember 2021, sekira jam 07.00 Wib Saksi mentransfer uang ke Rekening Bank BCA nomor: 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI sebesar Rp. 5.000.000,- (untuk ikut slot Rp. 1.000.000,- sebanyak 5 slot).
 - Pada tanggal 01 Januari 2022, sekira jam 17.30 Wib Saksi mentransfer uang ke Rekening Bank BCA nomor: 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI sebesar Rp. 2.400.000,- (untuk ikut slot Rp. 8000.000,- sebanyak 3 slot).
 - Pada tanggal pada tanggal 02 Januari 2022, sekira jam 13.30 Wib Saksi mentransfer uang lagi ke Rekening Bank BCA nomor: 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI sebesar Rp. 1.600.000,- (untuk ikut slot Rp. 1.000.000,- sebanyak 2 slot).
 - Pada tanggal pada tanggal 06 Januari 2022, sekira jam 11.30 Wib Saksi mentransfer uang lke Rekening Bank BCA nomor: 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI sebesar Rp. 3.000.000,- (untuk ikut slot Rp. 1.000.000,- sebanyak 3 slot).
 - Pada tanggal pada tanggal 07 Januari 2022, sekira jam 17.00 Wib Saksi mentransfer uang ke Rekening Bank BCA nomor: 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI sebesar Rp. 2.000.000,- untuk ikut slot Rp. 10.000.000,- sebanyak 2 slot;
 - Bahwa dari uang yang Saksi investasikan sebesar Rp. 10.000.000,- tersebut pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- tetapi uang tersebut Saksi investasikan lagi pada tanggal 04 Januari 2022 (uang sebesar Rp. 15.000.000,- Saksi inveskan Rp. 1.000.000 sebanyak 15 Slot). Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, oleh sdr. SILVIA Saksi dimasukkan ke Grup Whatsapp INVES BY SA 2022, kemudian sdr. SILVI melalui Grup tersebut mengatakan bahwa Bisnis Investasi yang dijalankan Kolap / Bangkrut dan Dana investasi dari member di setor semua ke Sdr. BILAD (selaku owner) serta mengatakan bahwa masih ada sisa uang Investasi sebesar Rp. 500.000.000,- dan akan dikembalikan ke member namun hingga saat Ini tidak ada kabar dari Sdr. SILVIA.;
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
5. Saksi Korban Putri Wulan Ayu Cahyani Binti Heriyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 258 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 16.00 wib di Kec. Brondong Kab. Lamongan;
- Bahwa Saksi selaku member dari Sdri. SILVIA ARBIYATI;
- Bahwa Saksi tertarik untuk mengikuti bisnis investasi yang dikelola oleh Sdri. SILVIA ARBIYATI tersebut karena saat itu Saksi melihat gaya hidup Sdri. SILVIA ARBIYATI yang terlihat hedon dan akhirnya Saksi mengirimkan pesan Whats App kepada Sdri. SILVIA ARBIYATI untuk ikut join bisnis investasi tersebut;
- Bahwa awalnya pada awal November 2021 Saksi melihat Sdr. SILVIA membuat story Instagram di akun IG nya "SILVYARBII" terkait dengan Investasi, Story tersebut Saksi baca kemudian Saksi menanyakan lewat WA (Whats App) ke Hand Phone sdri. SILVIA guna bertanya terkait investasi yang diunggah melalui instagram milik sdri. SILVIA tersebut. Kemudian sdri. SILVIA menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistim apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan Profit 50% dari Modal dalam tempo 10 Hari, dengan slot ditentukan Sdr. SILVIA tergantung dari besarnya modal yang diinvestasikan misalnya Slot Rp. 1.000.000,- akan kembali ke investor / member Rp. 1.500.000,- Slot Rp.800.000,- Kembali Rp.1.200.000,- dan saat itu Sdr. SILVIA Menjelaskan bahwa Investasi tersebut digunakan untuk Ikut Trading dan menjamin pasti akan balik modal 100%;
- Bahwa dengan pernyataan Sdr. SILVIA tersebut Saksi tertarik untuk ikut gabung dalam investasi tersebut dan kemudian pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2021 sekira jam 16.02 wib Saksi ikut gabung investasi menjadi member investasi yang dibuat oleh sdri. SILVIA tersebut dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 48.000.000,- ke rekening Bank BCA milik sdri. SILVIA yaitu Rekening Bank BCA nomor: 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI (untuk ikut slot investasi Rp 1.000.000,- sebanyak 48 slot). Setelah itu oleh sdri. SILVIA Saksi dimasukkan di grup Whats App Investasi (GRUP MEMBER INVES BY SA 2022 dan GRUP investasi yang dibuat oleh sdri. SILVIA INVEST BY SA);
- Bahwa setelah Saksi resmi menjadi member tersebut kemudian Saksi mentransfer uang lagi untuk investasi tersebut pada tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 19.18 Wib ke Rekening Bank BCA nomor: 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI sebesar Rp. 15.000.000,- (untuk ikut slot Rp. 1.000.000,- sebanyak 15 slot). Selanjutnya Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, sdr. SILVI

Halaman 259 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui Grup tersebut mengatakan bahwa Bisnis Investasi yang dijalankan Kolap / Bangkrut dan Dana investasi dari member disetor semua ke Sdr. BILAD (selaku owner) serta mengatakan bahwa masih ada sisa uang Investasi sebesar Rp. 500.000.000,- dan akan dikembalikan ke member namun hingga saat ini tidak ada kabar dari Sdr. SILVIA;

- Bahwa Sdr. SILVIA saat itu mengatakan bahwa dana yang masuk inves digunakan untuk trading dan diputar sendiri namun Sdr. SILVIA tidak memberitahukan ikut dalam trading apa;
 - Bahwa total uang yang Saksi investasikan ke Investasi yang dibuat atau diadakan oleh sdr. SILVIA kurang lebih sebanyak Rp. 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa selama Saksi ikut investasi kepada sdr. SILVIA Saksi belum pernah mendapat uang hasil investasi dari uang yang Saksi investasikan kepada sdr. SILVIA tersebut.;
 - Bahwa tafsir kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebanyak Rp. 63.000.000. (enam puluh tiga juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
6. Saksi Korban Salsa Alifia Binti Mukotib dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan Desember 2021 sekira jam 16.00 wib di Kec. Brondong Kab. Lamongan;
 - Bahwa Saksi selaku member dari Sdr. SILVIA ARBIYATI;
 - Bahwa Saksi tertarik untuk mengikuti bisnis investasi yang dikelola oleh Sdr. SILVIA ARBIYATI tersebut karena saat itu Saksi melihat story IG milik Sdr. SILVIA ARBIYATI;
 - Bahwa awalnya pada awal November 2021 Saksi melihat Sdr. SILVIA membuat story Instagram di akun IG nya "SILVYARBII" terkait dengan Investasi, Story tersebut Saksi baca kemudian Saksi menanyakan lewat WA (Whats App) ke Hand Phone sdr. SILVIA guna bertanya terkait investasi yang diunggah melalui instagram milik sdr. SILVIA tersebut. Kemudian sdr. SILVIA menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistim apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan Profit 50% dari Modal dalam tempo 10 Hari, dengan slot ditentukan Sdr. SILVIA tergantung dari

Halaman 260 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- besarnya modal yang diinvestasikan misalnya Slot Rp. 1.000.000,- akan kembali ke investor / member Rp. 1.500.000,- Slot Rp.800.000,- Kembali Rp.1.200.000,- dan saat itu Sdr. SILVIA Menjelaskan bahwa Investasi tersebut digunakan untuk Ikut Trading dan menjamin pasti akan balik modal 100%;
- Bahwa dengan pernyataan Sdr. SILVIA tersebut Saksi tertarik untuk ikut gabung dalam investasi tersebut dan kemudian pada tanggal 02 Desember 2021 sekira jam 20.00 wib Saksi ikut gabung menjadi member investasi yang dibuat oleh sdri. SILVIA tersebut dengan mentransfer uang sejumlah Rp. 1.000.000,- ke rekening Bank BCA milik sdri. SILVIA yaitu Rekening Bank BCA nomor: 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI (untuk ikut slot investasi Rp 1.000.000,- sebanyak 1 slot);
 - Bahwa kemudian Saksi dimasukkan di grup Whats App Investasi (GRUP MEMBER INVES BY SA 2022 dan GRUP INVEST BY SA) dan selang 10 hari kemudian cair sebesar Rp. 1.500.000,-, setelah Saksi resmi menjadi member investasi yang dibuat oleh sdri. SILVIA tersebut kemudian Saksi mentransfer uang lagi untuk investasi tersebut secara bertahap mulai bulan Desember 2021 hingga bulan Januari 2022 hingga jumlah total uang yang Saksi investasikan pada investasi TRADING yang diselenggarakan oleh sdri. SILVIYA ARBAYATI tersebut kurang lebih sebesar Rp. 59.000.000.-;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022, sdr. SILVI melalui grup tersebut mengatakan bahwa Bisnis Investasi yang dijalankan Kolap/Bangkrut dan Dana investasi dari member disetor semua ke Sdr. BILAD (selaku owner) serta mengatakan bahwa masih ada sisa uang Investasi sebesar Rp. 500.000.000,- dan akan dikembalikan ke member namun hingga saat ini tidak ada kabar dari Sdr. SILVIA;
 - Bahwa invest yang dibuat oleh sdri. SILVIA ARBIATI alias SILVIA adalah investasi atau tanam Modal berupa uang dengan sistim apabila gabung ikut akan mendapatkan Profit 50% dalam tempo 10 hari dari besarnya modal yang diinvestasikan sementara pembagian slot yang menentukan Sdr. SILVIA selaku Owner atau tangan pertama tergantung besarnya modal yang diinvestasikan misalnya Slot Rp. 1.000.000,- akan kembali ke Investor atau member sebesar Rp. 1.500.000,- cara gabung investasi tersebut dengan cara kirim uang tanam modal/inves transfer ke Nomer rek BCA dan aplikasi dana milik Sdr. SILVIA;
 - Bahwa saat itu Sdri. SILVIA mengatakan bahwa dana yang masuk inves digunakan untuk trading dan diputar sendiri namun Sdr. SILVIA tidak memberitahukan ikut dalam trading apa;

Halaman 261 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa investasi yang saat itu dijanjikan oleh sdri. SILVIYA ARBIYATI kepada Saksi adalah investasi Trading yang katanya saat itu dikelola sendiri dengan sdri. SILVIYA ARBIYATI selaku ownernya. Sistem atau metode yang ditawarkan kepada Saksi selaku member adalah member harus menyeter uang sesuai dengan slot (nilai uang yang di investasikan) dan keuntungan investasi yang ditentukan oleh sdri. SILVIYA ARBIYATI. misalkan Slot Rp. 1.000.000,- akan kembali ke investor/member Rp. 1.500.000,- Slot Rp.800.000,- Kembali Rp.1.200.000,-. Kemudian uang yang diinvestasikan tersebut dapat diambil beserta keuntungan/provit sesuai dengan jumlah hari yang ditentukan oleh penyelenggara investasi/owner sdri. SILVIYA ARBIYATI;
 - Bahwa terkait bukti pendukung jika Saksi ikut investasi Trading yang diselenggarakan oleh sdri. SILVIYA ARBIYATI tersebut adalah Transaksi keuangan pada rekening koran Bank BNI TAPLUS MUDA No Rek : 1322472788 an. SALSA ALIVIA NAWANDA dan screenshot percakapan Whats App terkait investasi tersebut dengan sdri. SILVIYA ARBIYATI;
 - Bahwa selama ikut investasi kepada sdri. SILVIA Saksi pernah mendapat uang hasil investasi yaitu untuk investasi yang pertama uang sebesar Rp. 1.000.000,- mendapat Rp. 1.500.000,- dan setelah itu uang yang Saksi investasikan berikutnya Saksi tidak pernah mendapat uang hasil investasi dan uang modal Saksi juga tidak dikembalikan;
 - Bahwa tafsir kerugian yang Saksi alami kurang lebih sebesar Rp. 59.000.000,- (lima puluh sembilan juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
7. Saksi Korban Qurotul Aini Mufariah Binti Kunandar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 sekira 14.30 Wib di rumah Saksi Ds Sungegeneng Kec Sekaran Kab Lamongan;
 - Bahwa Saksi adalah member dari Sdri ARUM RAHMAWATI;
 - Bahwa awalnya Saksi sering melihat Sdri ARUM RAHMAWATI mengupload story /status pada IG (Instagram) dan WA (Whatsaps) miliknya berupa ajakan untuk berinvestasi dengan menampilkan slot/produk investasi milik Sdri ARUM RAHMAWATI sebanyak lima slot dan menjanjikan keuntungan dari masing-masing slot tersebut sebesar 40% s/d 50 % dari uang pokok/modal investasi,

Halaman 262 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya apabila ada yang berminat maka akan dimasukkan dalam grup WA dan telegram miliknya dengan nama "Invest By ARUMIHOO" dan para investor/member diminta menunggu pencairan uang modal/pokok dan keuntungan antara 7 sampai dengan 10 hari, dan menjelaskan pada para membernya dengan memberikan contoh salah satu member/investornya terkait keuntungan investasi yang dikelolanya sehingga Saksi tertarik dan berinvestasi namun setelah mengambil slot/produk investasi beberapa kali dan setelah ditunggu sesuai kesepakatan uang modal dan keuntungan tidak dicairkan;

- Bahwa mekanisme Saksi berinvestasi pada ARUMIHOO tersebut yaitu setelah Saksi memilih slot yang ditawarkan kemudian Sdri ARUM RAHMAWATI meminta uang invest ditransfer ke Rek BCA Nomor 3301159771 atas nama ARUM RAHMAWATI selanjutnya Saksi diminta menunggu pencairan uang modal dan keuntungan dalam waktu antara 7 sampai dengan 10 hari, dengan cara transfer ke rek bank milik Saksi dan saat itu Saksi menyerahkan nomor Rek BCA No 2582566829 atas nama QURRATUL AIINI;
- Bahwa Saksi memilih 4 (empat) jenis slot yang ditawarkan antara lain Slot 500 K, 800K, 1 JT dan 2 JT yang masing masing slot Saksi ambil pada hari dan tanggal yang berbeda antara lain:
 - 1) Hari Sabtu tanggal 1 januari 2022 saya mengambil slot 800 K sebanyak satu slot dan slot 2JT sebanyak satu slot dengan jumlah modal sebesar Rp 2.800.000,-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah),
 - 2) Hari Minggu tanggal 2 januari 2022 saya mengambil slot 800 K sebanyak 10(Sepuluh) dengan jumlah modal sebesar Rp 8.000.000,-(Delapan juta rupiah),
 - 3) Hari Senin tanggal 3 januari 2022 saya mengambil slot 800 K sebanyak 12(Dua belas) slot dan slot 2JT sebanyak 2(dua) slot dengan jumlah modal sebesar Rp 13.600.000,-(Tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
 - 4) Hari Selasa tanggal 4 januari 2022 saya mengambil slot 500 K sebanyak 2(dua) slot dan slot 800K sebanyak 38(Tiga puluh delapan) slot serta 2JT sebanyak 2(Dua)slot dengan jumlah modal sebesar Rp 35.400.000,-(Tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);
 - 5) Hari Rabu tanggal 5 januari 2022 saya mengambil slot 800 K sebanyak 11(Sebelas) slot dan slot 2JT sebanyak 1 (satu) slot dengan jumlah modal sebesar Rp 10.800.000,-(sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 - 6) Hari Kamis tanggal 6 januari 2022 saya mengambil slot 500 K sebanyak 1(satu)slot dan slot 800K sebanyak 5(Lima) slot dengan jumlah modal sebesar Rp 4.500.000,-(Dua juta delapan ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7) Hari Jum'at tanggal 7 Januari 2022 saya mengambil slot 500 K sebanyak 2(Dua) slot, 800K sebanyak 31(Tiga puluh satu) slot, slot 1JT sebanyak 1(Satu) slot dan slot 2JT sebanyak 1(satu) slot dengan jumlah modal sebesar Rp 28.800.000,-(Dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), Dengan jumlah investasi keseluruhan Rp 104.000.000,-(Seratus empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut dengan cara transfer ke rek BCA milik Sdri. ARUM RAHMAWATI ke Rek BCA Nomor 3301159771 atas nama ARUM RAHMAWATI dan Saksi mempunyai bukti berupa screenshot tranfer M BANKING;
- Bahwa adapun cara Sdri. ARUM RAHMAWATI melakukan investasi tersebut yaitu Sdri. ARUM RAHMAWATI mengupload melalui story WA (WhatsApp) tentang ajakan berinvestasi dengan menjanjikan keuntungan atau profit antara 40% s/d 50 % dengan waktu pengembalian antara 7 sampai 10 hari uang modal dan keuntungan sudah dikembalikan, pada story WA tersebut Sdri. ARUM RAHMAWATI menawarkan produk investasi berupa slot sebanyak lima jenis antara lain Slot 200 K menjadi 250K, slot 500K menjadi 700K, slot 800K menjadi 1,2 JT, Slot 1JT menjadi 1,4 JT dan slot 2JT menjadi 2,8 JT setelah saya memilih beberapa slot untuk berinvestasi dengan total nilai sebesar Rp 104.000.000,-(Seratus empat juta rupiah) dan menransfer uang tersebut ke rek BCA milik Sdri. ARUM RAHMAWATI selanjutnya Saksi diminta untuk menunggu pencairan uang modal/pokok dan keuntungan dengan waktu 7 s/d 10 hari kemudian setelah Saksi tunggu uang tersebut tidak pernah dicairkan selanjutnya Saksi menagih janji-janji namun tidak pernah ditepati sampai saat ini;
- Bahwa saat itu Sdri. ARUM RAHMAWATI menyampaikan pada Saksi bahwa investasi ARUMIHOO sudah berjalan satu bulan lebih dan memiliki banyak member yang sudah melakukan pencairan investasi ratusan juta rupiah kemudian memberikan contoh salah satu membernya yang sudah melakukan pencairan dengan keuntungan jutaan rupiah dan Saksi melihat story WA dan IG miliknya menjanjikan keuntungan yang besar serta Saksi percaya karena sebelumnya Saksi sudah kenal dan mengikuti arisan online yang dikelola sampai selesai sehingga Saksi mau berinvestasi;
- Bahwa Saksi tidak pernah menanyakan legalitas /ijin investasi yang dikelola Sdri. ARUM RAHMAWATI, namun Sdri. ARUM RAHMAWATI menjelaskan bahwa investasi tersebut digunakan untuk berinvestasi lagi di PT Equity word

Halaman 264 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



dan saksi korban tidak pernah melakukan pengecekan terkait perusahaan tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui Paguyuban yang memberikan kuasa kepada Saksi Korban Sdri. Nita Thalia dan Saksi ikut memberikan kuasa dalam paguyuban tersebut;
 - Bahwa Paguyuban tersebut mewadahi terkait dengan pengembalian uang investasi yang telah kami setor pada investasi bodong dan agar lebih tertib dalam perhitungannya;
 - Bahwa dalam Paguyuban tersebut terdapat Akta Kesepakatan/perjanjian antara semua anggotanya dan ditandatangani di depan notaris;
 - Bahwa tidak ada pengembalian dari Terdakwa maupun Sdri. ARUM RAHMAWATI, Saksi hanya mendapat pengembalian dari perkara pidana yang terpidananya Sdri. ARUM RAHMAWATI sebanyak 25,35 % sekitar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah);
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdri. ARUM RAHMAWATI Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 104.000.000,-(seratus empat juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
8. Saksi Korban Wilda Mujifatul Chawari'zmi Binti Djiman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 sekiira jam 18.50 Wib di rumah Saksi di Ds Serah Rt 12 Rw 05 Kec Panceng Kab Gresik;
 - Bahwa Saksi adalah member Sdri ARUM RAHMAWATI;
 - Bahwa awalnya Saksi melihat story/status pada IG (Instagram) dan WA(Whatsaps) milik Sdr ARUM RAHMAWATI berupa ajakan untuk berinvestasi dengan menampilkan slot/produk investasi miliknya sebanyak lima slot dan menjanjikan keuntungan dari masing-masing slot tersebut sebesar 40% s/d 50 % dai uang pokok/modal investasi, selanjutnya apabila ada yang berminat maka akan dimasukkan dalam grup WA dan telegram miliknya dengan nama " Invest By ARUMIHOO" dan para investor/member diminta menunggu pencairan uang modal/pokok dan keuntungan antara 7 sampai dengan 10 hari, dan menjelaskan pada para membernya dengan memberikan contoh salah satu member/investornya terkait keuntungan investasi yang dikelolanya sehingga Saksi tertarik dan berinvestasi namun setelah mengambil slot/produk investasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali dan setelah ditunggu sesuai kesepakatan uang modal dan keuntungan tidak dicairkan;

- Bahwa menurut keterangan Sdr ARUM RAHMAWATI bahwa ia selaku pengelola atau owner/pimpinan perusahaan investasi "Invest By ARUMIHOO" dan Saksi tidak pernah menanyakan legalitas perusahaan investasi yang ia kelola karena saling percaya;
- Bahwa pada Story pada IG milik Sdr ARUM RAHMAWATI menampilkan slot atau produk investasi berupa :
 - Slot Invest 200 K 250 K maks nya uang pokok invest sebesar Rp 200.000,- (Dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan Rp 50.000,-(Lima puluh ribu rupiah),
 - Slot Invest 500 K 700 K sudnya uang pokok invest sebesar Rp 500.000,- (Lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan Rp 200.000,-(Dua ratus ribu rupiah),
 - Slot Invest 800 K 1,2 JT madnya uang pokok invest sebesar Rp 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah) dan keuntungan Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah),
 - Slot Invest 1 JT 1,4 JT mesudnya uang pokok invest sebesar Rp 1.000.000,- (Satu Juta rupiah) dan keuntungan Rp 400.000,-(Empat ratus ribu rupiah);
 - Slot Invest 2 JT 1,8JT maksudnya uang pokok invest sebesar Rp 2.000.000,- (Dua Juta rupiah) dan keuntungan Rp 800.000,-(Delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun mekanisme berinvestasi pada ARUMIHOO tersebut yaitu setelah Saksi memilih slot yang ditawarkan kemudian sdr ARUM RAHMAWATI meminta/menagih uang invest sesuai slot yang dipilih untuk ditransfer ke Rek BCA Nomor 301159771 atas nama ARUM RAHMAWATI atau ke rek BRI Nomor Rek 629501009396506 Atas nama ARUM RAHMAWATI selanjutnya Saksi diminta menunggu pencairan uang modal dan keuntungan dalam waktu antara 7 sampai dengan 10 hari, dengan cara transfer ke rek bank milik Saksi dan saat itu Saksi diminta untuk menyerahkan nomor rekening Bank namun Saksi belum menyerahkan sampai saat ini dan mendengar adanya permasalahan terkait investasi tersebut saat ini terjadi permasalahan;
- Bahwa Saksi berinvestasi dengan cara mengambil slot 800K yang disediakan oleh Sdr.ARUM RAHMAWATI selanjutnya Saksi menunjukkan bukti screnshoot transfer ke rek BCA milik Sdr ARUM RAHMAWATI selanjutnya Saksi dimasukkan dalam grup investasi miliknya "Inves By ARUMIHOO" sebagai member bersama dengan 400 member lainnya sebagai sarana komunikasi antara Sdr ARUM RAHMAWATI namun setelah ditunggu sesuai kesepakatan Sdr ARUM RAHMAWATI tidak mencairkan uang modal dan keuntungan sesuai yang disepakati;

Halaman 266 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang tersebut dengan cara transfer ke Rek BRI Nomor Rek 629501009396506 Atas nama ARUM RAHMAWATI dan Saksi mempunyai bukti berupa screenshot tranfer M BANKING;
 - Bahwa Saksi mengetahui bahwa ada Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad Binti Soesodowoto di belakang Sdri. ARUM RAHMAWATI yang mengelola investasi tersebut ketika ada permasalahan dan saat itu Sdri. ARUM RAHMAWATI mengatakan bahwa dia hanya reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad Binti Soesodowoto;
 - Bahwa Saksi mengetahui Paguyuban yang memberikan kuasa kepada Saksi Korban Sdri. Nita Thalía dan Saksi ikut memberikan kuasa dalam paguyuban tersebut;
 - Bahwa Paguyuban tersebut mewadahi terkait dengan pengembalian uang investasi yang telah kami setor pada investasi bodong dan agar lebih tertib dalam perhitungannya;
 - Bahwa dalam Paguyuban tersebut terdapat Akta Kesepakatan/perjanjian antara semua anggotanya dan ditandatangani di depan notaris;
 - Bahwa Saksi sudah mendapatkan pengembalian uang pada saat perkara Sdri. ARUM RAHMAWATI sebesar 0,63% atau sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama Sdri. ARUM RAHMAWATI Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 2.600.000,-(dua juta enam ratus rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
9. Saksi Korban Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa kejadiannya pada tanggal 24 Desember 2021 bertempat di.....
 - Bahwa Saksi adalah member Sdri Faradiba Noer Laila;
 - Bahwa awalnya Saksi tidak kenal dengan sdr. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD, saat itu Saksi kenal nya adalah dengan sdr. FARADIBA NOER LAILA,. saat itu sdr. FARADIBA NOER LAILA membuat story di Whats App nya yang salah satunya berisi: Invest by fara "Slot 10 d (back 16 jan)" - 1 jt back 1,4 jt (10 slot), - 800 Back 1,3 (10 slot), - 750 Back 1,1 (10 slot), -500 Back 700 (10 slot, 200 Back 250 (10 slot);

Halaman 267 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Whats App tersebut Saksi komentari guna bertanya terkait story tersebut dan dijawab sdr. FARADIBA NOER LAILA yang pada intinya bahwa story What App tersebut adalah investasi, dan apabila Saksi ingin tahu lebih jauh maka akan dimasukkan ke dalam Grup Whats App Invest by fara. setelah itu Saksi dimasukkan ke dalam Grup Whats App Invest by fara dan ternyata di dalam Grup Whats App Invest by fara tersebut sudah ada member sebanyak kurang lebih 150 orang. Setelah Saksi amati di dalam grup tersebut dishare bukti transfer, slot investasi danm pencairan dana kepada member. Karena tertarik dengan percakapan yang Grup Whats App Invest by fara yang mana investasi yang dikoordinir sdr. FARADIBA NOER LAILA tersebut menjanjikan keuntungan yang besar;
- Bahwa akhirnya pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi menyatakan ikut bergabung di investasi yang dikoordinir oleh sdr. FARADIBA NOER LAILA dengan wadah Grup Whats App Invest by fara dan saat itu Saksi ikut investasi 800 Back 1,3 (1 slot) dan 200 Back 250 (1 slot). kemudian pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi transfer uang ke rekening sdr. FARADIBA NOER LAILA (rekening Bank BCA No.Rek: 3300804046 An. FARADIBA NOER LAILA) sebanyak Rp. 1.000.000,-. kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi mendapat pencairan (Back) uang hasil investasi by Fara sejumlah Rp. 1.550.000,-, sebelum uang tersebut Saksi terima uang tersebut langsung Saksi tanamkan lagi ke Invest by fara pada slot 800 Back 1,3 (1 slot) dan slot 200 Back 250 (1 slot). Kemudian saya tambah lagi uang sebesar Rp. 9.600.000,- untuk slot - 800 Back 1,3 (sebanyak 14 slot) dengan cara uang Saksi transfer ke rekening Bank BCA no.rek: 3300804046 An. FARADIBA NOER LAILA sehingga total investasi yang Saksi tanamkan ke investasi by Fara adalah sebesar Rp. 11.200.000;
- Bahwa kemudian pada tanggal 07 Januari 2022, sekira jam 21.00 Wib sdr. FARADIBA NOER LAILA selaku admin grup dan koordinator Invest by fara memberitahukan kepada member bahwa uang member tidak bisa dicairkan karena pihak tangan pertama investasi yaitu sdr. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD mengalami loss. dengan adanya hal tersebut maka uang yang Saksi ikutkan invesatasi kepada sdr. FARA DIBA NOER LAILA melalui Invest by fara tidak bisa cair. kemudian setiap Saksi tanyakan terkait uang Saksi tersebut melalui chat Whats App ke Whats App sdr. FARADIBA NOER LAILA tidak pernah dibalas, dan sampai hari ini uang Saksi tersebut belum dikembalikan;

Halaman 268 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sdri. FARADIBA NOER LAILA adalah sebagai admin grup Invest by fara (selaku tangan kedua dari tangan pertama Sdri. SAMUDRA ZAHROTUL BILAD);
 - Bahwa Saksi tertarik untuk ikut investasi di Invest by fara tersebut dikarenakan Invest by fara dikoordinir oleh Sdri. FARADIBA NOER LAILA tersebut menjanjikan keuntungan yang besar;
 - Bahwa Saksi mengetahui Paguyuban yang memberikan kuasa kepada Saksi Korban Sdri. Nita Thalia dan Saksi ikut memberikan kuasa dalam paguyuban tersebut;
 - Bahwa Paguyuban tersebut mewadahi terkait dengan pengembalian uang investasi yang telah kami setor pada investasi bodong dan agar lebih tertib dalam perhitungannya;
 - Bahwa dalam Paguyuban tersebut terdapat Akta Kesepakatan/perjanjian antara semua anggotanya dan ditandatangani di depan notaris;
 - Bahwa Saksi sudah mendapatkan pengembalian uang pada saat perkara Sdri. ARUM RAHMAWATI sebesar 0,63% atau sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 11.600.000,- (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
10. Saksi Korban Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 sekira jam 16.00 Wib di Dsn.Plosogeneng Desa Plosowahyu Kec/Kab.Lamongan;
 - Bahwa Saksi dalam investasi trading tersebut sebagai member dari reseller Sdri. FARADIBA NOER LAILA;
 - Bahwa Saksi ikut investasi trading tersebut pada tanggal 3 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,-, tanggal 4 Januari 2022 sebesar Rp 4.800.000,- dan tanggal 5 Januari 2022 sebesar Rp 4.800.000,- jadi total uang Saksi yang Saksi ikutkan investasi trading tersebut sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);

Halaman 269 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai saat ini dana Saksi yang Saksi ikutkan investasi trading dengan menjadi member Sdri.FARADIBA NOER LAILA yang di lakukan oleh Sdri.SAMUDRA ZAHROTULBILAD belum dicairkan;
- Bahwa awalnya Saksi mengetahui investasi trading tersebut dari Sdri. FARADIBA NOER LAILA saat memasang story Whastapp yang isinya List investasi kemudian Saksi tertarik dan menghubungi Sdri. FARADIBA NOER LAILA untuk ikut investasi trading tersebut dengan mengikuti slot yang Rp 800.000,- dalam jangka waktu 10 hari dana investasi tersebut cair sebesar Rp 1.300.000,- kemudian Saksi pertama kali ikut pada tanggal 27 Nopember 2021 kemudian Saksi ikut lagi dan sudah cair namun setoran Saksi pada tanggal 03,04,05 Januari 2022 dana investasi Saksi tersebut tidak cair;
- Bahwa Dana investasi tersebut Saksi kirim melalui transfer MBanking ke No. Rekening : 3300804046 Bank BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA;
- Bahwa sebelum Saksi ikut investasi tersebut Saksi bertanya kepada Sdri. FARADIBA NOER LAILA dan pada saat itu jawaban dari Sdri. FARADIBA NOER LAILA dana investasi tersebut digunakan untuk trading bersama temannya;
- Bahwa Saksi percaya untuk ikut investasi trading tersebut karena Saksi sudah kenal baik dengan Sdri. FARADIBA NOER LAILA dan keuntungannya yang besar serta diawalnya pencairan lancar;
- Bahwa alasan yang disampaikan oleh Sdri. FARADIBA NOER LAILA kepada Saksi saat dana investasi tidak cair karena dana yang ada di Owner mengalami Los (Rugi) sehingga tidak bisa mencairkan dana member;
- Bahwa Saksi mengetahui Paguyuban yang memberikan kuasa kepada Saksi Korban Sdri. Nita Thalía dan Saksi ikut memberikan kuasa dalam paguyuban tersebut;
- Bahwa Paguyuban tersebut mewadahi terkait dengan pengembalian uang investasi yang telah kami setor pada investasi bodong dan agar lebih tertib dalam perhitungannya;
- Bahwa dalam Paguyuban tersebut terdapat Akta Kesepakatan/perjanjian antara semua anggotanya dan ditandatangani di depan notaris;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdri. FARADIBA NOER LAILA Saksi mengalami kerugian sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 270 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Saksi Korban Nita Talia Binti Siswanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2022 sekira pukul 12.19 WIB sampai dengan tanggal 07 Januari 2022 di rumah Saksi alamat Dsn. Pucangro Ds. Pucangro Kec. Kalitengah Kab. Lamongan;
- Bahwa dalam investasi trading tersebut Saksi selaku member dari reseller Sdri. FARADIBA NOER LAILA;
- Bahwa awalnya pada tanggal 26 Desember 2021 Saksi diberitahu sama Yovi bahwa ada saudari yang bernama Farah membuka investasi Trading selanjutnya Saksi meminta nomor handphone saudari Farah kemudian Saksi menanyakan melalui WA kepada saudari Farah bahwa membuka untuk investasi trading kemudian farah bilang iya selanjutnya Saksi dimasukkan group WA inves By Farah oleh saudari FARAH kemudian Saksi dikasih penjelasan ketentuannya jika ikut satu Slot senilai Rp.500.000,- akan mendapatkan bonus provit senilai Rp.200.000,- jika ikut satu Slot Rp.800.000,- akan mendapatkan bonus provit senilai Rp.500.000,- dalam waktu 10 hari akan menerima pencairan;
- Bahwa selanjutnya Saksi tertarik dan pada tanggal 26 Desember 2021 sekira jam 12.19 Wib Saksi ikut slot senilai Rp.800.000,- sebanyak 7 slot kemudian pada tanggal 28 Desember 2021 Saksi ikut satu slot senilai Rp.800.000,- selanjutnya tanggal 29 Desember 2021 Saksi ikut sebanyak 25 slot senilai Rp.20.000.000,- tanggal 31 Desember 2021 sebanyak 11 slot senilai Rp.8.800.000,- dan tanggal 01 Januari 2022 ikut sebanyak 23 Slot senilai Rp.18.400.000,- tanggal 02 Januari 2022 ikut 40 Slot Senilai Rp.32.000.000,- tgl 03 Januari 2022 ikut 6 Slot senilai Rp.4.800.000,- tgl 04 Januari 2022 ikut 37 slot senilai Rp.29.600.000,- tgl 05 Januari 2022 ikut 5 Slot senilai Rp.4.000.000,- tanggal 06 Januari 2022 Saksi ikut 40 Slot senilai Rp.32.000.000,- tgl, 07 Januari 2022 ikut 35 Slot senilai Rp.28.000.000,- total 230 slot saya ikut investasi tersebut.;
- Bahwa Saksi Invest kepada Sdri. FARADIBA NOER LAILA dengan cara Saksi transfer uang melalui M-Banking Bank BCA dan M-Bank BRI ke nomor Rekening 3300804046 atas nama FARADIBA NOER LAILA;
- Bahwa aturan dan Sdri. FARADIBA NOER LAILA yaitu apabila ambil 1 (satu) slot dengan harga sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) akan provit Rp.

Halaman 271 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

200.000 (dua ratus ribu rupiah Apabila ambil 1 (satu) slot dengan harga sebesar Rp.800.000 (lima ratus ribu rupiah) akan provit Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) atau 50%. Apabila ambil 1 (satu) slot dengan harga sebesar Rp.1.000.000 (satu juta rupiah) akan provit Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah) 40% ;

- Bahwa adapun total uang yang Saksi transfer ke Sdri. FARADIBA NOER LAILA sebesar Rp. 184.150.000 (seratus delapan puluh empat juta seratus lima puluh ribu rupiah) per slot nya saya ikut senilai Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 transfer sebesar Rp. 4.000.000 Dengan menggunakan M- Banking BCA.
- Pada hari Minggu tanggal 26 Desember 2021 transfer sebesar Rp. 1.600.000 Dengan menggunakan M- Banking BCA;
- Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 saya transfer sebesar Rp. 800.000,- Dengan menggunakan M- Banking BCA 4. Pada hari Rabu tanggal 29 Desember 2021 transfer sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah). Dengan menggunakan M- Banking BCA
- Pada hari Jumat tanggal 31 Desember 2022 transfer sebesar Rp. 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BCA.
- Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 transfer sebesar Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BCA.
- Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 transfer sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BCA;
- Pada hari Sabtu tanggal 01 Januari 2022 transfer sebesar Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BCA;
- Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 transfer sebesar Rp. 18.400.000 (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BCA;
- Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 transfer sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BCA.;
- Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 transfer sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) saya transferkan dulu melalui E-WALET akun saya kemudian saya transferkan melalui rekening Farah

Halaman 272 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



- Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 transfer sebesar Rp. 3.000.000 (tiga juta rupiah) saya transferkan dulu melalui E-WALET akun saya kemudian saya transferkan melalui rekening Farah.
- Pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 saya transfer sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BCA
- Pada hari Senin tanggal 03 Januari 2022 saya transfer sebesar Rp. 9.600.000 (sembilan juta enam ratus ribu rupiah). Dengan menggunakan M- Banking BCA
- Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 saya transfer sebesar Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BCA
- Pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 saya transfer sebesar Rp. 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BCA
- Pada tanggal 04 Januari 2022 transfer sebesar Rp.24.000.000,- Dengan menggunakan M- Banking BCA
- Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 saya transfer sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BCA
- Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 saya tranfer sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BCA
- Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 saya tranfer sebesar Rp.800.000,-
- Pada hari Rabu tanggal 05 Januari 2022 saya transfer sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BCA.
- Pada hari Kamis tanggal 06 Januari 2022 saya transfer sebesar Rp.15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BRI
- Pada hari Jumat tanggal 07 Januari 2022 saya tranfer sebesar Rp.16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) Dengan menggunakan M- Banking BCA
- Pada tanggal 07 Januari 2022 saya transfer sebesar Rp.1.600.000,- Dengan menggunakan M- Banking BCA.
- Bahwa Saksi mau ikut bergabung ikut dalam investasi trading dengan INVEST BY FARAH dikarenakan Saksi tertarik dengan adanya bonus profit setiap satu slot senilai Rp.800.000,- dengan mendapatkan bonus profit senilai Rp.500.000;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan bonus profit sejak Saksi transfer pada tanggal 26 Desember 2021 namun belum saya terima dikarenakan Saksi

Halaman 273 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investkan lagi sebesar Rp.3.500.000,- pada tanggal 02 Januari jatuh tempo 7 hari dikarenakan saya ikut promo investasi;

- Bahwa Saksi investkan lagi bonus profit sebesar Rp.3.500.000,- di Investasi yang dilakukan Farah tersebut dikarenakan saat itu saudara Farah bilang bahwa sebentar lagi bonus provit akan turun sehingga Saksi berusaha meninvestkan agar Saksi tidak mendapatkan bonus provit turun;
- Bahwa Saksi melakukan transferan lagi kepada saudari farah pada tanggal 02 Januari sampai dengan tanggal 07 Januari 2022 dikarenakan saat itu Farah bilang investasi akan tutup pada tanggal 05 Januari 2022 sehingga saat itu ikutkan lagi pada tanggal 02 Januari 2022 dan Farah bilang tidak jadi tutup sehingga Saksi mentransfer lagi sampai tanggal 07 Januari 2022.;
- Bahwa total uang Saksi yang masih dibawa Sdri. FARADIBA NOER LAILA sebesar Rp. 184.150.000 (seratus delapan puluh empat seratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi pernah bertemu dengan Sdri. FARADIBA NOER LAILA dan selalu dijanjikan selama dua bulan akan dilunasi senilai Rp.184.150.000,- dan saat itu pernah dikasih uang senilai Rp.5.600.00,- sehingga uang Saksi masih disaudari FARAH senilai Rp.178.550.000,- (seratus tujuh puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa investasi yang dijalankan oleh saudari Faradiba Noer Laila tersebut berupa Investasi Trading sesuai dengan perkataan saudara Farahdiba Noer Laila pada waktu ditelefon dan penjelasan saudari Faradiba Noer Laila pada saat Saksi dimasukkan di Group Whatsapp nya yang dinamai Invest By Farah bahwa didalam investasi Trading tersebut menjelaskan provit (bonus) yang didapat kepada Saksi dan member yang lainnya untuk invest pada tanggal 31 Desember 2022 mulai List 1 Januari 2022 yaitu promo 7 Day back 8 Januari 2022 (promo 7 hari kembali 8 Januari 2022) slot 10d (Back 8 Jan) - 1 Jt back 1,4 jt (10 slot), 800 back 1,3 (10 slot), - 750 Back 1,1 (slot), -500 Back 700 (10 slot), 200 back 250 (10 slot) dan kalimat tersebut ada bukti nya berupa screnshoot Whatsapp di Group Invest By Farah;
- Bahwa adapun cara yang dilakukan FARADIBA NOER LAILA menakutkan kepada Saksi melalui Chat WA di Group Invest By Farah bahwa di Investasi Trading tersebut ada promo 7 hari dimulai tanggal 01 Januari 2022 akan kembali pada tanggal 08 Januari 2022 dan saat itu Saksi tertarik dan tergiur dengan adanya promo 7 hari dana kembali pada tanggal 08 Januari 2022 dengan Provit (bunga) Rp.500.000,- investasi trading per slot nya Rp.800.000,- dan menurut Saksi nilai bonus / provit tersebut adalah banyak sehingga Saksi tergiur dengan bonus profit jika ikut banyak maka Saksi akan dapat bonus

Halaman 274 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



banyak dan saat itu mengikuti banyak SLOT terkait dengan adanya nilai bonus (provit) yang dijanjikan oleh saudara FARADIBA NOER LAILA dan saat itu tanggapan dari saudara FARADIBA tidak ada masalah jika Saksi mengikuti banyak slot Investasi Trading tersebut;

- Bahwa Saksi baru mengetahui bahwa ternyata Terdakwa SAMUDRA ZAHROTUL BILAD selaku pimpinan saudara FARADIBA dalam menjalankan investasi trading tersebut setelah Investasi saudara FARADIBA tersebut ramai karena banyak member yang tidak cair dan ternyata investasi yang di jalankan Sdr. FARADIBA tersebut ownernya Terdakwa SAMUDRA ZAHROTUL BILAD;
 - Bahwa Saksi mengetahui Paguyuban yang memberikan kuasa kepada Saksi Korban Sdri. Nita Thalía dan Saksi ikut memberikan kuasa dalam paguyuban tersebut;
 - Bahwa Paguyuban tersebut mewadahi terkait dengan pengembalian uang investasi yang telah kami setor pada investasi bodong dan agar lebih tertib dalam perhitungannya;
 - Bahwa dalam Paguyuban tersebut terdapat Akta Kesepakatan/perjanjian antara semua anggotanya dan ditandatangani di depan notaris;
 - Bahwa akibatnya Saksi mengalami kerugian sebesar ± Rp.210.550.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
12. Saksi Korban Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 di rumah Saksi yang terletak di Dusun Tanggulangin RT.003/RW.001 Desa Banjarmasin Kecamatan Karanggeneng Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa status Saksi adalah sebagai member dari Saksi Faradiba;
 - Bahwa nama dari Investasi yang diikuti oleh saksi korban tersebut adalah INVEST BY FARAH dan Saksi diberitahu cara investasi tersebut oleh Saksi Faradiba, yang mengatakan bahwa investasi tersebut dilakukan lewat Trading dan dalam 10 (sepuluh) hari modal akan kembali ditambah profit/keuntungan sebesar 50%;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba dengan cara transfer ke Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila;
 - Bahwa adapun nominal dan waktu transfer yang dilakukan Saksi kepada Saksi Faradiba adalah sebagai berikut :
 - a. Tanggal 30 November 2021 pukul 14.26:41 WIB dengan nominal sebesar Rp.1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Tanggal 11 Desember 2021 pukul 12:37:02 WIB dengan nominal sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
 - c. Tanggal 20 Desember 2021 pukul 11:46:24 WIB dengan nominal sebesar Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
 - d. Tanggal 29 Desember 2021 pukul 19:59:33 WIB dengan nominal sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - e. Tanggal 30 Desember 2021 pukul 17.59 21 WIB dengan nominal sebesar Rp.300.000 (tiga ratus ribu rupiah).
 - f. Tanggal 07 Januari 2022 pukul 13:25:39 WIB dengan nominal sebesar Rp.2.200.000 (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Total nominal uang yang saksi korban transfer ke nomor rekening 3300804046 atas nama FARADIBA NOER LAILA dalam mengikuti Investasi INVEST BY FARAH tersebut adalah sebesar Rp.5.900.000 (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mempunyai bukti transaksi transfer berupa rekening koran yang Saksi lampirkan diawal Saksi melaporkan perkara tersebut;
 - Bahwa transaksi tersebut Saksi lakukan dengan menggunakan aplikasi BriMo pada saat Saksi berada di rumah;
 - Bahwa Saksi mengikuti kegiatan investasi INVEST BY FARAH tersebut sejak tanggal 30 November 2021;
 - Bahwa Saksi pernah ditransfer oleh Saksi Faradiba ke Nomor Rekening Saksi sehubungan dengan INVEST BY FARAH tersebut, yaitu :
 - a. Tanggal 10 Desember 2021 pukul 10:10:38 WIB, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah);
 - b. Tanggal 20 Desember 2021 pukul 08:58:03 WIB, sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
 - c. Tanggal 21 Desember 2021 pukul 10:11:12 WIB, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- sehingga total saksi korban ditransfer oleh Saksi Faradiba adalah sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah)

Halaman 276 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara kerja atau system dari investasi INVEST BY FARAH yaitu member membeli slot dengan nominal yang ditentukan dan dalam 10 hari uang member akan kembali beserta keuntungan yang ditentukan oleh Saksi Faradiba;
 - Bahwa alasan Saksi mengikuti investasi tersebut karena Saksi tergiur dengan system/tata cara kerja yang mendapatkan 60% dari modal yang Saksi;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Faradiba tersebut, Saksi korban mengalami kerugian sebesar \pm Rp.2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
13. Saksi Korban Indrika Yusuf Efendi Bin Ngatemin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.54 WIB di ATM BANK BRI depan Pabrik BMI yang terletak di Jl. Panglima Sudirman No.40 Dusun Gajah Desa Rejosari Kecamatan Deket Kabupaten Lamongan;
 - Bahwa dalam investasi trading tersebut Saksi selaku member dari reseller Sdri. ARUM RAHMAWATI;
 - Bahwa Saksi tertarik bergabung dikarenakan melihat story di instagram Sdri. ARUM RAHMAWATI dengan nama ARUMIHOO, Saksi Arum menawarkan investasi dengan nama INVEST BY ARUMIHOO, dalam ungggahan tersebut mencantumkan List INVEST promo 7 hari, tanam tanggal 4 Januari cair tanggal 11 Jan, 200 k > 250 K, 500k > 700 k, 800 K > 1,2 Jt, 1 Jt > 1,4 Jt , 2 Jt > 2,8 Jt, 3 Jt > 4,2 Jt, jangan lewatkan kesempatan ini dan mencantumkan Nomor HP 085655890680. Setelah mengetahui story dan unggahan IG Saksi Arum, Saksi tertarik dan menghubungi admin Saksi Arum yang bernama MARSANDA EKA, dan MARSANDA EKA menanyakan apakah Saksi mau join invest, dan Saksi bilang "ya", dan selanjutnya Saksi dikirim List invest, selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.54 WIB Saksi transfer menggunakan kartu ATM BANK BRI milik Saksi ke Rekening Saksi Arum BANK BRI dengan No. Rek : 629501009396506 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah),

Halaman 277 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saat itu Saksi tanam investasi untuk slot Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sebanyak 1 Slot, dan saat itu untuk pencairan dijanjikan dalam jangka waktu 7 hari karena saat itu Saksi Arum mengatakan untuk investasi lagi ada promo 7 hari dan akan dicairkan pada tanggal 11 Januari sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta rupiah) sudah termasuk profit. Akan tetapi sesuai yang dijanjikan oleh Saksi Arum ternyata uang investasi yang Saksi korban tanam tidak cair;

- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi Arum terkait pencairan investasi tersebut, dan saat itu Saksi Arum mengatakan dalam Group member di telegram bahwa uang investasi Saksi akan dikembalikan balik modal, akan tetapi sampai saat ini uang yang Saksi investasikan kepada Saksi Arum sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak cair sesuai yang dijanjikan;
- Bahwa Saksi Arum mengatakan bahwa investasi tersebut adalah milik Saksi Arum, dan Saksi Arum juga menjanjikan bahwa uang Saksi selaku member tidak akan hilang, karena ada uang darurat sebagai pengganti kalau uang tidak cair, dan Saksi Arum memastikan uang penanam modal invest tidak akan hilang;
- Bahwa Saksi tertarik untuk investasi karena investasi tersebut menawarkan keuntungan yang besar dalam jangka waktu 10 hari dan ada promo selama 7 hari dengan keuntungan sebesar 50% dan Saksi Arum menjanjikan uang tidak akan hilang karena ada uang darurat sebagai pengganti, dalam investasi tersebut Saksi selaku penanam modal atau biasa disebut member dan Saksi Arum sebagai reseller dari investasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui dari member yang lain terkait Saksi Arum yang telah melakukan pembelian 1 (satu) unit mobil Honda BRIO, terkait pembelian tersebut Saksi Arum baik sesudah atau sebelum pembelian tidak pernah meminta ijin kepada Saksi;
- Bahwa benar setelah Saksi tertarik pada tanggal 04 Januari 2022 sekira pukul 20.54 WIB Saksi transfer menggunakan kartu ATM BANK BRI milik Saksi ke Rek Saksi Arum BANK BRI dengan No.Rek : 629501009396506 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terkait uang investasi tersebut, Saksi mempunyai bukti transfer pada tanggal 04 Januari 2022. Untuk investasi yang Saksi investasikan ke Saksi Arum tidak dicairkan dengan alasan lost (kalah) dan Saksi Arum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu menjanjikan untuk mengembalikan modal Saksi, akan tetapi sampai saat ini uang modal investasi tersebut tidak dikembalikan;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Arum, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

14. Saksi Korban Anis Lailatul Mahmudah Binti Dodik Hartono dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 13.08 WIB di rumah Saksi yang terletak di Dusun Warulor RT.002/RW.005 Desa Sumberagung Kecamatan Mantup Kabupaten Lamongan;
- Bahwa Saksi adalah member dari Saksi Arum Rahmawati;
- Bahwa awalnya Saksi melihat status Saksi Arum di akun Whatsapp dan instagram milik Saksi Arum yang menawarkan investasi dengan nama **INVEST BY ARUMIHOO**, dalam unggahan tersebut mencantumkan List INVEST Today, 8 Desember 18 Desember (10 hari) , 200.Rb > 275 Rb , 500 Rb > 700 Rb, 800 Rb > 1.3 Jt, 1 Jt > 1.4 Jt, 2 Jt > 2.8 Jt, **yang mau join invest bisa bgt yaaaa** , khusus yang percaya sam aku aj , yg ragu /gk yakin sama aku bisa skip, Share di wa rame bgt yg join kalo di ig rame gak ya;
- Bahwa setelah mengetahui story dan unggahan status dari WA dan IG Saksi Arum, Saksi tertarik dan menghubungi Saksi Arum, dan Saksi Arum menanyakan apakah Saksi mau join invest, dijawab Saksi "ya", dan selanjutnya Saksi dikirim List invest, dan Saksi transfer menggunakan M-Banking BCA milik Saksi sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) setelah Saksi transfer selang 10 hari kemudian Saksi mendapatkan transfer dari Saksi Arum melalui Rek. BCA milik Saksi Arum sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi invest lagi pada tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) selang 7 hari Saksi mendapatkan transfer dari Saksi Arum sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) jadi Saksi mendapatkan keuntungan sebesar Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 279 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena Saksi yakin dengan investasi tersebut Saksi invest lagi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dan belum waktunya cair Saksi invest lagi pada tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), invest Saksi korban yang pertama harusnya cair tanggal 09 Januari 2022, sedangkan invest tanggal 04 Januari 2022 harusnya cair pada tanggal 11 Januari 2022. Namun pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Arum mengirim pesan di Grup Telegram yang berisi ini mainnya lost, tidak ada trading, dan Saksi Arum berjanji akan mengembalikan uang member semua dengan cara mengangsur, setelah itu nomor HP dan aplikasi WA, IG dan Telegram milik Saksi Arum sudah tidak aktif dan uang investasi saksi korban tidak dikembalikan sesuai yang dijanjikan;
 - Bahwa Saksi baru mengetahui ternyata Saksi Arum dalam menjalankan investasi tersebut dana investasi disetorkan kepada Terdakwa selaku owner setelah investasi tersebut ramai karena banyak member yang tidak cair;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Saksi Arum tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
15. Saksi Korban Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa Saksi adalah member dari Saksi Faradiba Noer Laila;
 - Bahwa Saksi mengikuti investasi trading pada tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp.49.700.000,- (empat puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah), pada tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah), dan tanggal 06 Januari 2022 sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) sehingga total uang yang telah diikutkan investasi sebesar Rp.115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan atas uang tersebut Saksi belum mendapatkan pengembalian dan Saksi hanya pernah menerima transfer dari Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui investasi trading tersebut dari Saksi Faradiba Noer Laila yang memasang story pada akun WhatsApp yang

Halaman 280 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi list investasi yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila kemudian atas postingan tersebut Saksi tertarik dan menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk mengikuti investasi trading tersebut dengan mengikuti slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari akan cair sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) kemudian Saksi pertama kali mengikuti investasi pada tanggal 23 November 2021 dan cair pada tanggal 03 Desember 2021 kemudian yang ikut lagi pada tanggal 04, 05, 06 Januari 2022 namun uang investasi tersebut tidak cair;

- Bahwa Saksi mengirim uang yang diikutkan investasi tersebut dengan cara transfer melalui M-Banking ke rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila nomor rekening 3300804046;
 - Bahwa Saksi percaya atas apa yang disampaikan oleh Saksi Faradiba karena Saksi sebelumnya sudah kenal baik dengan Saksi Faradiba dan juga Saksi Faradiba menjanjikan keuntungan yang besar;
 - Bahwa sebelumnya Saksi menanyakan terkait dengan dana investasi tersebut kemudian Saksi Faradiba menjawab bahwa dana tersebut akan digunakan untuk trading oleh orang lain yang ada di atasnya dan Saksi Faradiba hanya sebagai reseller saja;
 - Bahwa Saksi mengikuti investasi sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan setoran terakhir pada tanggal 06 Januari 2022;
 - Bahwa alasan yang disampaikan oleh Saksi Faradiba kepada Saksi pada saat dana investasi tersebut tidak cair karena dana yang ada di owner mengalami rugi/loss sehingga tidak bisa mencairkan dana member;
 - Bahwa akibat perbuatan tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah).
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
16. Saksi Korban Muhammad Handri Ardiyansah Bin Adnan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan penggelapan dan penipuan dalam bentuk investasi bodong dan Saksi sebagai korbannya;
 - Bahwa dalam investasi tersebut Saksi selaku member dari Saksi Faradiba;
 - Bahwa kejadiannya pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 di Dusun Kedung RT. 001 RW. 003 Desa Leran Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manyar Kabupaten Gresik dan di Jalan Andansari Ngaglik Timur Gang Semangka No.23 RT.02/RW.05 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Sdri. Ricka Mbarep Wahyu Anggraeni, karena setiap Saksi melakukan transaksi transfer, bukti transfer tersebut Saksi *screenshot* dan Saksi kirimkan kepada Sdri. Ricka Mbarep Wahyu Anggraeni dan Sdri. Zainur Rokhimah Alias lin;
- Bahwa Saksi Faradiba menawarkan investasi trading tersebut dengan cara menshare/membagikan pemberitahuan di grup WA (WhatsApps) bahwa apabila ada permasalahan uang akan kembali total tapi tanpa profit dan dalam jangka waktu 10 hari akan mendapat keuntungan sebesar 50% dari modal;
- Bahwa nama Investasinya dan Group WA (WhatsApps) tersebut adalah "INVEST BY FARAH";
- Bahwa Saksi Faradiba memberitahukan bahwa Investasi berupa uang tersebut yang menjalankan adalah Saksi Faradiba sendiri, namun pada tanggal 07 Januari 2022, ketiga *reseller* yaitu Saksi Faradiba, Saksi Arum dan Saksi Silvi membuat Grup WA (WhatsApp) dan didalam Grup tersebut ada seseorang yang bernama Samudra Zahrotul Bilad Alias Bilad dan dari situ Saksi mengetahui bahwa yang menjalankan Investasi berupa uang tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa cara kerja atau system dari investasi tersebut yaitu member mengambil Slot dengan nominal yang ditentukan dan dalam 10 hari, uang member akan kembali beserta keuntungan yang ditentukan oleh Saksi Faradiba;
- Bahwa Saksi menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dan 3151256684 atas nama Ricka;
- Bahwa Saksi sempat mengirim kepada Sdri. Ricka Mbarep Wahyu Anggraeni karena saat itu Saksi lupa nomor rekening Terdakwa, oleh karena itu Saksi transfer ke Sdri. Ricka Mbarep Wahyu Anggraeni kemudian dari Sdri. Ricka Mbarep Wahyu Anggraeni ditransfer kepada Saksi Faradiba;
- Bahwa adapun total uang yang Saksi transfer ke nomor rekening Bank BCA 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila totalnya adalah sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dan uang yang Saksi transfer ke

Halaman 282 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor rekening Bank BCA 3151256684 atas nama Ricka totalnya sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah);

- Bahwa Saksi mentransfer uang sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi bagi dalam 2 (dua) tahapan, yang pertama sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada hari Minggu tanggal 02 Januari 2022 di rumah Saksi dan yang kedua sebesar Rp.25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022 di rumah Saksi, sedangkan Saksi transfer ke nomor rekening 3151256684 atas nama Ricka sebesar Rp.24.000.000 (dua puluh empat juta rupiah) juga pada saat Saksi berada di rumah;
- Bahwa jumlah total slot yang Saksi ambil dalam mengikuti Investasi "INVEST BY FARAH" tersebut adalah 90 Slot dengan nominal Rp.800.000 (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nominal Rp.1.000.000 (satu juta rupiah);
- Bahwa alasan Saksi mengikuti kegiatan investasi tersebut karena Saksi mengetahui banyak teman-teman Saksi yang dapat profit/untung dan Saksi juga kenal dengan Saksi Faradiba serta Saksi tergiur dengan sistem/cara kerja yang mendapat keuntungan 50% dari modal yang kita keluarkan;
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum mendapat profit/untung, dan uang Saksi hanya dikembalikan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sebesar Rp.73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah) belum dikembalikan;
- Bahwa alasan Saksi Faradiba belum mengembalikan uang Saksi ialah karena uang Saksi belum ditransfer oleh Terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Faradiba Noer Laila tersebut, Saksi mengalami kerugian sebesar \pm Rp.73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain itu Saksi juga menjadi member dari Saksi Arum Rahmawati pada hari Jum'at tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 16.43 WIB di rumah Saksi yang berada di Dusun Kedung RT.013/RW.003 Desa Leran Kecamatan Manyar Kabupaten Gresik;
- Bahwa Saksi Arum menawarkan investasi tersebut dengan cara mengunggah status di akun Whatsapp dan instagram milik Saksi Arum yang menawarkan investasi dengan nama **INVEST BY ARUMIHOO**, dalam unggahan tersebut mencantumkan List INVEST Today, 8 Desember 18 Desember (10 hari) , 200.Rb > 275 Rb , 500 Rb > 700 Rb,

Halaman 283 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



800 Rb > 1.3 Jt, 1 Jt > 1.4 Jt, 2 Jt > 2.8 Jt, **yang mau join invest bisa bgt yaaaa**, khusus yang percaya sam aku aj, yg ragu /gk yakin sama aku bisa skip, Share di wa rame bgt yg join kalo di ig rame gak ya;

- Bahwa setelah mengetahui story dan unggahan status dari WA dan IG Saksi Arum, Saksi korban tertarik dan menghubungi Saksi Arum, dan Saksi Arum menanyakan apakah saksi korban mau join invest, dijawab saksi korban, "ya", dan selanjutnya saksi korban dikirim List invest, dan saksi korban transfer menggunakan M-Banking BCA milik saksi korban dengan No. Rek : 0881943301 sebesar Rp.16.000.000,- pada tanggal 31 Desember 2021 sekira pukul 16.43 WIB, dan saat itu Saksi tanam investasi untuk slot Rp.800.000,- sebanyak 20 Slot, selanjutnya saksi korban transfer lagi pada tanggal 01 Januari 2022 melalui M-Banking BCA milik Saksi sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Saksi investasikan untuk slot Rp.800.000,- sebanyak 48 Slot dan Rp.1 Jt sebanyak 2 Slot, dan saat itu untuk pencairan dijanjikan dalam jangka waktu 7 hari karena saat itu Saksi Arum mengatakan untuk investasi lagi ada promo 7 hari. Seharusnya uang investasi saksi korban yang pertama sebesar Rp.16.000.000,- cair tanggal 07 Januari dengan nilai sebesar Rp.24.000.000,- sudah termasuk profit, sedangkan investasi yang ke 2 seharusnya cair pada tanggal 08 Januari 2022 sebesar Rp.75.000.000,- sudah termasuk profit;
- Bahwa selanjutnya Saksi menghubungi Saksi terkait pencairan investasi tersebut, dan saat itu Saksi Arum mengatakan saldo Rek. Bank BCA milik Saksi sedang limit, dan saat itu Saksi Arum melalui group member di Telegram dengan nama **INVEST BY ARUMIHOO**, menyuruh member mengirimkan list invest dan tanggal pencairan, dan saat itu Saksi juga ditanya, apakah Saksi ada Rek. Bank BRI, dan saat itu dijawab Saksi gak ada, dan saat itu Saksi disuruh tunggu. Selanjutnya pada malam harinya untuk member dari Saksi Arum, Saksi Faradiba dan Saksi Silvia Arbiyati dijadikan 1 Group, dan disitu ada Terdakwa Bilad yang mengatakan bahwa dirinya Owner dari investasi tersebut dan menjelaskan kalau saat ini investasi sedang terjadi permasalahan, dan dari Saksi Arum sendiri juga menklarifikasi bahwa benar saat ini terjadi permasalahan terkait investasi dan yang bersangkutan bertanggung jawab untuk pengembalian modal member tanpa provit, akan tetapi setelah itu tidak ada kejelasan, dan selang beberapa hari Saksi Arum melalui grup mengatakan kalau Saksi Arum sedang meminta pertanggungjawaban Terdakwa selaku



owner untuk pengembalian uang member. Akan tetapi sampai saat ini uang investasi yang Saksi korban investasikan sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) tidak dikembalikan atau tidak dicairkan sesuai kesepakatan;

- Bahwa Saksi Arum mengatakan bahwa investasi tersebut adalah milik Saksi Arum, dan saat itu Saksi Arum juga menjanjikan bahwa uang member tidak akan hilang, karena ada uang darurat sebagai pengganti kalau uang tidak cair, dan Saksi Arum memastikan uang penanam modal invest tidak akan hilang;
 - Bahwa Saksi tertarik untuk investasi kepada Saksi Arum karena investasi tersebut menawarkan keuntungan yang besar dalam jangka waktu 10 hari, sebesar 50 % dan Saksi Arum menjanjikan uang tidak akan hilang karena ada uang darurat sebagai pengganti, dalam investasi tersebut saksi korban selaku penanam modal atau biasa disebut member dan Saksi Arum sebagai owner sekaligus pemilik investasi.
 - Bahwa terkait uang investasi yang Saksi serahkan ke Saksi Arum dengan cara transfer, mempunyai bukti transfer pada tanggal 31 Desember 2021 dan transfer tanggal 01 Januari 2022. Untuk investasi yang Saksi investasikan ke Saksi Arum untuk yang pertama dan kedua tidak dicairkan dengan alasan lost (kalah) dan Saksi Arum saat itu menjanjikan untuk mengembalikan modal Saksi, akan tetapi sampai saat ini uang modal investasi Saksi tidak dikembalikan;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan Saksi Arum, Saksi mengalami kerugian sebesar Rp.66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah).
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
17. Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa telah melakukan investasi berupa uang tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
 - Bahwa Saksi memiliki akun Instagram bernama "SILVYARBII" sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini;
 - Bahwa melalui Instagram bernama "SILVYARBII" tersebut, Saksi pernah membuat story instagram yang berisi list investasi;



- Bahwa isi dari story instagram yang Saksi unggah melalui Instagram bernama "SILVYARBII" tersebut adalah : **List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI.**
- Bahwa Saksi mengunggah story instagram bernama "SILVYARBII" yang berisi : **List Nominal Invest** tersebut adalah setiap hari mulai dari tanggal 13 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022 di rumah Saksi yang terletak di Desa Pangkatrejo Kecamatan Maduran Kabupaten Lamongan dengan menggunakan handphone merk IPHONE type XS warna hitam dengan kartu perdana Indosat nomor 0816268761 milik Saksi, selanjutnya ada 163 (seratus enam puluh tiga) orang/member dan 6 (enam) orang reseller (koordinator investasi) yang ikut investasi kepada Saksi diantaranya yaitu:
 1. Saksi Korban CHINDY EMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA pada tanggal 18 November 2021 sekira pukul 23.56 WIB memasang sebanyak 1 slot dengan nilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi transfer melalui aplikasi ShopeePay milik Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Korban CHINDY EMA ELVIANA semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut.
 2. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi tersebut sebanyak 20 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA akan mendapatkan profit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA terima pada 09 Januari 2022 namun



Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA belum menerima profit sampai sekarang;

3. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi tersebut sebanyak 10 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA terima pada 11 Januari 2022 namun Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA belum menerima profit sampai sekarang;
4. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi tersebut sebanyak 8 slot untuk slot sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA akan mendapatkan profit sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA terima pada 12 Januari 2022 namun Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA belum menerima profit sampai sekarang;

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Korban CHINDY EMA ELVIANA telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi dengan jumlah \pm 73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi korban CHINDY EMA ELVIANA hanya 1 (satu) kali menerima pencairan dengan jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, Saksi kembali melakukan promosi atas investasi yang Saksi kelola dengan membuat postingan pada akun Instagram milik Saksi dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal**



transfer jam 20.00 WIB, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 WIB.

Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA

ARBIYATI" yang mana selanjutnya Saksi Kiky Choirilina April membaca postingan yang dibuat oleh Saksi yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL menginvestasikan uangnya kepada Saksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL akan mendapatkan profit sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL pada 07 Januari 2022 namun Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima profit sampai sekarang;
2. Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi tersebut sebanyak 10 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL terima pada 08 Januari 2022 namun Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima profit sampai sekarang;

3. Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi tersebut sebanyak 5 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan cara Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL akan mendapatkan profit sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL terima pada 09 Januari 2022 namun Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima profit sampai sekarang;
4. Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi tersebut sebanyak 3 slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL terima pada 11 Januari 2022 namun Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima profit sampai sekarang;
5. Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi tersebut sebanyak 2 slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mentransfer melalui

Halaman 289 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL terima pada 12 Januari 2022 namun Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima profit sampai sekarang;

6. Pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi memberitahukan kepada Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL dikarenakan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) kepada Saksi.
7. Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi tersebut sebanyak 3 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL terima pada 16 Januari 2022 namun Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima profit sampai sekarang;
8. Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi tersebut sebanyak 2 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Nomor :



8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL terima pada 17 Januari 2022 namun Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima profit sampai sekarang;

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi dengan jumlah \pm 35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada awal bulan November 2021, Saksi kembali melakukan promosi atas investasi yang Saksi kelola dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 WIB, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 WIB. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi yang kemudian Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI menginvestasikan uangnya kepada Saksi dengan rincian sebagai berikut :

Halaman 291 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI memasang sebanyak 48 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI dijanjikan oleh Saksi akan mendapatkan profit sebesar Rp..72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI pada 10 Januari 2022 namun Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI belum menerima profit sampai sekarang;
 2. Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi tersebut sebanyak 15 slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI mentransfer ke rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI dijanjikan Saksi akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI terima pada 18 Januari 2022 namun Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI belum menerima profit sampai sekarang;
- sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi dengan jumlah \pm 63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi sampai sekarang;
- Bahwa selanjutnya pada awal bulan November 2021, Saksi kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 WIB, owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"**

Halaman 292 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang mana selanjutnya Saksi korban SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi yang kemudian Saksi korban SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi menjelaskan bahwa investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa selanjutnya Saksi SALSA ALIFIA bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi korban SALSA ALIFIA memasang sebanyak 1 (satu) slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi korban SALSA ALIFIA memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi korban SALSA ALIFIA semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut.
2. Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi korban SALSA ALIFIA kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi dengan memasang sebanyak 12 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban SALSA ALIFIA dijanjikan oleh Saksi akan mendapatkan profit sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi korban SALSA ALIFIA terima pada tanggal 06 Januari 2022 namun Saksi Korban SALSA ALIFIA belum menerima profit sampai sekarang;



3. Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi korban SALSA ALIFIA kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi dengan memasang sebanyak 10 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban SALSA ALIFIA dijanjikan oleh Saksi akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi korban SALSA ALIFIA terima pada tanggal 18 Januari 2022 namun Saksi korban SALSA ALIFIA belum menerima profit sampai sekarang;
4. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi korban SALSA ALIFIA kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi dengan memasang sebanyak 23 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp.11.000.000,- merupakan uang dari teman Saksi korban SALSA ALIFIA yaitu Sdri.MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada Saksi korban SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi dan Saksi korban SALSA ALIFIA dijanjikan oleh Saksi akan mendapatkan profit sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban SALSA ALIFIA terima pada tanggal 13 Januari 2022 namun Saksi korban SALSA ALIFIA belum menerima profit sampai sekarang;
5. Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi korban SALSA ALIFIA kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi dengan memasang sebanyak 50 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp.26.000.000,- merupakan uang dari teman Saksi korban SALSA ALIFIA yaitu Sdri.MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada Saksi korban SALSA ALIFIA untuk diikuti investasi kepada Saksi dan Saksi korban SALSA ALIFIA dijanjikan oleh Saksi akan mendapatkan profit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi korban SALSA ALIFIA terima pada tanggal 13 Januari 2022; namun Saksi Korban SALSA ALIFIA belum menerima profit sampai sekarang;



6. Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi korban SALSA ALIFIA kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi dengan memasang sebanyak 1 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Nomor : 8240851793 An.SILVIA ARBIYATI dan Saksi korban SALSA ALIFIA dijanjikan oleh Saksi akan mendapatkan profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi korban SALSA ALIFIA terima pada tanggal 15 Januari 2022 namun Saksi korban SALSA ALIFIA belum menerima profit sampai sekarang; sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi korban SALSA ALIFIA telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi dengan jumlah \pm 97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar \pm Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi korban SALSA ALIFIA belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi sampai sekarang.
- Bahwa saat ini uang modal milik para member Saksi tersebut yaitu Saksi Korban CHINDY EMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA, Saksi Korban KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL, Saksi Korban PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO dan Saksi Korban SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB yang diinvestasikan kepada Saksi selaku pengelola investasi, belum kembali kepada para korban sebagaimana yang dulu Saksi janjikan, hal tersebut dikarenakan Saksi tidak dapat pencairan dana investasi dari Terdakwa selaku owner investasi yang Saksi kelola;
 - Bahwa hubungan Saksi dengan Terdakwa terkait investasi yang dikelola tersebut adalah bahwa Terdakwa selaku owner dari investasi yang Saksi kelola. Dalam hal ini dana investasi yang Saksi dapat dari reseller maupun member Saksi setorkan kepada owner yaitu Terdakwa, kemudian terkait profit investasi yang Saksi berikan kepada member ataupun reseller adalah Saksi dapat dari Terdakwa selaku owner investasi yang selama ini Saksi setor dana investasi dari para member dan reseller;
 - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi selaku reseller dari owner Terdakwa adalah bertugas mencari member dan membawahi para reseller di bawahnya untuk kemudian dana investasinya di setorkan kepada owner yaitu Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari menjadi reseller investasi dengan owner Terdakwa tersebut Saksi mendapat keuntungan berupa fee dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,- / slot.
- Bahwa selama menjadi reseller investasi dengan owner Terdakwa tersebut, Saksi telah menerima fee / komisi sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada bulan Desember 2021 sebanyak Rp.68.000.000,- dan yang kedua diterima juga pada bulan Desember 2021 sebanyak Rp.139.000.000,-.
- Bahwa uang komisi hasil investasi yang diberikan oleh owner Terdakwa tersebut kemudian Saksi belikan 1 (satu) unit mobil Honda Brio tahun 2017 warna abu-abu seharga Rp.114.000.000,-, kemudian Saksi belikan 1 (satu) buah HP merk iPhone 12 Pro Max warna hijau tua seharga Rp.18.000.000,-, selanjutnya Saksi belikan 1 (satu) buah Laptop Maxbook warna abu-abu seharga Rp.23.000.000,-.
- Bahwa saat ini barang berupa 1 (satu) unit Mobil Honda Brio tahun 2017 warna abu-abu, 1 (satu) buah HP merk iPhone 12 Pro Max warna hijau tua dan 1 (satu) buah Laptop Maxbook warna abu-abu yang dibeli dari uang fee hasil investasi yang Saksi kelola dengan owner Terdakwa tersebut telah Saksi jual untuk biaya hidup dan pencairan arisan yang Terdakwa kelola di luar investasi;
- Bahwa investasi yang saat itu Saksi janjikan kepada para member adalah investasi Trading dan saat itu Saksi sampaikan kepada member bahwa investasi tersebut Saksi sendiri selaku ownernya, namun faktanya Saksi hanyalah sebagai reseller sedangkan ownernya adalah Terdakwa;
- Bawa untuk sistem investasi yang Saksi tawarkan kepada para member tersebut adalah setiap penyeteroran uang investasi yang dilakukan para member dalam jangka waktu yang telah ditentukan (selama 10 hari) para member akan dapat mengambil uang modalnya beserta fee/kentungannya dan Saksi menyatakan menjamin jika terjadi permasalahan uang modal akan kembali 100%. Setelah kegiatan investasi tersebut berjalan dan para member banyak yang telah menginvestasikan uangnya, uang modal dan feenya para member tidak dapat Saksi kembalikan kepada para member sebagaimana yang Saksi janjikan, dikarenakan Saksi tidak mendapat uang pencairan dari owner investasi dari Terdakwa karena menyatakan dirinya kolap;
- Bahwa sehubungan dengan investasi yang Saksi kelola tersebut, investasi tersebut memiliki karakteristik mirip dengan deposito yang diantaranya

Halaman 296 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki ciri ciri : member menyetorkan uang kepada Saksi selaku pengelola investasi, pengambilan uang investasi oleh member ditentukan jangka waktunya, atas penyetoran uang investasi tersebut member mendapatkan fee / komisi;

- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

18. Saksi Faradiba Noer Laila Binti (Alm) Imam Syuhada dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa telah melakukan investasi berupa uang tanpa ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi Korban Muhammad Handri Ardiyansah dan Saksi Korban Lutfia Farah Ardini adalah member dari investasi Saksi yaitu INVEST BY FARAH.
- Bahwa Investasi INVEST BY FARAH tersebut tidak mempunyai legalitas;
- Bahwa Saksi membuat akun **"INVEST BY FARAH"** sekitar bulan November 2021, dan tidak ada strukturnya. Saksi selaku *owner* Invest By Farah dan dibawah Saksi hanya *reseller* dan ada *member*;
- Bahwa untuk reseller berjumlah 10 orang sedangkan member jumlahnya 74 orang;
- Bahwa Saksi Korban Muhammad Handri Ardiyansah dan Saksi Korban Lutfia Farah Ardini adalah member dari investasi Saksi yaitu INVEST BY FARAH;
- Bahwa Saksi Korban Lutfia Farah Ardini mengikuti investasi yang Saksi dirikan sejak bulan Desember 2021, sedangkan Saksi Korban Muhammad Handri Ardiyansah mengikuti investasi sejak tanggal 02 Januari 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi Korban Muhammad Handri Ardiyansah dan Saksi Korban Lutfia Farah Ardini karena keduanya mengatakan kepada Saksi dan melalui bukti transfer yang dikirimkan kepada Saksi;
- Bahwa system investasi tersebut adalah member harus mengambil slot dengan nominal uang yang Saksi tentukan dan setelah itu ada yang dalam jangka 10 (sepuluh) hari, 15 (lima belas) hari, 20 (dua puluh hari) dan 25 (dua puluh lima) hari uang member akan kembali beserta keuntungan yang Saksi tentukan;
- Bahwa untuk Ada 11 (sebelas) macam slot masing – masing Saksi bagi menjadi sebagai berikut:

Halaman 297 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1) Slot 10 hari

Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 Slot, Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 Slot, Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.250.000m- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 10 Slot, Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali sebesar Rp2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 8 Slot, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 20 Slot.

2) Slot 15 hari

Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 Slot, Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kembali sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 Slot, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 Slot.

3) Slot 20 hari

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kembali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maksimal pembelian 2 Slot, Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 Slot.

4) Slot 25 hari

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 Slot, dan Slot Promo 7 Hari.

- Bahwa nominal uang yang untuk mengambil Slot yang Saksi tentukan dalam system investasi tersebut berupa :

- 1) Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- 2) Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)
- 3) Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- 4) Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- 5) Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)
- 6) Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah)
 - 8) Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)
 - 9) Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah)
 - 10) Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Saksi Pembayarannya dengan cara Transfer ke Bank BCA Nomor rekening 3300804046 atas nama Saksi Faradiba Noer Laila;
 - Bahwa Saksi lupa berapa slot yang diambil oleh Saksi Korban Lutfia Farah Ardini;
 - Bahwa slot yang diambil oleh Saksi Korban Lutfia Farah Ardini adalah slot dengan nominal Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), dengan rincian pengiriman sebagai berikut :
 - a. Tanggal 30 November 2021 dengan nominal sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
 - b. Tanggal 11 Desember 2021 dengan nominal sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - c. Tanggal 20 Desember 2021 dengan nominal sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
 - d. Tanggal 29 Desember 2021 dengan nominal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - e. Tanggal 30 Desember 2021 dengan nominal sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah)
 - f. Tanggal 07 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- jadi total nominal uang yang ditransfer oleh Saksi Korban Lutfia Farah Ardini ke nomor rekening atas nama Faradiba Noer Laila sebesar Rp5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi lupa berapa keuntungan yang sudah Saksi berikan kepada Saksi Korban Lutfia Farah Ardini, namun kurang lebihnya sekitar 30% sampai dengan 50%;
 - Bahwa keuntungan yang Saksi berikan ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai dengan cara kerja/sistem dalam investasi berupa uang yang Saksi dirikan yaitu INVEST BY FARAH;
 - Bahwa sesuai dengan rekening Koran Saksi bahwa Saksi sudah memberikan keuntungan kepada Saksi Korban Lutfia Farah Ardini dengan rincian :
 - a. Tanggal 10 Desember 2021, sebesar Rp.600.000,- (enam ratus ribu rupiah).

Halaman 299 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Tanggal 20 Desember 2021, sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

c. Tanggal 21 Desember 2021, sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).

sehingga total uang yang Saksi transfer kepada Saksi Korban Lutfia Farah Ardini sebesar Rp.3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar uang Saksi Korban Lutfia Farah Ardini yang masih berada di Saksi sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang Saksi Korban Lutfia Farah Ardini sebesar Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) tersebut Saksi setor ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi telah mengembalikan sebesar Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), sehingga uang Saksi Korban Lutfia Farah Ardini yang masih berada pada Saksi adalah Rp.2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Muhammad Handri Ardiyansah mengambil 2 macam slot yaitu slot dengan harga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 90 slot dan slot dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 slot;
- Bahwa total uang yang dibayar oleh Saksi Korban Muhammad Handri Ardiyansah adalah sebesar Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum memberikan keuntungan kepada Saksi Korban Muhammad Handri Ardiyansah dikarenakan pada tanggal 07 Januari 2022, INVEST BY FARAH sudah bubar/tidak ada kegiatan, oleh karena itu uang Saksi Korban Muhammad Handri Ardiyansah yang seharusnya ada profit di tanggal 12, 13, dan 14 Januari 2022 tidak dapat dicairkan;
- Bahwa uang tersebut Saksi transfer kepada Terdakwa;
- Bahwa dari total uang Rp.74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) tersebut sudah Saksi kembalikan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sehingga uang Saksi Korban Muhammad Handri Ardiyansah yang masih berada dalam penguasaan Saksi adalah sebesar Rp.73.800.000,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi menarik minat orang-orang dengan cara memberikan keuntungan sebesar 30% sampai dengan 50% dari modal yang dikeluarkan member dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa Saksi menyampaikan informasi tersebut melalui status WA yang Saksi buat;

Halaman 300 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa informasi tersebut Saksi sampaikan melalui bentuk tulisan;
- Bahwa Saksi menggunakan ponsel Iphone 7 warna silver dan nomor 085606720340;
- Bahwa ponsel Iphone 7 tersebut saat ini berada di rumah Saksi, sedangkan nomornya Terdakwa gunakan di ponsel Saksi yang baru;
- Bahwa tulisan dalam status WA yang Saksi tulis adalah sebagai berikut :
 - Slot 10d
800 ↔ 1,3 max 10s
500 ↔ 700 max 10s
200 ↔ 250 max 1s
2jt ↔ 2,8 max 8s
1jt ↔ 1,4 max 20s
 - 15d
2,5jt ↔ 3,2 max 5s
3jt ↔ 4.1 max 5s
10jt ↔ 11.4 max 2s
 - 20d
4jt ↔ 4 max 2s
4.5jt ↔ 5.6 max 2s
 - 25d
10 jt ↔ 13,4jt max 2s
- Bahwa maksud dari tulisan tersebut adalah :
 - 1) Slot 10 hari
Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 Slot, Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 Slot, Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 10 Slot, Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 8 Slot, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 20 Slot.
 - 2) Slot 15 hari
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5

Halaman 301 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Slot, Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) kembali sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 Slot, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 Slot.

3) Slot 20 hari

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kembali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maksimal pembelian 2 Slot, Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 Slot.

4) Slot 25 hari

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 Slot, dan Slot Promo 7 Hari.

- Bahwa cara Saksi mengelola investasi tersebut adalah dengan cara setelah Saksi mendapatkan transfer uang dari member, selanjutnya Saksi mentransfer uang tersebut kepada Terdakwa dan apabila ada pencairan dari Terdakwa uang tersebut Saksi transfer kepada member;
- Bahwa Saksi tidak tahu bagaimana caranya memberikan profit karena yang memberikan profit adalah Terdakwa yang Saksi ketahui yaitu setelah Saksi dapat transferan uang, Saksi transferkan kepada member;
- Bahwa keuntungan yang Saksi dapat selama Saksi mendirikan INVEST BY FARAH mulai Bulan November 2021 sampai dengan Desember 2021 adalah sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari serta Saksi gunakan untuk mencicil member-member;
- Bahwa uang dari Saksi Korban Lutfia Farah Ardini dan Saksi Korban Muhammad Handri Ardiyansah, Saksi transfer ke Terdakwa;
- Bahwa Saksi mempunyai bukti pengiriman yang ada di rekening Koran Saksi.
- Bahwa terakhir kali ada pencairan INVEST BY FARAH adalah pada tanggal 7 Januari 2022;
- Bahwa maksud dan tujuan Saksi mendirikan investasi INVEST BY FARAH tersebut adalah karena keuntungan Saksi menjadi owner sekaligus reseller di Invest Yuk adalah besar nominalnya;

Halaman 302 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan November 2021 Saksi di hubungi Saksi Silvi yang bertujuan untuk menawarkan Investasi, selanjutnya Saksi diberi nomor HP Terdakwa, setelah itu Saksi mulai komunikasi dan menanyakan tentang investasi yang dijalankan oleh Terdakwa, kemudian Saksi tertarik dan ikut dalam investasi tersebut sehingga Saksi menjadi member, Saksi mengambil beberapa slot dan benar ada pencairan, selanjutnya Saksi menanyakan untuk menjadi reseller dan akhirnya Terdakwa menyetujui Saksi menjadi Resellernya;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 18 November 2021, Saksi mendirikan INVEST BY FARAH dengan yang menjadi *Owner* adalah Saksi sendiri namun Saksi masih Resellernya Terdakwa, kemudian pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi sudah tidak mendapat keuntungan karena sudah tidak ada pencairan dari Terdakwa, dan pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi ke rumah Terdakwa untuk menanyakan kejelasan Investasi tersebut yang sebelumnya alasan Terdakwa uang investasi tersebut diikutkan dalam Trading dan tanggal 06 Januari 2022 ada Withdraw dan uang sebelumnya tertahan, akan tetapi ternyata Investasi tersebut adalah investasi bodong;
- Bahwa jarak Saksi transfer uang member kepada Terdakwa adalah setiap hari mulai pukul 20.15 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB, karena closing INVEST BY FARAH Saksi tutup pukul 20.00 WIB, dan Saksi diberi batasan waktu untuk pengirimannya maksimal pukul 21.000 WIB;
- Bahwa Saksi membenarkan 4 (empat) lembar rekening Koran Bank BCA atas nama Saksi tersebut adalah history transaksi serta SIM Card nomor 085606720340 dan HP merk iphone 7 silver kombinasi putih alat yang Saksi gunakan membuat status di WA untuk mempromosikan kepada orang-orang dan member untuk pembelian slot dalam kegiatan investasi INVEST BY FARAH;
- Bahwa cara yang dilakukan oleh Saksi memberitahukan melalui status di WA open member **"INVEST BY FARAH"** dan setelah banyak yang mengetahui selanjutnya Saksi membuat Group WA dimana Group WA INVEST By FARAH tersebut Saksi selaku admin adalah dengan memberitahukan : LIST 1 Januari PROMO 7 DAY BACK 8 JAN Slot 10 d back 8 Januari 2022, - 1 jt Back 1,4 (10), - 800 back 1,3 (10 slot), - 750 Back 1,1 (10 slot), - 500 back 700 (10 Slot), -200 Back 250 (10 Slot), Sehingga dengan adanya tersebut member yang ada di Group

Halaman 303 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengetahui dan tertarik selanjutnya member yang bernama Nita Talia ikut Investasi dan sampai dengan sekarang uang milik Saksi Korban Nita Talia selaku member yang diterima oleh Saksi belum dikembalikan kepada Saksi Korban NITA TALIA;

- Bahwa **"INVEST BY FARAH"** sekitar bulan November 2021, dan tidak ada strukturnya, Saksi selaku *owner* Invest By Farah dan dibawah Saksi hanya *reseller* dan ada *member*. Sedangkan di Invest Yuk Saksi selaku *reseller*.
- Bahwa cara kerja/sistem investasinya yaitu *member* harus mengambil slot dengan nominal uang yang ditentukan dan setelah itu ada yang dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari, 15 (lima belas hari), 20 (dua puluh) hari dan 25 (dua puluh lima) hari uang *member* akan kembali beserta keuntungan nya dan juga ada promo tujuh hari akan dikembalikan beserta dengan bonus nya profit.
- Bahwa untuk Ada 11 (sebelas) macam slot masing – masing Saksi bagi menjadi
 - 1) Slot 10 hari
Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 Slot, Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 Slot, Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 10 Slot, Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali sebesar Rp.2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 8 Slot, Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali sebesar Rp.1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 20 Slot.
 - 2) Slot 15 hari
Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 Slot, Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah) kembali sebesar Rp.4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 Slot, Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp.11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 Slot.
 - 3) Slot 20 hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) kembali sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) maksimal pembelian 2 Slot, Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 Slot.

4) Slot 25 hari

Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp.13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 Slot, dan Slot Promo 7 Hari.

- Bahwa pembayarannya dengan cara Transfer ke Bank BCA Nomor rekening 3300804046 atas nama Saksi.
- Bahwa Saksi menerangkan Saksi korban NITA TALIA ikut investasi per slot nya dengan Nominal Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), namun sesuai dengan barang bukti berupa Rekening koran Saksi bahwasannya Saksi korban Nita Talia pernah transfer ke Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 26 Desember 2021 dengan nominal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 2) Tanggal 26 Desember 2021 dengan nominal sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 3) Tanggal 28 Desember 2021 dengan nominal sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- 4) Tanggal 31 Desember 2021 dengan nominal sebesar Rp.8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah).
- 5) Tanggal 01 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 6) Tanggal 01 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 7) Tanggal 01 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 8) Tanggal 02 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.18.400.000,- (delapan juta empat ratus ribu rupiah).
- 9) Tanggal 02 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah).
- 10) Tanggal 02 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).

Halaman 305 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Tanggal 02 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah).
- 12) Tanggal 02 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- 13) Tanggal 03 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah).
- 14) Tanggal 04 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah).
- 15) Tanggal 04 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah).
- 16) Tanggal 04 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah).
- 17) Tanggal 05 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 18) Tanggal 05 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah).
- 19) Tanggal 05 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah).
- 20) Tanggal 05 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).
- 21) Tanggal 06 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- 22) Tanggal 07 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp.16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah).
- 23) Tanggal 07 Januari 2022 dengan nominal sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah).

jadi total nominal uang yang ditransfer oleh Saksi Korban Nita Talia ke nomor rekening atas nama Faradiba Noer Laila sebesar Rp.172.150.000,- (seratus tujuh puluh dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa Saksi Korban Nita Talia sudah dalam jangka waktu 10 hari dan seharusnya sudah waktu nya mendapatkan Bonus Profit dan bonus Profit yang harus didapat oleh Saksi Korban Nita Talia jika ikut 214 slot yaitu senilai Rp.107.000.000,- (seratus tujuh juta rupiah);
- Bahwa Saksi Korban Nita Talia Pernah mendapatkan Profit senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) namun belum Saksi berikan dikarenakan Saksi Korban Nita Talia meninvestasikan lagi uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Profit senilai Rp.9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi;

- Bahwa uang Saksi Korban Nita Talia yang masih berada di Saksi sebesar Rp.172.150.000,- (seratus tujuh puluh dua seratus lima puluh ribu rupiah) digunakan untuk transfer ke Terdakwa senilai Rp.50.000.000,- (tanggal 03 Januari 2022) sedangkan pada tanggal 04 Januari 2022 ditransferkan lagi ke Terdakwa senilai Rp.46.000.000,- tanggal 06 Januari 2022 ditransferkan ke member yang lain yaitu Sdr. Nabila senilai Rp.50.000.000,- tanggal 07 Januari 2022 ditransferkan ke Sdr. Bisma Agung W senilai Rp.24.000.000,- pada tanggal 07 Januari 2022 ditransferkan ke Sdr. Angeli senilai Rp2.150.000,- (dua juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memberikan bonus profit kepada Saksi Korban Nita Talia pada tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022 dikarenakan digunakan oleh Saksi untuk perputaran ke *member* yang lain atas perintah selaku *owner* nya yaitu Terdakwa;
- Bahwa kegiatan investasi By Farah yang dilakukan oleh Saksi tidak mempunyai ijin yang sah ataupun tidak ada ijin dari OJK;
- Bahwa Saksi menarik minat atau membuat orang lain tergiur untuk mengikuti “INVEST BY FARAH” dengan cara Saksi memberikan keuntungan sebesar 30% sampai dengan 50% dari modal yang dikeluarkan member dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari yang dilakukannya membuat *list* di *whatsapp status* ataupun di *group whatsapp* Invest Desember 2021 Slot Rp800.000,- Back Rp1.300.000,- dalam jangka waktu 10 hari, Rp200.000,- Back Rp250.000,-; Rp.1.000.000,- Back Rp.1.450.000,- dan List Invest Januari 2022 Slot Rp.800.000,- Back Rp.1.300.000,- dalam jangka waktu 10 hari, Rp200.000,- Back Rp250.000,- Rp1.000.000,- Back Rp1.450.000;
- Bahwa keuntungan yang didapat selama menjadi owner Invest By Farah dari bulan November 2021 sampai bulan Desember 2022 sebesar Rp.150.000.000,- uang tersebut didapat dari Terdakwa dengan per slotnya Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa saat Saksi menerima dana dari member Saksi kemudian mentransfer ke Terdakwa yaitu Jaraknya 1 (satu) hari kemudian dikumpulkan sampai pukul 20.00 WIB kemudian pukul 21.00 WIB Saksi transferkan ke rekening Terdakwa dan semenjak Terdakwa tidak

Halaman 307 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan pencairan kepada Saksi pada tanggal 01 Januari 2022 selanjutnya setelah menerima uang dari *reseller* ataupun *member* disimpan didalam tabungan Saksi kemudian selang dua hari dibagikan atau ditransferkan ke Terdakwa dan member yang lain;

- Bahwa keuntungan senilai Rp.150.000.000,- digunakan untuk membayar mengangsur ke *member* ketika terjadi viralnya investasi bodong;
- Bahwa barang bukti berupa rekening koran Bank BCA atas nama Faradiba adalah milik Saksi yang menjelaskan uang masuk dari rekening Saksi korban Nita Talia dan uang keluar mentransfer ke rekening Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dan beberapa *member* yang lain selama mendirikan investasi by Farah;
- Bahwa uang yang masuk ke rekening Saksi dari Saksi Korban Nita Talia tidak sebesar Rp.184.150.000,- namun sesuai di rekening koran BCA milik Saksi hanya menerima dana sebesar Rp.172.150.000.
- Bahwa Saksi pernah menerima transfer dari Saksi Raihan Wahyu senilai Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dimana dana tersebut Saksi Korban NITA TALIA.
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

19. Saksi Arum Rahmawati Binti Suprayitno dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Saksi bersama Terdakwa telah melakukan investasi berupa uang tanpa dilengkapi ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 02 Desember 2021, Saksi dihubungi Terdakwa melalui Chat WA, dan saat itu Terdakwa menawarkan investasi trading saham melalui aplikasi trading dan saat itu Terdakwa menjelaskan terkait investasi tersebut dilakukan dengan cara Saksi disuruh tanam modal kepada Terdakwa melalui transfer ke rekening Terdakwa, selanjutnya dalam jangka waktu 10 hari uang Saksi akan ditransfer kembali ke Rekening milik Saksi dengan ditambah profit kurang lebih 50 %, dan saat itu Terdakwa juga menjelaskan, bahwa investasi yang Terdakwa tawarkan ada beberapa pilihan yang disebut slot, sebanyak 5 slot , Sbb :
 - Rp.200.000,- dalam 10 hari ditrasfer kembali beserta profit Rp. 300.000,-

Halaman 308 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp.500.000,- dalam 10 hari ditrasfer kembali beserta profit Rp. 800.000,-
- Rp.800.000,- dalam 10 hari ditrasfer kembali beserta profit Rp. 1.400.000,-
- Rp.1.000.000,- dalam 10 hari ditrasfer kembali beserta profit Rp. 1.500.000,-
- Rp.2.000.000,- dalam 10 hari ditrasfer kembali beserta profit Rp. 2.900.000,-

dan saat itu Terdakwa juga menjelaskan kalau Saksi mau mencari anggota lagi untuk tanam saham, maka Saksi ditawarkan oleh Terdakwa mendapatkan Fee sebesar Rp.100.000,- per slot. Selanjutnya karena investasi tersebut menguntungkan dan menjanjikan akhirnya Saksi tertarik dan ikut tanam invest, awal saat itu pada tanggal 02 Desember 2021 sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Saksi transfer ke Rek Bank BRI atas nama Terdakwa dan Saksi masukkan invest yang slot Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi menjadi Reseller dari Owner Terdakwa sejak tanggal 03 Desember 2021 dengan cara Saksi menawarkan investasi tersebut melalui unggahan status WA, IG dan membuat group untuk member, dan dalam akun tersebut Saksi menawarkan invest dengan nama Group **"INVEST BY ARUMIHOO"**, dalam unggahan tersebut Saksi mencantumkan List INVEST Today, 8 Desember 18 Desember (10 hari) , 200.Rb > 275 Rb , 500 Rb > 700 Rb, 800 Rb > 1.3 Jt, 1 Jt > 1.4 Jt, 2 Jt > 2.8 Jt, **yang mau join invest bisa bgt yaaaa**, khusus yang percaya sama aku aja, yg ragu /gk yakin sama aku bisa skip, Share di wa rame bgt yg join kalo di ig rame gak ya, dan untuk mempermudah investasi Saksi menyuruh member yang berminat tanam investasi untuk langsung transfer ke Rek miliknya BANK BRI dengan No. Rek : 629501009396506 dan BANK BCA dengan No. Rek : 3301159771.
- Bahwa sebagai reseller Saksi mendapatkan Fee dari Terdakwa selaku Owner dengan fee sebesar Rp.100.000,- / slot, dan Saksi menawarkan slot tersebut kepada member dengan pengurangan profit rata-rata tiap slot berbagai macam besar invest sebesar Rp.100.000,- dan hal tersebut atas inisiatif Saksi dan saran dari Terdakwa agar Saksi bisa mendapatkan untung dari profit yang didapat oleh member;
- Bahwa uang dari member yang investasi melalui Saksi selaku reseller selalu Saksi setorkan ke Rek. Terdakwa dan selain sebagai reseller

Halaman 309 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi juga menjadi member langsung dari Terdakwa, awalnya Saksi investasi sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) pada tanggal 02 Desember 2021 sampai tanggal 30 Desember 2021, profit yang Saksi dapatkan dan fee Saksi sebagai reseller Saksi inveskan lagi sehingga total pada tanggal 30 Desember 2021 keuntungan Saksi sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), akan tetapi selanjutnya sudah tidak bisa cair dengan alasan Terdakwa uang ketahan di trading sehingga tidak ada pencairan baik di reseller maupun di member, dan terakhir Saksi memiliki member sekitar 300 orang dengan nilai investasi sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar);

- Bahwa Saksi Korban Anis Lailatul Mahmuda, Saksi korban Indrika Yusuf Efendi dan Saksi Korban Muhammad Handri Ardiansyah adalah member Saksi dan mereka menanamkan investasi kepada Saksi;
- Bahwa para member ikut investasi awalnya ketiganya melihat unggahan Saksi di sosmed, dan mereka tertarik menanamkan investasi karena keuntungan yang Saksi janjikan sebesar 50% dalam jangka waktu 10 hari, dan Saksi juga menjanjikan uang member yang dinvestasikan tidak akan hilang karena ada uang darurat sebagai pengganti, sehingga mereka akhirnya tertarik dan mau investasi kepada Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kebenaran terkait slot dan list tersebut, Saksi berani menawarkan list tersebut karena pastinya Saksi akan mendapat keuntungan baik fee atau memotong profit dari member, dan Saksi juga menjanjikan kepada member bahwa uang yang dinvestasikan tidak akan hilang karena ada uang darurat sebagai pengganti uang invesatsi milik member;
- Bahwa sebenarnya uang darurat tersebut tidak ada seperti yang Saksi janjikan, Saksi melakukan hal tersebut agar member mau investasi dan tidak kuatir uangnya akan hilang;
- Bahwa pada awal investasi Saksi memang tidak mengatakan atau menyebutkan bahwa ada atasan lagi terkait investasi tersebut, karena saat itu Saksi dilarang oleh Terdakwa dan Saksi melakukan hal tersebut agar seakan akan usaha tersebut adalah usaha milik Saksi sendiri;
- Bahwa dalam menjalankan usaha trading Saksi menggunakan media social sebagai sarana untuk promosi usaha, dengan mengunggah melalui status Whastapp dan story IG dengan nama INVEST BY ARUMIHOO, dimana dalam unggahan tersebut mencantumkan list

Halaman 310 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



invest, profit yang akan diperoleh dan juga mencantumkan Rekening milik Saksi untuk para member yang akan mengirim dana investasi di usaha yang Saksi jalankan;

- Bahwa dalam menjalankan usaha tersebut Saksi pernah meminta temannya Sdri. Marzhanda Eka Dyanita untuk membantunya sebagai admin yang bertugas menerima bukti transfer dari member untuk selanjutnya dikirimkan kepada Saksi melalui chat WA, dan terkait gaji saat itu Saksi hanya menjanjikan kalau dapat keuntungan akan Saksi beri gaji, akan tetapi sampai saat ini Sdri. Marzhanda Eka Dyanita tidak diberi gaji karena trading sedang bermasalah;
- Bahwa uang yang digunakan Saksi untuk membeli mobil merupakan profit Saksi selaku reseller dari Terdakwa dan bercampur dengan uang dari member. Terkait pembelian mobil tersebut baik sebelum atau sesudah pembelian Saksi tidak pernah meminta ijin kepada para member, dan saat ini mobil berikut STNK kendaraan telah dilakukan penyitaan oleh Pihak Kepolisian sebagai barang bukti sedangkan BPKB kendaraan masih dalam proses penerbitan dan belum selesai;
- Bahwa selama 1 bulan menjadi reseller keuntungan yang Saksi dapatkan sekitar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dan uang tersebut Saksi pergunakan untuk membeli 1 unit mobil Jenis HONDA BRIO Type E MT warna kuning dengan harga Rp.158.900.000,- (seratus lima puluh delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dan sisanya untuk menutupi uang member yang tidak bisa cair. Saksi melakukan pembelian 1 Unit mobil Jenis HONDA BRIO Type E MT warna kuning tersebut pada tanggal 29 Desember 2021 melalui PT. PRISMA CEMERLANG MOTOR dengan cara pembelian cash, dan Unit Saksi terima pada tanggal 04 Januari 2022, dan saat ini mobil tersebut telah dilakukan penyitaan oleh pihak Kepolisian sebagai barang bukti;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

20. Saksi Vrefita Prasinta Dewi Binti (Alm) Harjito dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah membeli rumah di Perumahan Grand Zamzam Resident;
- Bahwa Saksi sebagai Komisariss dan merangkap sebagai Direktur PT. Zamzam Deal Properti yang berada di Jl. Raya Pagerwojo-Plembon Desa Kebet Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada saat Terdakwa membeli rumah di PT. Zamzam Deal Properti pada tanggal 13 Desember 2021;
- Bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) unit rumah Tipe 77 yang direhab menjadi tipe 107 dengan luas tanah 105 m2 dengan harga Rp 947.000.000,- (sembilan ratus empat puluh tujuh juta rupiah) yang mana dari harga tersebut Terdakwa baru membayar dengan jumlah uang sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit rumah yang terletak di Blok Raudhah No. 9 Perumahan Grand Zamzam Resident yang terletak di Jalan Pagerwojo-Plembon Desa Kebet Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan yang mana rumah tersebut masih dalam proses pembangunan dan pada saat terjadi kasus ini pembangunan sampai pada pemasangan tembok dan akan dilakukan pengecoran untuk lantai 2;
- Bahwa atas pembelian rumah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sudah ada Akta Jual Beli (AJB) yang dibuat di depan Notaris dan telah terbit Sertifikat HGB atas nama Samudra Zahrotul Bilad;
- Bahwa dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi sebesar Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) tersebut telah terpakai untuk pembiayaan dan pengurusan biaya balik nama sehingga masih terdapat kelebihan uang milik terdakwa sebesar \pm Rp 251.000.000,- (dua ratus lima puluh satu juta rupiah) yang pada saat ini sudah dikembalikan dan selanjutnya dilakukan penyitaan;
- Bahwa pembayaran atas pembelian rumah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara transfer dengan menggunakan nomor rekening BCA atas nama Terdakwa dan secara tunai dengan rincian :
 1. Pada tanggal 13 Desember 2021 secara transfer sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dan Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
 2. Pada tanggal 14 Desember 2021 secara transfer sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan tunai sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
 3. Pada tanggal 15 Desember 2021 transfer sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
 4. Pada tanggal 16 Desember 2021 secara tunai sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Halaman 312 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



21. Saksi Sapto Nugroho Putro dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan emas untuk mengambil pinjaman di Kantor Pegadaian Cabang Lamongan;
- Bahwa pada saat Terdakwa mengajukan pinjaman dengan jaminan perhiasan emas tersebut, Saksi sebagai Kepala Kantor Pegadaian Cabang Lamongan sejak bulan Februari 2021;
- Bahwa saat ini saksi sudah tidak bertugas di Kantor Pegadaian Cabang Lamongan melainkan sudah pindah tugas di Kantor Pegadaian Cabang Tulungagung;
- Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan jaminan berupa perhiasan emas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan jatuh tempo pelunasan pinjaman pada tanggal 29 April 2022;
- Bahwa adapun perhiasan emas yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk melakukan pinjaman sebagai berikut :
 - 5 (lima) buah gelang rantai emas 8 karat berat 16,58 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas 18 karat berat 4,68 gram;
 - 5 (lima) kalung emas 8 karat berat 25,98 gram;
 - 5 (lima) gelang emas 8 karat berat 21 gram;
 - 3 (tiga) anting rupa-rupa emas 16 karat berat 3,84 gram;
 - 2 (dua) gelang rantai emas 16 karat berat 9.01 gram;
 - 5 (lima) giwang rupa-rupa emas 8 karat berat 7,13 gram;
 - 16 (enam belas) cincin rupa-rupa emas 8 karat berat 33,97 gram;
 - 1 (satu) giwang tusuk emas 20 karat berat 20,4 gram;
 - 8 (delapan) cincin rupa-rupa emas 16 karat berat 1,53 gram;
 - 1 (satu) kalung emas 16 karat berat 6,29 gram;
 - 3 (tiga) gelang rupa-rupa emas 16 karat berat 10,62 gram
- Bahwa atas pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa dengan jaminan perhiasan tersebut Terdakwa mendapatkan bukti berupa Surat Bukti Gadai yang mana pada saat ini barang bukti berupa perhiasan sebagaimana tersebut telah dilakukan penyitaan;
- Bahwa saat ini seluruh perhiasan tersebut masih dalam penyitaan Penyidik Kepolisian Polres Lamongan sebab perkara Terdakwa masih berlanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sampai hari terakhir Saksi menjabat dan bertugas di Kantor Pegadaian Cabang Lamongan, atas pinjamanyang diajukan oleh Terdakwa belum dibayarkan;
 - Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
22. Saksi Andreswari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa telah menggadaikan emas untuk mengambil pinjaman di Kantor Pegadaian Cabang Lamongan;
 - Bahwa Saksi selaku perwakilan dari Kantor Pegadaian Cabang Lamongan sebab Saksi Spto Nugroho Putro Bin Hadi Suwanto sudah pindah tugas di Kantor Pegadaian Cabang Tulungagung, sehingga saat ini Kantor Pegadaian Cabang Lamongan memberikan tugas kepada Saksi untuk mewakili dalam persidangan hari ini;
 - Bahwa Terdakwa mengajukan pinjaman dengan menggunakan jaminan berupa perhiasan emas pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) dan jatuh tempo pelunasan pinjaman pada tanggal 29 April 2022;
 - Bahwa adapun perhiasan emas yang dijadikan jaminan oleh Terdakwa untuk melakukan pinjaman sebagai berikut :
 - 5 (lima) buah gelang rantai emas 8 karat berat 16,58 gram;
 - 1 (satu) buah cincin emas 18 karat berat 4,68 gram;
 - 5 (lima) kalung emas 8 karat berat 25,98 gram;
 - 5 (lima) gelang emas 8 karat berat 21 gram;
 - 3 (tiga) anting rupa-rupa emas 16 karat berat 3,84 gram;
 - 2 (dua) gelang rantai emas 16 karat berat 9,01 gram;
 - 5 (lima) giwang rupa-rupa emas 8 karat berat 7,13 gram;
 - 16 (enam belas) cincin rupa-rupa emas 8 karat berat 33,97 gram;
 - 1 (satu) giwang tusuk emas 20 karat berat 20,4 gram;
 - 8 (delapan) cincin rupa-rupa emas 16 karat berat 1,53 gram;
 - 1 (satu) kalung emas 16 karat berat 6,29 gram;
 - 3 (tiga) gelang rupa-rupa emas 16 karat berat 10,62 gram
 - Bahwa atas pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa dengan jaminan perhiasan tersebut Terdakwa mendapatkan bukti berupa Surat Bukti

Halaman 314 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 314



Gadai yang mana pada saat ini barang bukti berupa perhiasan sebagaimana tersebut telah dilakukan penyitaan;

- Bahwa atas pinjaman yang diajukan oleh Terdakwa sampai saat ini belum dilakukan pelunasan dan jaminan perhiasan tersebut masih dalam penyitaan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan di persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan investasi bodong terhadap 16 (enam belas) orang Saksi Korban yang Terdakwa lakukan bersama reseller Terdakwa yakni Saksi Faradiba, Saksi Silvia Arbiyanti dan Saksi Arum Rahmawati;
- Bahwa keenam belas Saksi Korban tersebut yakni Saksi Widyana Zuhrotun Nisa' Binti Handoko Anto Widodo, Saksi Rifki Amalia Binti Moh. Ridwan, Saksi Chindy Ema Elviana Binti (Alm) Main Mahesa, Saksi Kiky Chorilina April Ika Alias April, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani Binti Heriyanto dan Saksi Salsa Alifia Binti Mukotib, Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso, Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, Saksi Indrika Yusuf Efendi Bin Ngatemin, Saksi Qurotul Aini Mufarihah Binti Kunandar, Saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi Binti Djiman, Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah dan Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi dan Saksi Anis Lailatul Mahmudah Binti Dodik Hartono;
- Bahwa kejadiannya sejak bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 bertempat di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan, Jalan Andansari Ngaglik Timur Gang Semangka No. 23 RT. 02 Rw. 05 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Dusun Warulor Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, Dusun Kedung Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, Dsn Gumining Ds Guminingrejo Kec Tikung Kab. Lamongan, Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, Ds Plosobuden Kec. Deket Kab Lamongan, atau pada beberapa tempat yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada di Kabupaten Lamongan, Desa Ploso Lebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;

- Bahwa awal mulanya sekira akhir bulan Oktober 2021 Terdakwa membuka bisnis kerjasama modal investasi trading namun Terdakwa terkendala dengan permodalan sehingga Terdakwa mengajak Sdri. Anisa Sabrina dan Sdr. Mumtazum Winhatul Maula untuk kerjasama/join investasi dan mereka sanggup membantu untuk mempromosikan dengan promosi melalui aplikasi Whatsaps/WA;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menawarkan program investasi trading dengan menggunakan list slot yang Terdakwa foto didalam foto tersebut terdapat 9 (sembilan slot), selanjutnya ada yang tertarik dengan menyertakan modal sesuai dengan slot yang dipilih selanjutnya uang akan ditransfer ke rekening Terdakwa antara lain di 3 (tiga) Rekening BCA atas nama Terdakwa sendiri dan 1 (satu) Rekening BRI atas nama Terdakwa sendiri, selanjutnya ada orang yang tertarik dan menyertakan uang modal investasi dan dalam proses kegiatan tersebut terbentuk struktur Terdakwa selaku owner atau pihak pertama yang membawahi Reseller/agen yang membawahi member;
- Bahwa setelah memperoleh modal uang tersebut, uang tidak Terdakwa gunakan untuk trading namun Terdakwa salurkan kembali ke reseller untuk diserahkan ke member dan terdapat sebagian uang yang Terdakwa gunakan untuk kepentingannya sendiri, kemudian setelah tidak ada dana atau modal investasi Terdakwa tidak bisa menyalurkan keuntungan dan modal milik member sehingga Terdakwa dilaporkan saat ini;
- Bahwa Terdakwa dalam menjalankan usaha investasi trading tersebut tidak mempunyai badan usaha atau bergerak sendiri serta tidak ada karyawan namun ada kerjasama dengan reseller atau agen dan dalam menjalankan kegiatan investasi tersebut Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pemerintah;
- Bahwa Terdakwa tidak memperoleh keuntungan dari penyertaan modal investasi tersebut karena Terdakwa belum melakukan kegiatan trading dan uang modal tersebut Terdakwa putar untuk membayar keuntungan dan modal peserta investasi tersebut, sedangkan pihak reseller memperoleh keuntungan dari Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap satu slot dan juga memperoleh keuntungan dari member yang menyertakan modal namun besarnya ditentukan oleh reseller sendiri dan Terdakwa tidak bertanggung jawab;

Halaman 316 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membawahi 9 (sembilan) reseller antara lain Sdr. Irwid, Sdri. Fauziah, Saksi Faradiba, Saksi Silvia Arbiyanti, Saksi Arum Rahmawati, Sdri. Fita, Sdri. Dinda, Sdri. Intan dan Sdri. Kartika dan dari setiap reseller tersebut mereka mempunyai member yang tidak Terdakwa ketahui jumlahnya;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai data member hanya reseller yang berhubungan langsung dengan Terdakwa, Terdakwa sendiri mempunyai juga member yang dikelola sendiri dengan jumlah 25 (dua puluh lima) orang;
- Bahwa terkait dengan investasi member pada reseller merupakan tanggung jawab reseller tersebut, Terdakwa hanya menerima rekapan slot dari para reseller dan member pribadi Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui jumlah uang yang harus dibayar setelah reseller melaporkan rekapan jumlah uang yang belum dikembalikan melalui WA dengan perincian jumlah slot dari masing-masing yang disediakan;
- Bahwa Terdakwa menyediakan 5 (lima) slot antara lain Slot 1) 200 back 300, maksudnya investasi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kembali Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), slot 2) 500 back 800 Maksudnya Investasi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kembali Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) slot 3) 800 back 1.400 maksudnya investasi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) Slot 4) 1.000 back 1.650 maksudnya investasi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) slot 5) 2.000 back 2.900 maksudnya investasi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diterima member uang kembali atau back misalnya slot 1) 200 back 300 maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang profit/keuntungan yang diterima member misalnya slot 1) 200 back 300, uang yang Terdakwa serahkan ke member berupa uang modal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tempo waktu selama 10 hari dan ada yang 7 hari kemudian setelah itu uang modal dan keuntungan diterima selanjutnya para reseller mengambil slot lagi sesuai dengan member masing-masing, hal tersebut berjalan berulang ulang kemudian Terdakwa mengalami kolaps pada tanggal 29 Desember 2021 sehingga tidak dapat membayar modal atau pokok serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan;

Halaman 317 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menyalurkan uang kepada reseller maupun member yaitu setelah reseller menyerahkan uang setoran dari para membernya melalui transfer ke rekening Bank milik Terdakwa, kemudian Terdakwa melakukan pembayaran modal dan keuntungan ke reseller/member melalui transfer uang ke rekening Reseller dan ada sebagian yang Terdakwa serahkan secara tunai, dalam penyerahan secara tunai tidak ada tanda terima/bukti penyerahan namun apabila Terdakwa transfer maka Terdakwa mempunyai bukti transaksi di rekening buku tabungan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengelola uang investasi dari para reseller dengan cara Terdakwa selaku owner menerima transfer uang dari para reseller dan member selanjutnya Terdakwa menghitung jumlah slot dari masing-masing reseller dan member yang diambil setelah itu Terdakwa mengirimkan uang pokok/modal dan keuntungan ke reseller dan member melalui transfer ke rekening masing-masing dan diteruskan ke masing-masing membernya;
- Bahwa dari kegiatan investasi yang dikelola tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara melalui pemotongan uang yang disetorkan dari reseller dan member Terdakwa sebelum uang Terdakwa dikembalikan;
- Bahwa Terdakwa melakukan investasi tersebut awalnya Terdakwa membuka bisnis kerjasama modal investasi trading namun Terdakwa terkendala dengan permodalan sehingga Terdakwa mengajak Sdri. Anisa Sabrina dan Sdr. Mumtazum Winhatul Maula untuk kerjasama/join investasi dan mereka sanggup membantu untuk mempromosikan dengan promosi melalui aplikasi Whatsapps/WA pada saat itu Terdakwa menawarkan program investasi trading dengan menggunakan list slot yang Terdakwa foto dan Terdakwa unggah sebagai status WA, didalam foto tersebut terdapat 9 (sembilan) slot selanjutnya ada yang tertarik dengan menyertakan modal sesuai dengan slot yang dipilih selanjutnya uang akan ditransfer ke rekening Terdakwa antara lain di 3 (tiga) Rek BCA Nomor Rek 3301125605, 3301144308 dan 8240848717 atas nama Terdakwa sendiri dan 1 (satu) Rek BRI No Rekening 004101147590502 atas nama Terdakwa sendiri;
- Bahwa selanjutnya ada orang yang tertarik dan menyertakan uang modal investasi dan dalam proses kegiatan tersebut terbentuk struktur Terdakwa selaku owner atau pihak pertama yang membawahi reseller/agen dan member, namun setelah memperoleh modal investasi trading tersebut uang modal dari reseller yang diperoleh dari para member kemudian Terdakwa transfer lagi ke reseller sebagai pembayaran uang pokok/modal dan keuntungan sesuai slot yang diambil dan ada sebagian uang tersebut tidak

Halaman 318 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa serahkan ke reseller dan Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

- Bahwa dalam usaha investasi tersebut tidak ada kerjasama maupun perjanjian yang dibuat hanya pernyataan lisan dan sepakat antara Terdakwa dengan reseller serta para member yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan modal dan keuntungan/profit sesuai dengan slot yang diambil oleh member yang akan dibayarkan setiap 7 (tujuh) hari atau 10 (sepuluh) hari setelah pengambilan slot tersebut dan uangnya akan ditranser ke setiap reseller untuk disalurkan ke member masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan trading terhadap investasi uang yang diserahkan reseller maupun member langsung Terdakwa, namun Terdakwa hanya memutar uang untuk pembayaran ke reseller sesuai dengan slot yang diambil dan sebagian uang modal tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk membeli rumah di perumahan Zamzam Resident senilai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kendaraan Toyota Raize warna kuning senilai Rp 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), kendaraan Honda Brio Warna Merah senilai Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), satu buah HP Merk Iphone 13 Promax Warna Siera Blue senilai Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan perhiasan emas senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam menggunakan uang modal investasi tersebut Terdakwa tidak memberitahukan atau ijin dari reseller maupun membernya;
- Bahwa Terdakwa menyesali dan berjanji untuk tidak lagi mengulangi perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI No. Rekening : 0041-01-147590-50-2 atas nama Samudra Zahrotul Bilad beserta rekening korannya;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Samudra Zahrotul Bilad Nomor Rekening : 8240848717 beserta rekening korannya dan No. Rekening : 3301144308 beserta rekening korannya;
- 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Halaman 319 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rekening Koran tabungan Bank BCA No. Rekening : 3301125605 atas nama Samudra ZahrotulBilad;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah Client : Ny Samudra ZahrotulBilad di Perumahan Grand Zam Zam Residence;
- 6 (enam) lembar screenshot list investasi;
- 1 (satu) bendel bukti transfer dari Sdri. Faradiba Noer Laila kepada Sdri. Samudra Zahrotul Bilad;
- 1 (satu) bendel bukti transfer dan chat WhatsApp Sdri. Intan Fadilah kepada Sdri. Samudra Zahrotul Bilad.
- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone tipe 13 Promax warna silver;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan No 54 NIB : 12.19.11.02.00980 letak tanah Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atas nama pemegang hak Samudra ZahrotulBilad;
- Uang tunai sebesar Rp.251.325.000,- (dua ratus lima puluh satu tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Honda BRIO Satya Tahun 2016 warna merah No.Pol : S 1608 LO, No. Ka : MHRDD1750GJ713278, No. Sin : L12B31830917 atas nama pemilik Samudra ZahrotulBilad;
- 1 (satu) unit mobil Toyota RAIZE warna yellow (kuning), Tahun 2021, No.Rangka : MHKAA1BA0MJ012037, No. Mesin : 1KR-A622701;
- 1 (satu) buah BPKB beserta STNK Honda BRIO Satya Tahun 2016 warna merah No.Pol : S 1608 LO, No. Ka : MHRDD1750GJ713278, No. Sin : L12B31830917 atas nama pemilik Samudra ZahrotulBilad Alamat Dusun Plosolebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kec. Turi Kabupaten Lamongan;
- 1 (satu) buah BPKB beserta STNK Toyota RAIZE warna yellow (kuning), Tahun 2021, No.Rangka : MHKAA1BA0MJ012037, No. Mesin : 1KR-A622701 atas nama pemilik Samudra ZahrotulBilad Alamat Dusun Plosolebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kec. Turi Kabupaten Lamongan;
- 5 (lima) buah gelang rantai emas 8 karat berat 16,58 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas 18 karat berat 4,68 gram;
- 5 (lima) kalung emas 8 karat berat 25,98 gram;

Halaman 320 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5 (lima) gelang emas 8 karat berat 21 gram;
- 3 (tiga) anting rupa-rupa emas 16 karat berat 3,84 gram;
- 2 (dua) gelang rantai emas 16 karat berat 9.01 gram;
- 5 (lima) giwang rupa-rupa emas 8 karat berat 7,13 gram;
- 16 (enam belas) cincin rupa-rupa emas 8 karat berat 33,97 gram;
- 1 (satu) giwang tusuk emas 20 karat berat 20,4 gram;
- 8 (delapan) cincin rupa-rupa emas 16 karat berat 1,53 gram;
- 1 (satu) kalung emas 16 karat berat 6,29 gram;
- 3 (tiga) gelang rupa-rupa emas 16 karat berat 10,62 gram;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai atas nama Samudra ZahrotulBilad alamat Dusun Plosolebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada akhir bulan Oktober 2021, Terdakwa membuka investasi trading saham yang diberi nama yang diberi nama **"Invest Yuk"** dengan merekrut anggota atau member dengan cara menawarkan *list* slot investasi kepada teman-teman Terdakwa yang dikirim secara pribadi ke *whatsapp* teman-teman Terdakwa dan membuat *story* di *whatsapp* Terdakwa. Slot investasi tersebut pada intinya berisi tawaran untuk ikut investasi dengan menjanjikan keuntungan sejumlah 30 % sampai dengan 50% dalam jangka waktu 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa adapun *list* slot yang ditawarkan Terdakwa dengan rincian sebagai berikut :
 1. Slot Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 2. Slot Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 3. Slot Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Slot Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 1.550.000,- (satu juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
5. Slot Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan (profit) sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sehingga cair sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa mengunggah list program investasi tersebut ke dalam status Aplikasi Whats App milik Terdakwa dengan nomor handphone 082141404070. Selanjutnya atas status yang diunggah tersebut, mendapatkan respon dari beberapa teman Terdakwa yang kemudian tertarik dengan program investasi yang dibuat oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi sekitar bulan November 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang merupakan teman dari terdakwa melihat status promosi yang dibuat oleh terdakwa kemudian setelah mendapatkan penjelasan dari terdakwa kemudian Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tertarik dan bersedia untuk bergabung (*join*) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa dengan menanamkan uang miliknya dan orang lain sebagai modal kepada terdakwa dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto bergabung dengan investasi yang dikelola oleh Terdakwa tersebut selanjutnya terdakwa mengajak Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto untuk menjadi reseller yang bertugas untuk menghimpun dana/modal dari Masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut menanamkan/memberikan modalnya pada usaha yang dikelola oleh terdakwa, dengan menawarkan beberapa keuntungan menjadi reseller yakni
 1. Setiap reseller akan diberi fee atau keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dari setiap slot investasi yang disetorkan kepada terdakwa selaku owner, yang mana fee atau keuntungan tersebut akan diberikan oleh terdakwa kepada reseller bersamaan dengan pencairan profit uang member.
 2. Setiap reseller dapat memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai keuntungan / profit dari list investasi yang diberikan oleh terdakwa kepada reseller, selanjutnya list investasi yang diberikan terdakwa kepada reseller lainnya dapat diturunkan nilai profitnya tersebut untuk diberikan kepada member, sehingga ketika ada pencairan uang

Halaman 322 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller, maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller.

Bahwa atas ajakan dan tawaran dari terdakwa untuk menjadi reseller tersebut membuat Saksi Silviya Arbiyati bersedia untuk menjadi reseller dari terdakwa

- Bahwa setelah Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller dari terdakwa, selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada tanggal 18 November 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan selanjutnya Saksi Chindy Ema Elviana mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah), slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa oleh karena Saksi Chindy Ema Elviana sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana percaya dan bersedia untuk menjadi member dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 18 November 2021 pada sekira pukul 23.56 WIB, Saksi Chindy Ema Elviana memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui aplikasi DANA dengan nomor 0816268761 dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 29 November 2021 Saksi Chindy Ema Elviana memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto transfer melalui aplikasi ShopeePay milik Saksi Chindy Ema Elviana dengan nomor 085536366295 sehingga membuat Saksi Chindy Ema Elviana semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 21.33 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 20 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 08.42 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 14.36 WIB Saksi Chindy Ema Elviana ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti

Halaman 324 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subiyanto tersebut sebanyak 8 Slot untuk slot sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan cara Saksi Chindy Ema Elviana mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Chindy Ema Elviana terima pada 12 Januari 2022; (**Saksi Chindy Ema Elviana belum menerima profit sampai sekarang**).

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 18 November 2021 sampai dengan tanggal 02 Januari 2022, Saksi Chindy Ema Elviana telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 73 (tujuh puluh tiga) slot dengan jumlah uang sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Chindy Ema Elviana hanya 1 kali menerima pencairan dengan jumlah Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

- Selanjutnya pada tanggal 28 Desember 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Kiky Choirilina April membaca postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Kiky Choirilina April mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Kiky Choirilina April sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Kiky Choirilina April percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

1) Pada hari Selasa tanggal 28 Desember 2021 pada sekira pukul 13.00 WIB, Saksi Kiky Choirilina April memasang sebanyak 8 Slot dengan nilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.12.600.000,- (dua belas juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April pada 07 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

2) Pada tanggal 29 Desember 2021 sekira pukul 14.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 10 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April akan mendapatkan profit sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 08 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

3) Pada tanggal 30 Desember 2021 sekira pukul 07.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 5 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April Ika mentransfer

Halaman 326 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Chindy Ema Elviana akan mendapatkan profit sebesar Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April Ika terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

4) Pada tanggal 01 Januari 2022 sekira pukul 17.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.600.000,- (tiga juta enam ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 11 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

5) Pada tanggal 02 Januari 2022 sekira pukul 13.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp.1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 12 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

6) Dan pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto memberitahukan kepada Saksi Kiky Choirilina April bahwa uang yang telah diinvestasikan pada tanggal 28 Desember 2021 sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Saksi Kiky Choirilina April telah mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) namun uang tersebut tidak sempat diterima Saksi Kiky Choirilina April, dikarenakan Saksi Kiky Choirilina April memasang kembali atau menginvestasikan uang tersebut untuk dipasangkan 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar

Halaman 327 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto.

7) Pada tanggal 06 Januari 2022 sekira pukul 11.30 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 3 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 16 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

8) Pada tanggal 07 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB Saksi Kiky Choirilina April kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut sebanyak 2 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan cara Saksi Kiky Choirilina April mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Kiky Choirilina April dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) yang akan Saksi Kiky Choirilina April terima pada 17 Januari 2022; **(Saksi Kiky Choirilina April belum menerima profit sampai sekarang).**

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 28 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Kiky Choirilina April telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 35 (tiga puluh lima) slot dengan jumlah uang sebesar Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah) dan Saksi Kiky Choirilina April belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An.SILVIYA**

Halaman 328 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ARBIYATI" yang mana selanjutnya Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada hari Selasa tanggal 31 Desember 2021 pada sekira pukul 16.02 WIB, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani memasang sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.72.000.000,- (tujuh puluh dua juta rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani pada 10 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**
- 2) Pada tanggal 07 Januari 2022 Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto tersebut



sebanyak 15 Slot untuk slot sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan cara Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani mentransfer ke rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani dijanjikan Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit atau keuntungan sebesar Rp.22.500.000,- (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani terima pada 18 Januari 2022; **(Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima profit sampai sekarang).**

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 63 (enam puluh tiga) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah) dan Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Selanjutnya pada awal bulan november 2021, Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto kembali melakukan promosi atas investasi yang dikelolanya dengan membuat postingan pada akun Intagram miliknya dengan nama akun "SILVIARBY" dengan memposting kalimat **"List Nominal Invest 500 get 700, 800 get 1,2 jt, 1 jt get 1,5 jt estimasi 10 hari, member maksimal transfer jam 20.00 wib , owner maksimal transfer H + 1 jam 20.00 Wib. Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 8240851793 An. SILVIA ARBIYATI"** yang mana selanjutnya Saksi Salsa Alifia membaca dan melihat postingan yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto yang kemudian Saksi Salsa Alifia mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan nomor handphone 0816262761 dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Adapun pilihan slot investasi yaitu slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan slot Rp.1.000.000,- (satu



juta rupiah) akan menerima profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa oleh karena Saksi Salsa Alifia sering melihat story tentang investasi yang dibuat oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto pada akun Instagram dan WhatsAppnya dan juga memasang testimoni dari orang yang telah melakukan investasi dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan serta Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Salsa Alifia percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 02 Desember 2021 pada sekira pukul 20.00 WIB, Saksi Salsa Alifia memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an. SILVIA ARBIYATI dan setelah 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Salsa Alifia memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Salsa Alifia semakin percaya dan tertarik untuk mengikuti investasi tersebut;
- 2) Pada tanggal 27 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 06 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**
- 3) Pada tanggal 29 Desember 2021 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia



dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 18 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

4) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 23 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.23.000.000,- (dua puluh tiga juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu uang sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu Sdri.MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.34.500.000,- (tiga puluh empat juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

5) Pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 50 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI yang mana dari total uang yang ditransferkan saat itu yaitu sebesar Rp.26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) merupakan uang dari teman saksi SALSA ALIFIA yaitu sdri. MONIK yang ikut menitipkan dananya kepada saksi SALSA ALIFIA untuk di ikutkan investasi kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 13 Januari 2022; **(Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang).**

6) Pada tanggal 05 Januari 2022 Saksi Salsa Alifia kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui rekening BCA milik Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto Nomor : 8240851793 an.SILVIA ARBIYATI dan Saksi Salsa Alifia dijanjikan oleh Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto akan mendapatkan profit sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Salsa Alifia terima pada tanggal 15 Januari 2022; (**Saksi Salsa Alifia belum menerima profit sampai sekarang**).

sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 02 Desember 2021 sampai dengan tanggal 05 Januari 2022, Saksi Salsa Alifia telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto dengan jumlah \pm 97 (sembilan puluh tujuh) slot dengan total jumlah uang sebesar \pm Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah) dan Saksi Salsa Alifia belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Silviya Arbiyati Binti Subiyanto sampai sekarang.

- Bahwa disamping itu, pada bulan November 2021, Saksi Silviya Arbiyati yang menjadi reseller dari terdakwa menghubungi **Saksi FARADIBA NOER LAILA Binti (Alm) IMAM SYUHADA** (dalam penuntutan terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 319/Pid.Sus/2023/PT.Sby tanggal 12 April 2023) dengan tujuan untuk menceritakan terkait dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa, sehingga oleh karena tertarik dengan cerita tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila Binti (Alm) Imam Syuhada meminta nomor handphone terdakwa untuk menanyakan lebih lanjut terkait dengan program investasi yang diceritakan oleh Saksi Silviya Arbiyati tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menghubungi nomor handphone terdakwa 082141404070 melalui WhatsApp dengan nomor handphone Saksi Faradiba Noer Laila 085606720340 dengan tujuan untuk menanyakan tentang investasi yang dijalankan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad. Bahwa selanjutnya terdakwa menjelaskan terkait dengan investasi yang diberi nama "**Invest Yuk**" yang dijelankannya sebagaimana yang dijelaskan kepada Saksi Silviya Arbiyati sebelumnya.
- Bahwa atas penjelasan yang diberikan oleh terdakwa tersebut kemudian Saksi Faradiba Noer Laila bersedia untuk bergabung (join) dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menanamkan uang miliknya (*dengan jumlah uang dan slot yang tidak diingat lagi oleh Saksi Faradiba Noer Laila*) dan dalam waktu 10 (sepuluh) hari dijanjikan akan cair modal beserta profit. Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila bergabung dengan investasi yang dikelola oleh terdakwa Samudra Zahrotul

Halaman 333 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bilad tersebut selanjutnya Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad mengajak Saksi Faradiba Noer Laila untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan kesepakatan akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya. Sehingga atas ajakan yang dilakukan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila kemudian bersedia untuk menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad;

- Bahwa setelah Saksi Faradiba Noer Laila menjadi reseller dari Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad, kemudian Saksi Faradiba Noer Laila melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan yang oleh Saksi Faradiba Noer Laila diberi nama **"Invest By Farah"** dengan cara membuat status WhatsApp dengan Nomor Handphone miliknya yaitu 085606720340 dengan memuat macam-macam slot yang ditawarkan yaitu

- Slot 10d
 - 800 ↔ 1,3 max 10s
 - 500 ↔ 700 max 10s
 - 200 ↔ 250 max 1s
 - 2jt ↔ 2,8 max 8s
 - 1jt ↔ 1,4 max 20s
- 15d
 - 2,5jt ↔ 3,2 max 5s
 - 3jt ↔ 4.1 max 5s
 - 10jt ↔ 11.4 max 2s
- 20d
 - 4jt ↔ 4 max 2s
 - 4.5jt ↔ 5.6 max 2s
- 25d
 - 10 jt ↔ 13,4jt max 2s

Yang mana maksud dari status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut adalah sebagai berikut:

- ✓ Slot 10 (sepuluh) hari :
 - 1) Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
 - 2) Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;

Halaman 334 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3) Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 10 (sepuluh) slot;
 - 4) Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali sebesar Rp 1.450.000,- (satu juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) maksimal pembelian 20 (dua puluh) slot;
 - 5) Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 8 (delapan) slot.
- ✓ Slot 15 (lima belas) hari :
- 1) Rp 2.500.000,- (duajuta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 3.200.000,- (tiga juta dua ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
 - 2) Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) kembali sebesar Rp 4.100.000,- (empat juta seratus ribu rupiah) maksimal pembelian 5 (lima) slot;
 - 3) Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 11.400.000,- (sebelas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
- ✓ Slot 20 (dua puluh) hari :
- 1) Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) kembali sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
 - 2) Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) kembali sebesar Rp 5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot;
- ✓ Slot 25 (dua puluh lima) hari :
- 1) Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kembali sebesar Rp 13.400.000,- (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah) maksimal pembelian 2 (dua) slot.

Bahwa selain membuat status terkait dengan macam slot yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya, Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya serta melakukan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal, sehingga status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca oleh orang yang menyimpan nomor Handphone Saksi Faradiba Noer Laila;

- Bahwa atas status yang diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila pada akun WhatsApp miliknya tersebut yang berisi list investasi dilihat oleh **Saksi**



Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi yang merupakan teman sesame supporter bola dengan Saksi Faradiba Noer Laila. Selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini tertarik dan menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk menanyakan terkait dengan investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba tersebut. Selanjutnya setelah mendapatkan penjelasan dari Saksi Faradiba Noer Laila yang menyatakan bahwa uang tersebut digunakan untuk investasi trading kemudian pada tanggal 23 November 2021 Saksi Nabilla Sagitadewi bersedia untuk ikut dalam investasi tersebut dengan slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila yang mana pada tanggal 03 Januari 2022 telah cair sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa setelah memperoleh pencairan atas uang yang diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut selanjutnya Saksi Nabilla Sagitadewi kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp.49.700.000,- (empat puluh Sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan);**
2. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp.48.000.000,- (empat puluh delapan juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan);**
3. Pada tanggal 06 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp.17.600.000,- (tujuh belas juta enam ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan)**

sehingga Saksi Nabilla Sagita Dewi Hendini Binti Agus Suhendi telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp.115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2021, **Saksi Kanti Uji Untari Bin Muhammad Atim** yang merupakan teman dari arisan yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila melihat status yang sering diunggah oleh Saksi Faradiba Noer Laila yang berisi list dari investasi kemudian Saksi Kanti



Uji Untari tertarik atas status yang diunggah tersebut kemudian menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila untuk join investasi yang dijalankannya tersebut dengan memilih slot sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara melakukan transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kemudian Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah). Oleh karena Saksi Kanti Uji Untari telah menerima uang pencairan modal beserta keuntungannya tersebut kemudian Saksi Kanti Uji Untari kembali menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

1. Pada tanggal 03 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan)**;
2. Pada tanggal 04 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan)**;
3. Pada tanggal 05 Januari 2022 dengan total uang sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) yang diserahkan dengan cara transfer ke rekening Bank BCA dengan Nomor rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila **(belum mendapatkan pencairan)**.

sehingga Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim telah menyerahkan uang kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebagai uang investasi yang belum mendapatkan pencairan adalah sebesar Rp.13.600.000,- (tiga belas juta belas enam ratus ribu rupiah)

- Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada akhir bulan November 2021, unggahan status WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila terkait dengan promo investasi dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari akan mendapatkan profit sebesar 30% dari modal tersebut dibaca oleh Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi yang mana selanjutnya Saksi Lutfia Farah Ardini dengan menggunakan nomor handphone miliknya mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan maksud untuk bertanya terkait dengan sistem atau cara kerja atas investasi yang ditawarkan oleh Saksi Faradiba Noer Laila tersebut. Bahwa selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila menjelaskan bahwa uang yang



diinvestasikan tersebut akan digunakan Saksi Faradiba Noer Laila untuk trading dan Saksi Faradiba Noer Laila menjanjikan akan memberikan keuntungan (profit) sebesar 30% sampai dengan 50 % dari besaran modal yang disetorkan. Bahwa oleh karena Saksi Lutfia Farah Ardini merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Farah Ardini bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer uang milik Saksi Lutfia Farah Ardini melalui rekening Bank BRI dengan Nomor Rekening 628601041451533 atas nama Lutfia Farah Ardini ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 30 November 2021 pukul 14:26:41 dengan nominal sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - 2) Pada tanggal 11 Desember 2021 pukul 12:37:02 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 3) Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 11:46:24 dengan nominal sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah);
 - 4) Pada tanggal 29 Desember 2021 pukul 19:59:33 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 5) Pada tanggal 30 Desember 2021 pukul 17:59:21 dengan nominal sebesar Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
 - 6) Pada tanggal 07 Januari 2022 pukul 13:25:39 dengan nominal sebesar Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah).
- Bahwa dalam kurun waktu dari tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Lutfia Farah Ardini telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp.5.900.000,- (lima juta sembilan ratus ribu rupiah). Bahwa atas penyerahan uang yang dilakukan oleh Saksi Lutfia Farah Ardini kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Faradiba Noer Laila telah beberapa kali menyerahkan pencairan yang didapat oleh Saksi Lutfia Farah Ardini dengan cara mentransfer ke Nomor Rekening BRI atas nama Lutfia Farah Ardini dengan Nomor Rekening 628601041451533 secara beberapa kali dengan rincian sebagai berikut :
- 1) Pada tanggal 10 Desember 2021 pukul 10:10:38 sebesar Rp 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila



mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;

- 2) Pada tanggal 20 Desember 2021 pukul 08:58:03 sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 3300804046;
- 3) Pada tanggal 21 Desember 2021 pukul 10:11:12 sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang mana Saksi Faradiba Noer Laila mentransfer dengan menggunakan Nomor Rekening atas nama Dedi Mulyo (suami Saksi Faradiba Noer Laila).

Sehingga dari rincian tersebut, Saksi Faradiba Noer Laila telah menyerahkan uang kepada Saksi Lutfia Farah Ardini dengan total Rp.3.700.000,- (tiga juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi pada bulan Desember 2021, **Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso** yang merupakan teman dari Saksi Faradiba Noer Laila yang mana pada saat itu membuat status/story di akun WhatsAppnya yang berisi : **Invest By Fara "Slot 10d (back 16 jan)" – 1 jt back1,4 jt (10 slot), -800 Back 1,3 (10 slot), -750 back 1,1 (10 slot), -500 back 700 (10 slot), -200 back 250 (10 slot).** Kemudian Saksi Sherly Puspita mengomentari status WhatsApp dari Saksi Faradiba Noer Laila tersebut dengan tujuan bertanya terkait dengan status tersebut. Selanjutnya Saksi Faradiba menjawab bahwa pada intinya adalah investasi dan apabila ingin mengetahui lebih lanjut maka akan dimasukkan ke dalam grup WhatsApp dengan nama **Invest By Fara**. Selanjutnya atas hal yang disampaikan tersebut kemudian Saksi Sherly Puspita masuk ke dalam grup WhatsApp dimaksud yang ternyata di dalam grup tersebut telah ada sebanyak \pm 150 (seratus lima puluh) member yang sudah terlebih dahulu bergabung dengan grup tersebut. Selanjutnya setelah diamati bahwa dalam grup tersebut sering mengirimkan bukti transfer, slot investasi, dan pencairan yang telah diterima oleh member lain. Bahwa oleh karena Saksi Faradiba melalui grup WhatsApp tersebut menjanjikan keuntungan yang besar akhirnya pada tanggal 24 Desember 2021 Saksi Sherly Puspita bergabung dengan investasi tersebut dengan slot Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot yang mana penyerahan uang dilakukan secara transfer pada tanggal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2021 ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah). Bahwa atas uang yang disetorkan pada tanggal 24 Desember 2021 tersebut kemudian pada tanggal 03 Januari 2022 Saksi Sherly Puspita mendapatkan pencairan sebesar Rp.1.550.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa atas pencairan tersebut, Saksi Sherly Puspita menyerahkan uang lagi kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp.800.000,- back Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot dan slot Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) back Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) slot. Selanjutnya Saksi Sherly Puspita menambah untuk memasang slot sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) back Rp.1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) sebanyak 14 slot dengan total uang sebesar Rp.9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dengan penyerahan uang secara transfer ke rekening BCA atas nama FARADIBA NOER LAILA dengan nomor rekening : 3300804046 sehingga total uang yang diinvestasikan kepada Saksi Faradiba Noer Laila sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 26 Desember 2021, Saksi Nita Talia Binti Siswanto mendapatkan kabar dari temannya bahwa Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi trading selanjutnya Saksi Nita Talia meminta nomor handphone milik Saksi Faradiba Noer Laila kepada temannya tersebut. Selanjutnya Saksi Nita Talia dengan menggunakan nomor handphone 081228908768 mengirim pesan WhatsApp kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila sebagai reseller dari terdakwa dengan macam-macam slot sebagai berikut :

- 1) Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2) Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Halaman 340 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas penawaran keuntungan yang dilakukan Saksi Faradiba Noer Laila tersebut membuat Saksi Nita Talia tertarik dan kemudian bersedia menjadi member dengan memilih slot senilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan telah menyerahkan uangnya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan cara mentransfer melalui rekening Bank BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715, rekening Bank BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505, rekening Bank BNI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 1254455292, dan rekening Bank BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694, serta melalui *E-Wallet (OVO)* ke rekening Bank BCA dengan Nomor Rekening 3300804046 atas nama Faradiba Noer Laila dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 2) Tanggal 26 Desember 2021 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 3) Tanggal 28 Desember 2021 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 4) Tanggal 29 Desember 2021 sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 5) Tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp 8.800.000,- (delapan juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 6) Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 7) Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 8) Tanggal 01 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 18.400.000,- (delapan belas juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 10) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 11) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) melalui E-Wallet OVO atas nama Nita Talia;
- 12) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah) melalui E-Wallet OVO atas nama Nita Talia;
- 13) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 14) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BNI atas nama Nita Talia;
- 15) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694;
- 16) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Raihan Wahyu dengan Nomor Rekening 3301129694;
- 17) Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 9.600.000,- (sembilan juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 18) Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 16.300.000,- (enam belas juta tiga ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 19) Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 6.400.000,- (enam juta empat ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 20) Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 21) Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;

Halaman 342 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 23) Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 24) Tanggal 05 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 25) Tanggal 06 Januari 2022 sebesar Rp 15.250.000,- (lima belas juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening BRI atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 630601001233505;
- 26) Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 16.100.000,- (enam belas juta seratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715;
- 27) Tanggal 07 Januari 2022 sebesar Rp 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BCA atas nama Nita Talia dengan Nomor Rekening 3300916715.

sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, Saksi Nita Talia Binti Siswanto telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp.216.150.000,- (dua ratus enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Nita Talia belum pernah menerima pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang kepada Saksi Nita Talia sebesar Rp.5.600.000,- (lima juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 Saksi Muhammad Handri Ardiyansah bertanya kepada Saksi Ricka MbarepWahyu Anggraeni Binti Tuwari terkait dengan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila kemudian Saksi Muhammad Handri menghubungi Saksi Faradiba Noer Laila dengan tujuan untuk menanyakan terkait kebenaran Saksi Faradiba Noer Laila membuka investasi kemudian Saksi Faradiba Noer Laila memberikan penjelasan terkait dengan ketentuan investasi yang dijalankan oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan macam-macam slot sebagai berikut :

Halaman 343 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Slot senilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 2) Slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- 3) Slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dalam waktu 10 (sepuluh) hari akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp 400.000,- (empat ratus ribu rupiah);

Oleh karena Saksi Muhammad Handri merasa tertarik atas penawaran keuntungan yang disampaikan tersebut selanjutnya Saksi Muhammad Handri bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan menginvestasikan uangnya dengan memasang slot senilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sebanyak 90 (sembilan puluh) slot dan slot senilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) sebanyak 2 (dua) slot dengan cara mentransfer uang milik Saksi Muhammad Handri melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri Ardiyansah dengan Nomor Rekening 0881943301 dan nomor rekening 1500768513 dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Tanggal 02 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 1500768513 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406;
- 2) Tanggal 03 Januari 2022 sebesar Rp 24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Ricka Mbarep Wahyu Anggraeni dengan Nomor Rekening 3151256684;
- 3) Tanggal 04 Januari 2022 sebesar Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) melalui rekening Bank BCA atas nama Muhammad Handri dengan Nomor Rekening 0881943301 ke rekening Bank BCA atas nama Faradiba Noer Laila dengan Nomor Rekening 330080406.

Sehingga dalam kurun waktu dari tanggal 02 Januari 2022 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila dengan jumlah keseluruhan Rp 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah) dan dari uang yang telah diserahkan kepada Saksi Faradiba Noer Laila tersebut Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum pernah menerima

Halaman 344 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencairan/keuntungan (profit) dari Saksi Faradiba Noer Laila dan selanjutnya pada waktu yang tidak dapat diingat lagi, Saksi Faradiba Noer Laila menyerahkan uang milik Saksi Muhammad Handri Ardiyansah sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah pertama kali melakukan investasi kepada Saksi Faradiba Noer Laila selanjutnya Saksi Faradiba Noer Laila memasukkan member-member tersebut ke dalam grup WhatsApp yang dibuat oleh Saksi Faradiba Noer Laila dengan nama **"Invest By Farah"** yang mana dalam grup tersebut Saksi Faradiba Noer Laila juga sering mempromosikan investasi yang dijalankan dan juga menunjukkan testimoni dari member-member yang telah terlebih dahulu mendapatkan keuntungan sehingga mengakibatkan member yang lain khususnya Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah semakin tertarik untuk menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Faradiba Noer Laila
- Bahwa di sisi lain, pada tanggal 02 Desember 2021, terdakwa juga menawarkan investasi yang dijalankan tersebut kepada **Saksi ARUM RAHMAWATI Binti SUPRAYITNO** (terlebih dahulu dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Lamongan Nomor : 207/Pid.Sus/2022/PN.Lmg tanggal 01 Februari 2023) yang merupakan teman SMP dari terdakwa dengan tujuan untuk ikut bergabung dalam investasi yang dikelolanya dengan cara menanamkan modal dengan melakukan pembelian slot dengan nilai sebagaimana yang ditawarkan kepada member/reseller lainnya. Setelah Saksi Arum Rahmawati bergabung dengan investasi yang dijalankan oleh terdakwa tersebut kemudian terdakwa mengajak Saksi Arum Rahmawati untuk menjadi reseller yang bertugas menghimpun dana dari masyarakat dengan cara merekrut member untuk ikut berinvestasi pada trading yang dikelola oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan menjanjikan keuntungan sebagaimana yang dijelaskan pada reseller terdakwa lainnya. Sehingga atas ajakan dari terdakwa tersebut kemudian Saksi Arum Rahmawati bersedia menjadi reseller atas investasi yang ditawarkan oleh terdakwa tersebut;
- Bahwa selanjutnya Saksi Arum Rahmawati melakukan promosi atas investasi yang ditawarkan oleh Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad dengan cara membuat postingan dan status di Whatsapp dan Instagram diantaranya

Halaman 345 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"List Invest Today Nominal Invest 200 gey 250, 500 get 700, 800 get 1,3 jt, 1 jt get 1,4 jt, 2 jt get 2,8 jt estimasi 10 hari, yang mau join invest bisa bgt yaaaa. Khusus yang percaya sama aku aja, yg ragu/ gk yakin sama aku bisa skip Transfer only ke rekening BCA No. Rek : 3301159771 An.

ARUM RAHMAWATI dan rekening BRI No Rek : 629501009396506 An.

ARUM RAHMAWATI" dan juga Saksi Arum Rahmawati mengupload testimoni dari orang yang sudah menerima profit keuntungan dan menunjukkan besaran nominal yang diinvestasikan pada akun WhatsApp miliknya dengan nomor handphone 081330960001 dan akun instagram milik Saksi Arum Rahmawati dengan nama akun " ARUMIHOO" sehingga postingan dan status yang dibuat tersebut mudah diakses dan dibaca.

- Bahwa pada tanggal 16 Desember 2021 bertempat di Dusun Warulor RT 002 RW 005 Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, bermula pada saat saksi **Anis Lailatul Mahmudah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi Anis Lailatul Mahmudah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Pada tanggal 16 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (lima ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 26 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah);



- 2) Pada tanggal 26 Desember 2021, Saksi Anis Lailatul Mahmudah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) setelah 10 (sepuluh) hari kemudian pada tanggal 02 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah memperoleh profit atau pengembalian dana dari Saksi Arum Rahmawati sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) sehingga membuat Saksi Anis Lailatul Mahmudah semakin percaya dan tertarik mengikuti investasi tersebut;
- 3) Pada tanggal 31 Desember 2021 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 1 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 09 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**
- 4) Pada tanggal 04 Januari 2022 Saksi Anis Lailatul Mahmudah ikut investasi lagi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 10 Slot dengan nilai sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan dijanjikan akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan Saksi Anis Lailatul Mahmudah terima pada 14 Januari 2022; **(Saksi Anis Lailatul Mahmudah belum menerima profit sampai sekarang).**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 16 Desember 2021 sampai dengan tanggal 04 Januari 2022, Saksi Anis Lailatul Mahmudah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 13 (sebelas) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 12.800.000,- (dua belas juta delapan ratus ribu rupiah) dan dari jumlah uang yang telah diinvestasikan tersebut Saksi Anis Lailatul Mahmudah hanya 2 (dua) kali menerima pencairan dengan total Rp.2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Desember 2021 bertempat di Dusun Kedung RT 010 RW 003 Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, bermula pada saat saksi **Muhammad Handri Ardiyansah** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian Saksi



Muhammad Handri Ardiyansah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena Saksi Muhammad Handri Ardiyansah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat Saksi Muhammad Handri Ardiyansah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 31 Desember 2021, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah memasang sebanyak 20 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 16.000.000,- (enam belas juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 26.000.000,- (dua puluh enam juta rupiah) yang akan di terima pada 07 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang).**
- 2) Pada tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah kembali ikut investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati tersebut sebanyak 48 Slot dengan nilai Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 slot dengan nilai Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan total sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dijanjikan Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah) yang akan di terima pada tanggal 08 Januari 2022; **(Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima profit sampai sekarang)**

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Januari 2022, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 70 (tujuh puluh) slot dengan jumlah uang sebesar Rp 66.000.000,- (enam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh enam juta rupiah) dan Saksi Muhammad Handri Ardiyansah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 04 Januari 2022 bertempat di Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, bermula pada saat saksi **Indrika Yusuf Efendi** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Indrika Yusuf Efendi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Indrika Yusuf Efendi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Indrika Yusuf Efendi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada hari Selasa tanggal 04 Januari 2022, saksi Indrika Yusuf Efendi memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 14.000.000,- (empat belas juta rupiah) yang akan saksi Indrika Yusuf Efendi terima 11 Januari 2021. Sehingga saksi Indrika Yusuf Efendi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan jumlah \pm 10 (sepuluh) slot dengan total jumlah uang sebesar Rp 10.000.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan saksi Indrika Yusuf Efendi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.
- Bahwa pada tanggal 01 Januari 2022 bertempat di Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, bermula pada saat saksi **Quratul Aini Mufariyah Binti Kunandar** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh

Halaman 349 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Quratul Aini Mufariah mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem beberapa pilihan slot apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Saksi Arum Rahmawati juga mengaku bahwa investasi tersebut digunakan untuk berinvestasi lagi di PT Equity world. Oleh karena saksi Quratul Aini Mufariah tertarik untuk melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati serta Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Quratul Aini Mufariah percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan cara mentransfer melalui rekening BCA milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 3301159771 an. ARUM RAHMAWATI dengan rincian sebagai berikut :

- 1) Pada tanggal 01 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 slot dengan nilai Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).
- 2) Pada tanggal 02 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 10 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
- 3) Pada tanggal 03 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 12 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah).
- 4) Pada tanggal 04 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 38 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah);

Halaman 350 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Pada tanggal 05 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 11 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 10.800.000,- (sepuluh juta delapan ratus ribu rupiah);
- 6) Pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan 5 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan total sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 7) Pada tanggal 07 Januari 2022, saksi Quratul Aini Mufariah kembali memasang sebanyak 2 Slot dengan nilai Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 31 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah), 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 1 Slot dengan nilai Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) dengan total sebesar Rp 28.800.000,- (dua puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah);

Sehingga dalam kurun waktu mulai tanggal 01 Januari 2022 sampai dengan tanggal 07 Januari 2022, saksi **Quratul Aini Mufariah** telah menyerahkan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan dengan jumlah uang sebesar Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah) dan saksi Quratul Aini Mufariah belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 06 Januari 2022 bertempat di Ds Serah Rt 12 Rw 05 Kec Panceng Kab. Gresik, bermula pada saat saksi **Wilda Mujifatul Chawari'zmi Binti Djiman** melihat dan membaca postingan status yang dibuat oleh Saksi Arum Rahmawati terkait investasi di media sosial Instagram dan Whatsapp milik Saksi Arum Rahmawati yang kemudian saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengirimkan pesan whatsapp kepada Saksi Arum Rahmawati dengan maksud ingin bertanya bagaimana cara untuk bergabung dalam investasi tersebut. Selanjutnya Saksi Arum Rahmawati menjelaskan bahwa Investasi tersebut adalah investasi berupa uang dengan sistem apabila ikut gabung harus mentransfer sejumlah uang dengan keuntungan atau Profit sebesar 50% dari modal yang telah ditransfer yang selanjutnya dalam tempo 10 (sepuluh) hari uang yang telah diserahkan akan dikembalikan beserta keuntungannya. Oleh karena saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi tertarik melakukan investasi yang disampaikan Saksi Arum Rahmawati dan Saksi Arum Rahmawati menjanjikan akan bertanggung jawab atas segala resiko yang ditimbulkan sehingga membuat saksi Wilda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mujifatul Chawari'zmi percaya dan bersedia untuk menjadi member dari investasi yang dikelola oleh Saksi Arum Rahmawati dengan menginvestasikan uangnya kepada Saksi Arum Rahmawati pada tanggal 06 Januari 2022, saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi memasang sebanyak 1 Slot dengan nilai Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan 2 Slot dengan nilai Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dengan cara mentransfer total sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) melalui rekening BRI milik Saksi Arum Rahmawati Nomor : 629501009396506 an. ARUM RAHMAWATI dan saksi Indrika Yusuf Efendi dijanjikan oleh Saksi Arum Rahmawati akan mendapatkan profit sebesar Rp. 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Sehingga saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi telah melakukan menginvestasikan uang miliknya kepada Saksi Arum Rahmawati dengan total jumlah uang sebesar Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah) dan saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi belum menerima pengembalian atau keuntungan dari Saksi Arum Rahmawati sampai sekarang;

- Bahwa atas uang pemasangan slot yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati (yang kesemuanya merupakan reseller dari terdakwa) dari para membernya sebagaimana terurai di atas, selanjutnya reseller menyerahkan uang tersebut kepada terdakwa dengan cara transfer ke rekening Bank BCA atas nama terdakwa dengan nomor rekening 3301125605 dan 8240848717 atas nama terdakwa dan rekening Bank BRI dengan No rekening 004101147590502 atas nama terdakwa ;
- Bahwa selanjutnya sekitar akhir bulan Desember 2021, terdakwa menyampaikan kepada para reseller bahwa uang yang diinvestasikan tidak dapat dicairkan sehingga terdakwa memerintahkan kepada para reseller untuk tetap mencari member baru dengan tujuan uang yang diinvestasikan oleh member baru tersebut dipergunakan untuk membayar keuntungan dari member yang lain. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2022, oleh karena terdakwa dan para reseller tidak mampu lagi untuk membayar keuntungan dari pada korban, selanjutnya terdakwa bersama dengan para reseller membuat grup WhatsApp yang beranggotakan seluruh member dan pada saat itu reseller menyampaikan uang yang diinvestasikan kepada reseller tersebut *lose* (kalah), para reseller juga menyampaikan bahwa sebenarnya uang tersebut tidak ditradingkan sendiri melainkan diserahkan kepada terdakwa selaku owner dari investasi yang dijalankan tersebut;

Halaman 352 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas usaha investasi yang dijalankan oleh terdakwa selaku owner bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati yang masing-masing selaku reseller telah memperoleh keuntungan yang dapat diuraikan sebagai berikut :
 1. Terdakwa selaku owner atas investasi tersebut memperoleh keuntungan berupa sejumlah uang yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, membeli beberapa barang diantaranya 1 (satu) unit rumah di Perumahan Zamzam Resident senilai Rp.750.000.000,- (Tujuh ratus lima puluh juta rupiah), 1 (satu) unit mobil Toyota Raize warna kuning senilai Rp273.000.000,- (Dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), 1 (satu) unit Honda Brio warna merah senilai Rp125.000.000,- (Seratus dua puluh lima juta rupiah), 1 (satu) buah HP Merk Iphone 13 Promax warna siera blue senilai Rp.27.000.000,- (Dua puluh tujuh juta rupiah), dan perhiasan emas senilai Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
 2. Saksi Silviya Arbiyati selaku reseller mendapatkan 2 (dua) keuntungan yaitu, pertama setiap 1 (satu) slot dengan nilai Rp.500.000, (lima ratus ribu rupiah), Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) Saksi Silviya Arbiyati mendapatkan profit dari terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), kedua setiap Saksi Silviya Arbiyati menyetorkan investasi dari member kepada terdakwa, Saksi Silviya Arbiyati juga memperoleh keuntungan sendiri dengan cara menurunkan nilai profit dari list investasi yang terdakwa berikan kepada Saksi Silviya Arbiyati atau reseller sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga ketika ada pencairan uang profit dari terdakwa selaku owner kepada reseller maka selisih penurunan jumlah nilai profit pada list investasi yang diberikan oleh reseller kepada member tersebut menjadi milik / keuntungan reseller. Bahwa keuntungan-keuntungan tersebut Saksi Silviya Arbiyati terima dari terdakwa pada saat pencairan pada saat jatuh tempo (10 hari) dan pada saat setelah menyetorkan. Sehingga selama Saksi Silviya Arbiyati menjadi reseller total keuntungan yang diterima oleh Saksi Silviya Arbiyati \pm sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah);
 3. Saksi Faradiba Noer Laila selaku reseller dari terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari bulan November 2021 sampai

Halaman 353 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bulan Desember 2021 dari terdakwa adalah sebesar \pm Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

4. Saksi Arum Rahmawati selaku reseller mendapatkan keuntungan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap slotnya sehingga total keuntungan yang diterima selama menjadi reseller dari awal bulan Desember 2021 sampai dengan bulan awal bulan Januari 2022 dari terdakwa adalah sebesar \pm Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang selanjutnya dipergunakan untuk membeli 1 (unit) mobil jenis Honda Brio Type E MT warna kuning Nopol S 1043 LR dan juga gunakan untuk biaya hidup sehari-hari
- Bahwa terdakwa dalam hal mempromosikan investasi yang dikelolanya tersebut dengan memberikan janji keuntungan sebesar 30 % sampai dengan 50 % per slotnya dari nilai investasi, dan terdakwa menyampaikan kepada para reseller dan member bahwa uang yang diinvestasikan akan dipergunakan untuk *trading* saham sehingga investasi yang dikelola oleh terdakwa dapat dipercaya serta terdakwa akan bertanggungjawab dan akan *mem-back up* apabila terjadi sesuatu di kemudian hari sehingga atas perkataan tersebut membuat para saksi korban serta para member yang lain percaya dan tertarik untuk bergabung dalam investasi yang dikelola oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama dengan Saksi Silviya Arbiyati, Saksi Faradiba Noer Laila, dan Saksi Arum Rahmawati tersebut mengakibatkan para saksi korban mengalami kerugian materiil diantaranya :
 1. Saksi Widyana Zuhrotun mengalami kerugian sebesar + Rp. 120.800.000 (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah);
 2. Saksi Chindy Ema Elviana mengalami kerugian sebesar \pm Rp.33.800.000,- (tiga puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah);
 3. Saksi Kiky Chorilina April Ika Alias April mengalami kerugian sebesar \pm Rp.34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah);
 4. Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani Binti Heriyanto mengalami kerugian sebesar \pm Rp.63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah);
 5. Saksi Salsa Alifia Binti Mukotib yang mengalami kerugian sebesar \pm Rp.96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah);
 6. Saksi Lutfia Farah Ardini Bin Yatmadi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah);
 7. Saksi Nita Talia Binti Siswanto mengalami kerugian sebesar \pm Rp 210.550.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 354 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Saksi Rifki Amalia mengalami kerugian sebesar \pm Rp 76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah);
9. Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso mengalami kerugian sebesar Rp 11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah);
10. Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi mengalami kerugian sebesar Rp 115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah);
11. Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim mengalami kerugian sebesar Rp 13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah);
12. Saksi Anis Lailatul Mahmudah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 10.200.000,- (sepuluh juta dua ratus ribu rupiah);
13. Saksi Muhammad Handri Ardiyansah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah);
14. Saksi Indrika Yusuf Efendi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
15. Saksi Quratul Aini Mufariahah mengalami kerugian sebesar \pm Rp 104.000.000,- (seratus empat juta rupiah);
16. Saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi mengalami kerugian sebesar \pm Rp 2.600.000,- (dua juta enam ratus ribu rupiah).

Sehingga total kerugian adalah sebesar Rp.846.650.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa uang profit/keuntungan yang diterima member misalnya slot 1) 200 back 300, uang yang Terdakwa serahkan ke member berupa uang modal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tempo waktu selama 10 hari dan ada yang 7 hari kemudian setelah itu uang modal dan keuntungan diterima selanjutnya para reseller mengambil slot lagi sesuai dengan member masing-masing, hal tersebut berjalan berulang ulang kemudian Terdakwa mengalami kolaps pada tanggal 29 Desember 2021 sehingga tidak dapat membayar modal atau pokok serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan;
- Bahwa adapun Terdakwa mengelola uang investasi dari para reseller dengan cara Terdakwa selaku owner menerima transfer uang dari para reseller dan member selanjutnya Terdakwa menghitung jumlah slot dari masing-masing reseller dan member yang diambil setelah itu Terdakwa mengirimkan uang pokok/modal dan keuntungan ke reseller dan member

Halaman 355 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui transfer ke rekening masing-masing dan diteruskan ke masing-masing membernya;

- Bahwa dalam usaha investasi tersebut tidak ada kerjasama maupun perjanjian yang dibuat hanya pernyataan lisan dan sepakat antara Terdakwa dengan reseller serta para member yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan modal dan keuntungan/profit sesuai dengan slot yang diambil oleh member yang akan dibayarkan setiap 7 (tujuh) hari atau 10 (sepuluh) hari setelah pengambilan slot tersebut dan uangnya akan ditransfer ke setiap reseller untuk disalurkan ke member masing-masing;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan trading terhadap investasi uang yang diserahkan reseller maupun member langsung Terdakwa, namun Terdakwa hanya memutar uang untuk pembayaran ke reseller sesuai dengan slot yang diambil dan sebagian uang modal tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;
- Bahwa dari kegiatan investasi yang dikelola tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara melalui pemotongan uang yang disetorkan dari reseller dan member Terdakwa sebelum uang Terdakwa dikembalikan;
- Bahwa dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk membeli rumah di perumahan Zamzam Resident senilai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kendaraan Toyota Raize warna kuning senilai Rp 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), kendaraan Honda Brio Warna Merah senilai Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), satu buah HP Merk Iphone 13 Promax Warna Siera Blue senilai Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan perhiasan emas senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa dalam menggunakan uang modal investasi tersebut Terdakwa tidak memberitahukan atau ijin dari reseller maupun membernya;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Para Saksi Korban yakni Saksi WIDYANA ZUHROTUN NISA' Binti HANDOKO ANTO WIDODO mengalami kerugian sebesar \pm Rp120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi RIFKI AMALIA Binti MOH. RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi CHINDY ELMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA mengalami kerugian sebesar \pm Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), Saksi KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mengalami kerugian sebesar \pm Rp

Halaman 356 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), Saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO mengalami kerugian sebesar \pm Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), Saksi SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB mengalami kerugian sebesar \pm Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), Saksi SHERLY PUSPITA BERLIAN Binti PUJI SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi KANTI UJI UNTARI Binti MUHAMMAD ATIM mengalami kerugian sebesar Rp13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi NITA TALIA Binti SISWANTO mengalami kerugian sebesar \pm Rp210.550.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi INDRIKA YUSUF EFENDI Bin NGATEMIN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi QUROTUL AINI MUFARIHAH Binti KUNANDAR mengalami kerugian sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), Saksi WILDA MUJIFATUL CHAWARI'ZMI Binti DJIMAN mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah), Saksi LUTFIA FARAH ANDINI Binti YATMADI mengalami kerugian sebesar \pm Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Saksi MUHAMMAD HANDRI ARDIYANSAH mengalami kerugian sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), Saksi NABILLA SAGITA DEWI HENDINI Binti AGUS SUHENDI mengalami kerugian sebesar Rp115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi ANIS LAILATUL MAHMUDAH Binti DODIK HARTANTO mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah), sehingga total kerugian adalah sebesar Rp.846.650.000,- (delapan ratus empat puluh enam juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa investasi trading yang dijalankan oleh Terdakwa dan para resellernya tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan yang termuat didalam berita acara sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling sesuai dengan fakta hukum di persidangan dan dalam hal

Halaman 357 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga dan oleh karena dalam Dakwaan Alternatif Ketiga disusun secara Subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan Dakwaan Primair dan apabila Dakwaan Primair tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidaire;

Menimbang, bahwa dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP, yang mempunyai unsur-unsur hukum sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;
5. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barangsiapa” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya. Adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Samudra Zahrotul Bilad Binti Soesodowoto;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan



dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barangsiapa” dipandang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat. sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukan tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada akhir bulan Oktober 2021, Terdakwa membuka investasi trading dengan merekrut anggota atau member dengan cara menawarkan *list* slot investasi kepada para Saksi Korban dengan membuat *story* di *whatsapp* Terdakwa berisi tawaran untuk ikut investasi dengan menjanjikan keuntungan dalam jangka waktu 7 (tujuh) sampai 10 (sepuluh) hari;

Bahwa adapun *list* slot yang ditawarkan Terdakwa antara lain Slot 1) 200 back 300, maksudnya investasi Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kembali Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), slot 2) 500 back 800 Maksudnya Investasi Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kembali Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) slot 3) 800 back 1.400 maksudnya investasi Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kembali Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) Slot 4) 1.000 back 1.650 maksudnya investasi Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kembali Rp1.650.000,- (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) slot 5) 2.000 back 2.900 maksudnya investasi Rp2.000.000,- (dua juta rupiah) kembali Rp.2.900.000,- (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan keuntungan yang diterima member uang kembali atau back misalnya slot 1)



200 back 300 maka keuntungan yang diperoleh sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Bahwa setelah melihat unggahan story WA Terdakwa tersebut, pada bulan November 2021 sampai dengan bulan Januari 2022 Saksi Korban yang berjumlah 16 (enam belas) yakni Saksi Widyana Zuhrotun Nisa' Binti Handoko Anto Widodo, Saksi Rifki Amalia Binti Moh. Ridwan, Saksi Chindy Ema Elviana Binti (Alm) Main Mahesa, Saksi Kiky Chorilina April Ika Alias April, Saksi Putri Wulan Ayu Cahyani Binti Heriyanto dan Saksi Salsa Alifia Binti Mukotib, Saksi Sherly Puspita Berlian Binti Puji Santoso, Saksi Kanti Uji Untari Binti Muhammad Atim, Saksi Nita Talia Binti Siswanto, Saksi Indrika Yusuf Efendi Bin Ngatemin, Saksi Qurotul Aini Mufariah Binti Kunandar, Saksi Wilda Mujifatul Chawari'zmi Binti Djiman, Saksi Lutfia Farah Ardini Binti Yatmadi, Saksi Muhammad Handri Ardiyansah dan Saksi Nabilla Sagitadewi Hendini Binti Agus Suhendi dan Saksi Anis Lailatul Mahmudah Binti Dodik Hartono tertarik dengan tawaran Terdakwa maupun para Reseller Terdakwa yakni Saksi Faradiba, Saksi Silvia Arbiyanti dan Saksi Arum Rahmawati dan mentransfer sejumlah uang berdasarkan list slot yang mereka inginkan berdasarkan list yang ditawarkan Terdakwa maupun para Reseller Terdakwa ke rekening Terdakwa yakni di 3 (tiga) Rek BCA Nomor Rek 3301125605, 3301144308 dan 8240848717 atas nama Terdakwa serta 1 (satu) Rek BRI No Rekening 004101147590502 atas nama Terdakwa maupun mentransfer ke rekening para Reseller Terdakwa tersebut;

Bahwa adapun tempat kejadiannya di Desa Pangkatrejo RT 01 RW 01 Kec. Maduran Kab. Lamongan, Jalan Andansari Ngaglik Timur Gang Semangka No. 23 RT. 02 Rw. 05 Kelurahan Sukorejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan, Dusun Warulor Ds Sumberagung Kec. Mantup Kab. Lamongan, Dusun Kedung Ds Leran Kec. Manyar Kab. Gresik, Dsn. Gajah Ds. Rejosari Kec. Deket Kab. Lamongan, Dsn Gumining Ds Guminingrejo Kec Tikung Kab. Lamongan, Ds sungegeneng Kec sekaran Kab Lamongan, Ds Plosobuden Kec. Deket Kab Lamongan, atau pada beberapa tempat yang ada di Kabupaten Lamongan, Desa Ploso Lebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;

Bahwa uang profit/keuntungan yang diterima Para Saksi Korban misalnya slot 1) 200 back 300, uang yang Terdakwa serahkan ke member berupa uang modal sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan keuntungan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan tempo waktu selama 10 hari dan ada yang 7 hari kemudian setelah itu uang modal dan keuntungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima selanjutnya para reseller mengambil slot lagi sesuai dengan member masing-masing, hal tersebut berjalan berulang ulang kemudian Terdakwa mengalami kolaps pada tanggal 29 Desember 2021 sehingga tidak dapat membayar modal atau pokok serta keuntungan sesuai dengan kesepakatan;

Bahwa adapun Terdakwa mengelola uang investasi dari Saksi Korban selaku member dengan cara Terdakwa selaku owner menerima transfer uang dari para reseller dan member selanjutnya Terdakwa menghitung jumlah slot dari masing-masing reseller dan member yang diambil setelah itu Terdakwa mengirimkan uang pokok/modal dan keuntungan ke reseller dan member melalui transfer ke rekening masing-masing dan diteruskan ke masing-masing membernya;

Bahwa dalam usaha investasi tersebut tidak ada kerjasama maupun perjanjian yang dibuat hanya pernyataan lisan dan sepakat antara Terdakwa dengan reseller serta para member yang isinya Terdakwa sanggup mengembalikan modal dan keuntungan/profit sesuai dengan slot yang diambil oleh member yang akan dibayarkan setiap 7 (tujuh) hari atau 10 (sepuluh) hari setelah pengambilan slot tersebut dan uangnya akan ditransfer ke setiap reseller untuk disalurkan ke member masing-masing;

Bahwa Terdakwa tidak melakukan trading terhadap investasi uang yang diserahkan reseller maupun member langsung Terdakwa, namun Terdakwa hanya memutar uang untuk pembayaran ke reseller sesuai dengan slot yang diambil dan sebagian uang modal tersebut Terdakwa gunakan untuk kepentingan pribadi;

Bahwa dari kegiatan investasi yang dikelola tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan dengan cara melalui pemotongan uang yang disetorkan dari reseller dan member Terdakwa sebelum uang Terdakwa kembalikan;

Bahwa dari keuntungan tersebut Terdakwa gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan sebagian untuk membeli rumah di perumahan Zamzam Resident senilai Rp 750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), kendaraan Toyota Raize warna kuning senilai Rp 273.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tiga juta rupiah), kendaraan Honda Brio Warna Merah senilai Rp 125.000.000,- (seratus dua puluh lima juta rupiah), satu buah HP Merk Iphone 13 Promax Warna Siera Blue senilai Rp 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) dan perhiasan emas senilai Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Para Saksi Korban yakni Saksi WIDYANA ZUHROTUN NISA' Binti HANDOKO ANTO WIDODO

Halaman 361 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar \pm Rp120.800.000,- (seratus dua puluh juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi RIFKI AMALIA Binti MOH. RIDWAN mengalami kerugian sebesar Rp76.800.000,- (tujuh puluh enam juta delapan ratus ribu rupiah), Saksi CHINDY ELMA ELVIANA Binti (Alm) MAIN MAHESA mengalami kerugian sebesar \pm Rp34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), Saksi KIKY CHORILINA APRIL IKA Alias APRIL mengalami kerugian sebesar \pm Rp 34.000.000,- (tiga puluh empat juta rupiah), Saksi PUTRI WULAN AYU CAHYANI Binti HERIYANTO mengalami kerugian sebesar \pm Rp 63.000.000,- (enam puluh tiga juta rupiah), Saksi SALSA ALIFIA Binti MUKOTIB mengalami kerugian sebesar \pm Rp96.000.000,- (sembilan puluh enam juta rupiah), Saksi SHERLY PUSPITA BERLIAN Binti PUJI SANTOSO mengalami kerugian sebesar Rp11.600.000,- (sebelas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi KANTI UJI UNTARI Binti MUHAMMAD ATIM mengalami kerugian sebesar Rp13.600.000,- (tiga belas juta enam ratus ribu rupiah), Saksi NITA TALIA Binti SISWANTO mengalami kerugian sebesar \pm Rp210.550.000,- (dua ratus sepuluh juta lima ratus lima puluh ribu rupiah), Saksi INDRIKA YUSUF EFENDI Bin NGATEMIN mengalami kerugian sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), Saksi QUROTUL AINI MUFARIAH Binti KUNANDAR mengalami kerugian sebesar Rp104.000.000,- (seratus empat juta rupiah), Saksi WILDA MUJIFATUL CHAWARI'ZMI Binti DJIMAN mengalami kerugian sebesar Rp2.600.000,- (dua juta enam ratus rupiah), Saksi LUTFIA FARAH ANDINI Binti YATMADI mengalami kerugian sebesar \pm Rp2.200.000,- (dua juta dua ratus ribu rupiah), Saksi MUHAMMAD HANDRI ARDIYANSAH mengalami kerugian sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah), Saksi NABILLA SAGITA DEWI HENDINI Binti AGUS SUHENDI mengalami kerugian sebesar Rp115.300.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan Saksi ANIS LAILATUL MAHMUDAH Binti DODIK HARTANTO mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa adapun pengertian investasi yang didefinisikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh seseorang untuk melakukan penanaman modal, biasanya dalam jangka panjang untuk pengadaan aktiva lengkap atau pembelian saham-saham dan surat berharga lain untuk memperoleh keuntungan. Investasi dilakukan oleh lembaga keuangan yang memiliki izin untuk melakukan pengelolaan investasi, salah satunya adalah Perusahaan Manajer Investasi yang wajib mendapat izin dari OJK. Dengan demikian, untuk membedakan antara investasi yang legal dan ilegal terletak pada aspek perizinannya karena legalitas

Halaman 362 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg



pengelolaan investasi didasarkan pada izin yang dimiliki oleh pengelola investasi. Tegasnya, investasi legal harus memiliki izin dari instansi yang memiliki otoritas untuk mengeluarkan izin usaha di bidang investasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, bahwa Terdakwa beserta reseller Terdakwa yakni Saksi Faradiba, Saksi Silvia Arbiyanti dan Saksi Arum Rahmawati dalam menjalankan aktifitasnya menghimpun dana dari para saksi korban tersebut dalam bentuk investasi saham tidak dilengkapi izin usaha, dalam hal ini tidak ada izin dari Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan atau instansi lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa bertujuan menguntungkan dirinya sendiri namun perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum, oleh karenanya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang” :

Menimbang, bahwa unsur ini memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, namun Terdakwa jelas-jelas tidak pernah menggunakan nama palsu atau martabat palsu dalam melakukan perbuatannya, bahkan tak satupun Saksi yang menanamkan sahamnya merasa dirinya dibohongi, para member cenderung menuding Terdakwa ingkar janji sementara bohong dan ingkar adalah hal yang berbeda, bohong adalah ucapan yang tidak sesuai kenyataan, sementara ingkar adalah tidak menepati perkataan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis hanya akan mempertimbangan alternatif tipu muslihat;

Menimbang bahwa mengenai tipu muslihat adalah perbuatan memperdayai atau menyesatkan orang lain, atau perbuatan yang membuat orang lain terperdaya atau tersesat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh dalam pemeriksaan di persidangan bahwa 16 (enam belas) orang Saksi Korban selaku member mau menyerahkan uang kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa menawarkan keuntungan (profit) per slotnya dari nilai investasi dengan jangka waktu selama 7 (tujuh) hari sampai dengan 10 (sepuluh) hari disertai story WA Terdakwa yang memposting testimoni member yang mendapatkan keuntungan dari investasi tersebut dan adanya pernyataan Terdakwa bahwa uang yang diinvestasikan akan dipergunakan untuk *trading* saham sehingga



investasi yang dikelola oleh terdakwa dapat dipercaya serta Terdakwa akan bertanggungjawab apabila terjadi sesuatu di kemudian hari hal mana menyebabkan para Saksi Korban pun tertarik dan berharap uang pokok (modal investasi) yang telah mereka serahkan kepada Terdakwa mendapatkan pengembalian disertai keuntungan yang tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa selaku owner dari investasi saham tersebut bahwa sistem investasi yang dijalankan adalah dengan membayarkan keuntungan kepada member atau investor dari uang mereka sendiri atau uang yang dibayarkan oleh investor berikutnya, bukan dari keuntungan yang diperoleh oleh individu atau dari para reseller dan Terdakwa yang menjalankan investasi saham tersebut, tidak ada produk yang dijual untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan utama melainkan hanya mengandalkan uang berputar antar anggota saja sehingga saat tidak ada lagi member yang bergabung dalam investasi saham, maka baik Terdakwa maupun para reseller Terdakwa tidak dapat mengembalikan modal pokok maupun keuntungan dari para member;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas telah menunjukkan bahwa investasi saham yang dilakukan Terdakwa bersama Saksi Faradiba, Saksi Silvia Arbiyanti dan Saksi Arum Rahmawati selaku reseller Terdakwa jelas menggunakan Skema Ponzi yang hanya mengandalkan keuntungan dari perputaran uang diantara para member (investor) yang terjadi secara berulang-ulang, sampai membentuk piramida dan ketika tidak ada lagi member atau investor baru untuk membayarkan kewajiban keuntungan, pembayaran pun seret dan akhirnya gagal bayar dan oleh karena investasi saham tersebut tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang maka perbuatan Terdakwa tersebut adalah ilegal, karena bertentangan dengan regulasi yang ada, dan dengan mengikutkan orang lain terlibat dalam kegiatannya yang ilegal tersebut berarti Terdakwa telah menyesatkan orang lain, oleh karenanya unsur inipun dipandang telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Orang yang melakukan perbuatan pidana, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini dalam hukum pidana disebut dengan penyertaan (*Delneming*) yaitu turut serta melakukan perbuatan yang dapat dihukum yang mensyaratkan sedikitnya dua orang atau lebih secara bersama-sama mewujudkan anasir suatu tindak pidana, apakah sebagai orang yang melakukan sendiri, menyuruh melakukan atau turut melakukan peristiwa pidana, dan semuanya akan dipandang sebagai pelaku dari peristiwa pidana;



Menimbang bahwa dalam persidangan Terbukti bahwa Terdakwa bersama Saksi Faradiba, Saksi Silvia Arbiyanti dan Saksi Arum Rahmawati menghimpun dana dari para Saksi Korban tersebut dalam bentuk investasi saham tanpa dilengkapi izin usaha yang bertujuan menguntungkan dirinya sendiri secara melawan hukum telah membuktikan bahwa dalam melakukan perbuatannya Terdakwa tidak hanya sendiri namun terdapat peran orang lain yaitu Saksi Faradiba, Saksi Silvia Arbiyanti dan Saksi Arum Rahmawati;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa harus dipandang telah melakukan perbuatannya secara turut serta atau secara bersama, sehingga unsur ini harus dipandang pula telah terpenuhi;

Ad.5. Unsur “Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menghimpun dana dari para saksi korban tersebut dalam bentuk investasi saham secara melawan hukum yang bertujuan menguntungkan diri sendiri dilakukan dalam waktu yang berbeda, tempat yang berbeda dan terhadap orang yang berbeda pula sehingga dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri dan merupakan kejahatan, oleh karenanya unsur ini dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 65 Ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif Ketiga Primair Penuntut Umum telah terbukti maka Dakwaan Alternatif Ketiga Subsidair tidak dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak terbukti bahwa Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, baik adanya alasan pembenar, alasan pemaaf maupun hapusnya kesalahan maka Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut diatas oleh karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan



dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti perkara Terdakwa berupa:

- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI No. Rekening : 0041-01-147590-50-2 atas nama Samudra Zahrotul Bilad beserta rekening korannya;
- 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Samudra Zahrotul Bilad Nomor Rekening : 8240848717 beserta rekening korannya dan No. Rekening : 3301144308 beserta rekening korannya;
- 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BCA;
- 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Oleh karena barang bukti tersebut digunakan untuk mewujudkan tindak pidana maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan. Sedangkan barang bukti berupa:

- Rekening Koran tabungan Bank BCA No. Rekening : 3301125605 atas nama Samudra Zahrotul Bilad;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah Client : Ny Samudra Zahrotul Bilad di Perumahan Grand Zam Zam Residence;
- 6 (enam) lembar screenshot list investasi;
- 1 (satu) bendel bukti transfer dari Sdri. Faradiba Noer Laila kepada Sdri. Samudra Zahrotul Bilad;
- 1 (satu) bendel bukti transfer dan chat WhatsApp Sdri. Intan Fadilah kepada Sdri. Samudra Zahrotul Bilad.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan satu kesatuan dengan berkas perkara dan berupa fotokopi maka ditetapkan tetap terlampir dalam berkas perkara. Sedangkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone tipe 13 Promax warna silver;
- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan No 54 NIB : 12.19.11.02.00980 letak tanah Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atas nama pemegang hak Samudra Zahrotul Bilad;
- Uang tunai sebesar Rp.251.325.000,- (dua ratus lima puluh satu tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Honda BRIO Satya Tahun 2016 warna merah No.Pol : S 1608 LO, No. Ka : MHRDD1750GJ713278, No. Sin : L12B31830917 atas nama pemilik Samudra ZahrotulBilad;
- 1 (satu) unit mobil Toyota RAIZE warna yellow (kuning), Tahun 2021, No.Rangka : MHKAA1BA0MJ012037, No. Mesin : 1KR-A622701;
- 1 (satu) buah BPKB beserta STNK Honda BRIO Satya Tahun 2016 warna merah No.Pol : S 1608 LO, No. Ka : MHRDD1750GJ713278, No. Sin : L12B31830917 atas nama pemilik Samudra ZahrotulBilad Alamat Dusun Plosolebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kec. Turi Kabupaten Lamongan;
- 1 (satu) buah BPKB beserta STNK Toyota RAIZE warna yellow (kuning), Tahun 2021, No.Rangka : MHKAA1BA0MJ012037, No. Mesin : 1KR-A622701 atas nama pemilik Samudra ZahrotulBilad Alamat Dusun Plosolebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kec. Turi Kabupaten Lamongan;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan dan bernilai ekonomis maka selayaknya dapat dirampas untuk dilelang lalu hasil lelangnya diserahkan kepada negara namun harus dipahami bahwa tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh Terdakwa memiliki korban, dan korban tersebut tentunya layak untuk mendapat ganti kerugian namun korban yang dianggap nyata oleh Majelis dalam perkara ini adalah sebatas mereka yang menjadi Saksi-Saksi di depan persidangan sebanyak 16 (enam belas) orang dan oleh karena para Saksi Korban tersebut telah menyepakati bersama untuk membagi besarnya nilai kerugian dengan membentuk suatu Paguyuban dan telah menunjuk salah satu anggota Paguyuban yakni Saksi Korban Nita Thalia Binti Siswanto sebagai kuasa dari Para Saksi Korban berdasarkan Akta Notaris Surat Kuasa dan Penunjukan Nomor 01 tanggal 01 Februari 2024, maka barang bukti tersebut diserahkan kepada Paguyuban sebagaimana Akta Notaris Surat Kuasa dan Penunjukan Nomor 01 tanggal 01 Februari 2024 yang dikuasakan kepada Saksi Nita Thalia Binti Siswanto untuk dibagikan kepada Saksi Korban sebagaimana dalam Akta tersebut sebagai penggantian atas kerugian. Adapun barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah gelang rantai emas 8 karat berat 16,58 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas 18 karat berat 4,68 gram;
- 5 (lima) kalung emas 8 karat berat 25,98 gram;
- 5 (lima) gelang emas 8 karat berat 21 gram;
- 3 (tiga) anting rupa-rupa emas 16 karat berat 3,84 gram;

Halaman 367 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) gelang rantai emas 16 karat berat 9.01 gram;
- 5 (lima) giwang rupa-rupa emas 8 karat berat 7,13 gram;
- 16 (enam belas) cincin rupa-rupa emas 8 karat berat 33,97 gram;
- 1 (satu) giwang tusuk emas 20 karat berat 20,4 gram;
- 8 (delapan) cincin rupa-rupa emas 16 karat berat 1,53 gram;
- 1 (satu) kalung emas 16 karat berat 6,29 gram;
- 3 (tiga) gelang rupa-rupa emas 16 karat berat 10,62 gram;
- 1 (satu) lembar surat bukti gadai atas nama Samudra ZahrotulBilad alamat Dusun Plosolebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan Terdakwa namun bernilai ekonomis dan oleh karena Terdakwa telah menggadaikannya di PT. Pegadaian Cabang Lamongan sebagai jaminan pinjaman Terdakwa dan Terdakwa belum melunasi pinjamannya tersebut, maka PT. Pegadaian Cabang Lamongan tentunya termasuk sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa sehingga layak untuk mendapat ganti kerugian, oleh karenanya barang bukti tersebut ditetapkan dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Lamongan melalui Saksi Andreswari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan kerugian materiil bagi Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, dengan memperhatikan tuntutan pidana Penuntut Umum serta Pembelaan Terdakwa, maka patut untuk memberikan keringanan hukuman bagi Terdakwa dengan keyakinan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sebanding dengan perbuatan Terdakwa serta sesuai dengan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 368 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 378 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo. Pasal 65 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Samudra Zahrotul Bilad Binti Soesodowoto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penipuan yang dilakukan beberapa kali" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Ketiga Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 8 (delapan) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BRI No. Rekening : 0041-01-147590-50-2 atas nama Samudra Zahrotul Bilad beserta rekening korannya;
 - 2 (dua) buah buku tabungan Bank BCA atas nama Samudra Zahrotul Bilad Nomor Rekening : 8240848717 beserta rekening korannya dan No. Rekening : 3301144308 beserta rekening korannya;
 - 3 (tiga) buah kartu ATM Bank BCA;
 - 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Rekening Koran tabungan Bank BCA No. Rekening : 3301125605 atas nama Samudra Zahrotul Bilad;
- 2 (dua) lembar Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Rumah Client : Ny Samudra Zahrotul Bilad di Perumahan Grand Zam Zam Residence;
- 6 (enam) lembar screenshot list investasi;
- 1 (satu) bendel bukti transfer dari Sdri. Faradiba Noer Laila kepada Sdri. Samudra Zahrotul Bilad;
- 1 (satu) bendel bukti transfer dan chat WhatsApp Sdri. Intan Fadilah kepada Sdri. Samudra Zahrotul Bilad.

Terlampir dalam berkas perkara;

- 1 (satu) buah Handphone merk Iphone tipe 13 Promax warna silver;

Halaman 369 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Sertifikat Hak Guna Bangunan No 54 NIB : 12.19.11.02.00980 letak tanah Desa Sendangrejo Kecamatan Lamongan Kabupaten Lamongan atas nama pemegang hak Samudra ZahrotulBilad;
- Uang tunai sebesar Rp.251.325.000,- (dua ratus lima puluh satu tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) unit mobil Honda BRIO Satya Tahun 2016 warna merah No.Pol : S 1608 LO, No. Ka : MHRDD1750GJ713278, No. Sin : L12B31830917 atas nama pemilik Samudra ZahrotulBilad;
- 1 (satu) unit mobil Toyota RAIZE warna yellow (kuning), Tahun 2021, No.Rangka : MHKAA1BA0MJ012037, No. Mesin : 1KR-A622701;
- 1 (satu) buah BPKB beserta STNK Honda BRIO Satya Tahun 2016 warna merah No.Pol : S 1608 LO, No. Ka : MHRDD1750GJ713278, No. Sin : L12B31830917 atas nama pemilik Samudra ZahrotulBilad Alamat Dusun Plosolebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kec. Turi Kabupaten Lamongan;
- 1 (satu) buah BPKB beserta STNK Toyota RAIZE warna yellow (kuning), Tahun 2021, No.Rangka : MHKAA1BA0MJ012037, No. Mesin : 1KR-A622701 atas nama pemilik Samudra ZahrotulBilad Alamat Dusun Plosolebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kec. Turi Kabupaten Lamongan;

Diserahkan kepada paguyuban sebagaimana Akta Notaris Surat Kuasa dan Penunjukan Nomor 01 tanggal 01 Februari 2024 yang dikuasakan kepada Saksi Nita Thalia Binti Siswanto untuk dibagikan kepada Saksi Korban sebagaimana dalam Akta tersebut sebagai penggantian atas kerugian;

- 5 (lima) buah gelang rantai emas 8 karat berat 16,58 gram;
- 1 (satu) buah cincin emas 18 karat berat 4,68 gram;
- 5 (lima) kalung emas 8 karat berat 25,98 gram;
- 5 (lima) gelang emas 8 karat berat 21 gram;
- 3 (tiga) anting rupa-rupa emas 16 karat berat 3,84 gram;
- 2 (dua) gelang rantai emas 16 karat berat 9,01 gram;
- 5 (lima) giwang rupa-rupa emas 8 karat berat 7,13 gram;
- 16 (enam belas) cincin rupa-rupa emas 8 karat berat 33,97 gram;
- 1 (satu) giwang tusuk emas 20 karat berat 20,4 gram;
- 8 (delapan) cincin rupa-rupa emas 16 karat berat 1,53 gram;
- 1 (satu) kalung emas 16 karat berat 6,29 gram;
- 3 (tiga) gelang rupa-rupa emas 16 karat berat 10,62 gram;

Halaman 370 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat bukti gadai atas nama Samudra ZahrotulBilad alamat Dusun Plosolebak RT. 13 RW. 03 Desa Tambakploso Kecamatan Turi Kabupaten Lamongan;

Dikembalikan kepada PT. Pegadaian Cabang Lamongan melalui Saksi Andreswari;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lamongan, pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024, oleh kami, Dr. Maskur Hidayat, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Satriany Alwi, S.H.,M.H. dan Anastasia Irene, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Nurul Evarani, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lamongan, serta dihadiri oleh Eko Vitiyandono, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SATRIANY ALWI, S.H.,M.H

DR. MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H

ANASTASIA IRENE, S.H.,M.H

Panitera Pengganti

NURUL EVARANI, S.H.,M.H

Halaman 371 dari 371 Putusan Nomor 19/Pid.Sus/2024/PN Lmg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)